

E-ISSN: 2580-9644

P-ISSN: 1978-9378

QAWWAM

Journal for Gender Mainstreaming

Volume 11 | Nomor 1 | Juni 2017

E-ISSN: 2580-9644

P-ISSN: 1978-9378

QAWWAM

Journal for Gender mainstreaming

Pelindung	: Prof. Dr. H. Mutawali, M. Ag
Pengarah	: Dr. H. Nazar Naamy, M.Si
Penanggung jawab	: Dr. Jumarim, M.Ag
Ketua penyunting	: M. Azkar, M.Pd
Mitra Bestari	: 1. Prof. Dr. Sulistio Irianto, M.A (Universitas Indonesia) 2. Dr. H. Marzuki Wahid, M.A (FAHIMA Institute Bandung) 3. Dr. H. Wawan Djunaidi, M.A (STAINU Jakarta) 4. Zusiyan Elly Triantini, M.H.I (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) 5. Atun Wardatun, M.Ag., Ph.D (UIN Mataram)
Dewan Penyunting	: 1. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag 2. Tuti Harawati, M.Ag 3. Dr. Muhammad Saleh, M.Ag 4. Hj. Siti Nurul Khairani, M.M 5. Dr. Emawati, M.Ag
Lay-outer	: Yuga Anggana Sosani, M.Sn
Tata Usaha	: Herman Sah, S.Sos Eva Yanuarta, S.E

Alamat

Qawwam Journal for Gender Mainstreaming

Pusat Studi Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Islam Negeri Mataram

Jl. Gadjah Mada No. 100 Jempong Mataram NTB 83125

Telp. (0370) 621298, 63449 Fax. 625337

Email: journalqawwam@gmail.com

E-ISSN: 2540-9182

P-ISSN: 2086-3357

QAWWAM

Journal for Gender mainstreaming

DAFTAR ISI

TRANSLITERASI ~ iv

HUBUNGAN ANTARA GAYA PENGASUHAN DENGAN
EKSPLORASI DAN KOMITMEN DALAM PENCAPAIAN STATUS
IDENTITAS PERAN GENDER
Ulfiah ~ 1

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN: KONSEP DAN
STRATEGI
Atun Wardatun ~ 19

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN EDUPRENEURSHIP DI
PONDOK PESANTREN AL-KAUTSAR RANGGO PAJO
DOMPU
Nurhilaliati ~ 35

PENCATATAN PERKAWINAN MERUPAKAN BENTUK PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
Ulya Sofiana ~ 49

KESETARAAN DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM
BIDANG EKONOMI PADA MASYARAKAT TRADISIONAL
SASAK DI DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN
LOMBOK UTARA
Siti Nurul Khairani ~ 85

PETUNJUK PENULISAN

TRANSLITERASI

ا : a	غ : gh
ب : b	ف : f
ت : t	ق : q
ث : ts	ك : k
ج : j	ل : l
ح : h	م : m
خ : kh	ن : n
د : d	و : w
ذ : dz	ه : h
ر : r	ء : '
ز : z	ي : y
س : s	Untuk mad dan diftong
ش : sy	ا : â
ص : sh	ي : û
ض : dh	و : û
ط : th	أو : au
ظ : zh	أي : ai
ع : '	

**HUBUNGAN ANTARA GAYA PENGASUHAN DENGAN
EKSPLORASI DAN KOMITMEN DALAM PENCAPAIAN STATUS
IDENTITAS PERAN GENDER
(Studi pada Remaja akhir Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung)**

Ulfiah*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman tentang identitas peran gender di sektor publik maupun domestik di kalangan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan adanya gaya pengasuhan orangtua yang cenderung berbeda terhadap anak laki-laki dan perempuan, yakni ada orangtua yang memberikan dukungan dan kesempatan kepada anaknya untuk melakukan eksplorasi dan membuat keputusan sendiri terhadap identitas peran gender yang dipilihnya, juga ada orangtua yang tidak memberikan dukungan dan kesempatan kepada anaknya untuk melakukan eksplorasi tentang berbagai peran gender serta membuat keputusan sendiri terhadap peran gender yang akan dipilihnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya pengasuhan orangtua yang enabling dan constraining dengan eksplorasi dan komitmen dalam pencapaian status identitas peran gender remaja akhir. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah korelasional. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pengambilan sampel ditentukan dengan cara tabel literasi. Penentuan remaja akhir dilakukan dengan alokasi proporsional. Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan kuesioner yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Teknik analisis data untuk uji hipotesis adalah statistik non parametrik dengan uji korelasi Rank Spearman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gaya pengasuhan orang tua yang enabling mendukung aktivitas eksplorasi dan komitmen remaja akhir dalam pencapaian status identitas peran gender. Adapun gaya pengasuhan orangtua yang constraining menghambat aktivitas eksplorasi dan komitmen remaja akhir dalam pencapaian status identitas peran gender.

Kata kunci: Gaya Pengasuhan, Status Identitas Peran Gender

LATAR BELAKANG

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memegang estafeta pembangunan bangsa, sebab di tangan remajalah terletak masa depan bangsa dan negara ini. Generasi muda dalam rentang kehidupannya dituntut memiliki harapan, semangat dan vitalitas, serta mampu aktif dalam mengoptimalkan fungsinya.

Dalam upaya melakukan peran dan harapan itu, maka remaja atau generasi muda sebagai generasi penerus dan insan pembangunan, banyak hal yang harus dipersiapkan, seperti peningkatan kualitas dalam segala aspek yakni aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Hal ini akan mendorong tercapainya kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik di masa yang akan datang.

Proses pertumbuhan dan perkembangan pada setiap remaja berlangsung dengan pola dan irama yang berbeda karena selain faktor internal yang berbeda dan berpengaruh pada diri setiap remaja, juga terdapat faktor eksternal.

* Penulis merupakan dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Email: ulfiah@uinsgd.ac.id

Perbedaan faktor internal dan eksternal itu bersifat individual. Kondisi tersebut terjadi pada setiap remaja yang berkembang, baik laki-laki maupun perempuan, sejak masa kanak-kanak sampai dewasa, sehingga sangatlah logis jika terdapat kecenderungan perilaku dan peran sosial yang sangat bervariasi dalam mengaktualisasikan potensi dirinya, seperti halnya mahasiswa yang sering disebut sebagai agen perubahan yang masih mengusung nilai-nilai idealisme.

Sejarah membuktikan dalam banyak momen nasional dari mulai penggulingan rezim Suharto, hingga aksi-aksi dengan isu-isu populis kenaikan BBM sampai mengutuk penjualan perempuan selalu disuarakannya. Hal ini tak ketinggalan pula dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang merupakan bagian dari mahasiswa Indonesia dari perguruan tinggi lainnya, yang memiliki kepeloporan, keberanian dan kejujuran. Sifat-sifat ini didasari pada objektivitas, rasional dan kritis. Hal ini sebagai ciri dari kelompok kaum terpelajar seperti mahasiswa. Mahasiswa sebagai kelompok elit dalam masyarakat, pada hakekatnya memiliki fungsi generasinya sebagai kaum muda dalam pencapaian identitas dirinya. Di samping itu mahasiswa sebagai kaum terdidik yang memiliki kesadaran tinggi akan kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan di masa yang akan datang. Karena itu, dari sifat dan wataknya yang kritis itu, mahasiswa berperan sebagai kekuatan moral atau *moral force* yang senantiasa melaksanakan fungsi *social control*. Namun di sisi lain ada fenomena menarik yang ditemukan dalam studi pendahuluan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mereka (mahasiswa) walaupun melakukan gerakan yang menyentuh la-pisan sosial lain namun keberadaan mereka di kampus sebenarnya masih belum memiliki status identitas yang diharapkan yakni Identity Achievement dalam peran gender baik publik maupun domestik.

Dalam konteks kemahasiswaan di UIN Sunan gunung Djati Bandung isu tentang identitas gender bukanlah hal yang baru meskipun tidak menjadikannya sebagai arus dalam setiap pergulatan dan dinamika kemahasiswaan. Contohnya tentang kepemimpinan perempuan dalam organisasi kemahasiswaan, *top leader* masih dibayangi unsur *patriarki* yang sudah membudaya. Katjasungkana¹ menyatakan budaya *patriarki* adalah pola pandang yang selalu memposisikan perempuan sebagai warga kelas dua setelah laki-laki.

Hasilnya, sampai saat ini gerakan kemahasiswaan baik intra (Badan Eksekutif Mahasiswa baik fakultas maupun jurusan) maupun ekstra kampus (PMII, HMI dan IMM) memiliki kondisi yang sama, yakni masih belum mampu mencapai identitas yang baik (*achievement*). Mahasiswa UIN masih ada yang memiliki pandangan tradisional bahwa perempuan harus di belakang laki-laki tunduk dan mengikuti semua keinginan laki-laki. Hal ini menyebabkan budaya *patriarki* yang selama ini ada masih tetap mengakar, sehingga jabatan yang strategis tetap diberikan kepada laki-laki dan selebihnya untuk perempuan, seperti pimpinan kosma, ketua kelompok Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

¹Katjasungkana. 2000. *Gender dalam Penilaian Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: International IDEA.

Kasus lain yang pernah terjadi pada calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) pada jurusan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati, ketika salah seorang mahasiswa menacalonkan diri menjadi ketua, seperti yang dilakukan oleh Ai Maryati mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, termasuk mahasiswa yang cukup berkualitas (di lihat dari prestasi akademik jurusan) dan juga sebagai aktivis dalam kegiatan intra maupun ekstra kurikuler. Dia gagal karena terbentur pada aspek jenis kelamin perempuan yang tidak pantas untuk memimpin. Dari adanya status identitas yang masih rendah dimaksud mahasiswa kebingungan tatkala dihadapkan pada pilihan calon pemimpin yang berbeda jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki, sehingga merebaklah isu-isu bias gender, seperti kalimat perempuan itu secara psikologis lemah, lebih baik tidak dijadikan pemimpin, pondok langkah, daya pikirnya selalu di bawah laki-laki, hanya mampu mengurus administrasi dan lain-lain.

Kecenderungan perilaku dan peran-peran di atas, menjadi fenomena sosial tentang identitas peran gender yang menarik untuk dikaji secara empirik karena adanya aspek-aspek eksternal yang kadang-kadang dominan berpengaruh terhadap seorang remaja, dalam hal ini mahasiswa. Aspek-aspek eksternal tersebut dapat berupa nilai-nilai kultural, sosial dan religius yang terinternalisasi dalam gaya pengasuhan orang tua.

Dalam kehidupan sehari-hari, peneliti menemukan adanya gaya pengasuhan orang tua terhadap anaknya yang menjadi mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung cenderung berbeda anak laki-laki dan perempuan (Hasil wawancara dengan mahasiswa), ada orang tua menerapkan gaya pengasuhan yang memberi dukungan dan kesempatan kepada anaknya untuk melakukan eksplorasi tentang berbagai peran-peran gender dan membuat keputusan sendiri terhadap peran gender yang akan dipilihnya. Ada pula orangtua yang tidak memberikan dukungan dan kesempatan kepada anaknya untuk melakukan eksplorasi tentang berbagai peran-peran gender serta membuat keputusan sendiri terhadap peran-peran gender yang akan dipilihnya. Perbedaan perlakuan itu sifatnya membatasi bagi anak perempuan, misalnya dalam menentukan jurusan atau jenis pendidikan, tempat kos dan pilihan jenis pekerjaan publik, tampaknya hal ini merupakan pembatasan perempuan dalam peran sosial, yang banyak dialami individu remaja khususnya remaja akhir yang akhirnya mempengaruhi perilaku dan peran sosialnya.

Kecenderungan perlakuan orang tua tersebut, merupakan salah satu faktor timbulnya krisis identitas remaja, jika dihubungkan dengan harapan perilaku dan peran sosial yang harus di emban di lingkungan sekitarnya yang bermuara pada sumber permasalahan dalam pembentukan identitas peran gender remaja baik laki-laki maupun perempuan.

Permasalahannya adalah, aspek identitas yang dapat dirujuk sebagai penetapan karakter diri seorang remaja dengan pertanyaan yang mendasar yaitu: 'siapa' dirinya, 'apa' peran yang dimainkan dan 'bagaimana' peran tersebut dapat dilakukan nampaknya menjadi inti dari perkembangan kepribadian yang sehat bagi seorang remaja sehingga memiliki arti bagi yang bersangkutan.

Selain itu, fenomena yang masih aktual adalah adanya kekerasan terhadap perempuan baik di sektor publik maupun domestik. Demikian juga adanya ketidakadilan gender berupa pembatasan perempuan pada sektor tertentu, yaitu pembatasan kesempatan bekerja di luar rumah, sistem penggajian yang kadang berbeda, pembatasan peluang untuk promosi jabatan dengan alasan jenis kelamin, dan bahkan tidak adanya kesempatan untuk mengamalkan ilmu dalam dunia kerja disebabkan larangan suami dan kecenderungan diskriminatif². Fenomena tersebut tentunya mempengaruhi pandangan remaja baik laki-laki maupun perempuan terhadap berbagai peran sosialnya.

Berkaitan dengan fenomena di atas, maka tuisam ini secara spesifik akan mengkaji domain identitas peran gender, yang mendasari dipilihnya bidang ini di pandang masih menarik untuk dikaji lebih dalam dan didiskusikan dalam berbagai prespektif dewasa ini. Selain itu fenomena identitas gender nampaknya masih terjadi dalam kehidupan sosial. Selanjutnya kajian ini merupakan upaya penelitian lanjutan dari penelitian tesis M. Daud Program Magister Psikologi Universitas Padjajaran tahun 1999 tentang identitas peran gender remaja akhir perempuan, juga sebagai upaya responsif dalam menyikapi perkembangan reformasi sekarang ini khususnya di lingkungan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang tentu terdapat perbedaan budaya dengan daerah penelitian sebelumnya.

Pilihan konsep identitas peran gender ini, dilandaskan pada adanya kecenderungan krisis identitas yang merupakan isu yang berkembang dari perkembangan perempuan ataupun laki-laki dalam peran gender baik di sektor publik maupun domestik.

Krisis identitas peran gender pada seorang laki-laki maupun perempuan merupakan salah satu problematika sosial yang timbul, karena identitas peran gender tersebut diharapkan sudah terbentuk sejak masa remaja. Krisis tersebut terjadi oleh adanya masa transisi dalam suasana proses pertumbuhan serta perkembangan yang dialami remaja, baik laki-laki maupun perempuan yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan sosial kemasyarakatan yang cenderung membatasi, seperti halnya di UIN Sunan Gunung Djati, walaupun di sisi lain telah terbuka peluang yang luas agar setiap remaja dapat bersaing mengambil peran sosial untuk mencapai identitas diri dengan sebaik-baiknya.

Pengkajian tentang pencapaian status identitas remaja akhir dalam bidang peran gender tidak dapat dipisahkan dari figur orang tua, walaupun juga terdapat peran teman sebaya dan masyarakat. Oleh karenanya identitas bukan hanya berbentuk penggabungan dan kontinuitas pengalaman pribadi saja, melainkan sebagai mekanisme saling menukarkan makna yang dihadapi seseorang pada seluruh kenyataan kehidupannya. Dengan kata lain, identitas merupakan proses dan hasil yang menjembatani individu dengan keluarga dan masyarakatnya atau komunitas dimanapun individu berada. Keluarga sebagai unit sosial terkecil, merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam memberikan dasar-dasar perkembangan yang akan menjadi tumpuan setiap individu dalam menjalani fase-fase perkembangan selanjutnya.

² Mulia. 2003. Panduan TOT Gender dan Kesehatan Reproduksi Perempuan.

Secara teoretik, sebagaimana dimaksudkan di atas, terwujud ke dalam praktek-praktek gaya pengasuhan orang tua terhadap anak-anaknya yang dikenal banyak sekali bentuk gaya pengasuhan orang tua kepada anaknya, satu di antaranya adalah gaya pengasuhan *enabling* dan *constraining* dari Hauser dkk³.

Fenomena tentang status identitas di atas, menjadi pedoman untuk mengkaji lebih dalam permasalahan pembentukan identitas peran gender, dengan tahap pertama mengkaji, hubungan gaya pengasuhan orang tua dalam pencapaian identitas peran gender yang menurut Marcia⁴ (1993) dimensi pencapaian status identitas peran gender tersebut melalui aktivitas *eksplorasi* dan *komitmen*. Tahap kedua akan melihat pencapaian status identitas peran gender dengan melihat empat status identitas menurut Marcia yaitu: *Identity Achievement*, *Moratorium*, *Foreclosure*, *Identity Diffusion* berdasarkan aktivitas eksplorasi dengan komitmen remaja akhir perempuan dan laki-laki di kalangan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan pembentukan identitas bidang peran gender remaja akhir dan kesempatan paling dini bagi remaja baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh status identitas yang diharapkan adalah keluarga.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, apabila gaya pengasuhan orang tua (*parenting style*) merupakan faktor determinan dalam pencapaian status identitas peran gender remaja akhir dengan melihat proses eksplorasi dan komitmennya, maka perlu dikaji lebih mendalam secara korelasional.

Keluarga dan gaya Pengasuhan Orang Tua

Keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama dan utama bagi anak. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian anak melalui perawatan dan perlakuan orangtua, anak dapat memenuhi kebutuhan biologis, sosial dan psikologis. Perawatan orangtua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya, merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat⁵.

Melalui interaksi antara orangtua dengan anak yang diterapkan di dalam keluarga, sangat besar pengaruhnya pada pembentukan kepribadian anak. Dengan interaksi yang diterapkan orangtua, anak dapat mengetahui, memahami dan mematuhi norma- norma, atau nilai – nilai yang berlaku di dalam masyarakat⁶.

Setiap keluarga, yang satu dengan keluarga yang lainnya masing - masing mempunyai gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan inilah yang akan mempengaruhi anak sampai usia remaja dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

Gaya pengasuhan orangtua adalah bagaimana cara orangtua memberikan perlakuan dalam merawat anak. Perlakuan tersebut dilakukan melalui interaksi yang

³ Hauser dkk. dalam Archer, 1994, *Interventions for Adolescent Identity*, Stage Publication, Newbury Park.

⁴ Marcia, 1993, *Ego Identity A Handbook for Psychological Research*. Springer-Verlag, New York.

⁵ Yusuf. 2000. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: PT Remaja Rosda-karya

⁶ Hurlock. 1980. *Development Psychology*. Mc Graw-Hill. New York.

terus menerus antara orangtua dengan anak, sampai anak menjadi orang yang dewasa, berkepribadian dan membentuk identitas.

Hauser⁷, membagi dua gaya pengasuhan orangtua, yaitu *enabling* dan *constraining*. Gaya pengasuhan orangtua yang *enabling* adalah gaya pengasuhan orang tua yang bersifat terbuka dan mendukung perkembangan psikososial anak. Hal ini tidak lain disebabkan karena gaya pengasuhan tersebut mendorong para anggota keluarga untuk mengungkapkan pikiran dan tanggapan mereka.

Gaya pengasuhan ini mempunyai dua komponen yaitu; komponen *kognitif* dan *afektif*. Komponen kognitif gaya pengasuhan *enabling* meliputi: a). Orang tua yang mau melibatkan anaknya dalam pemecahan masalah, b). Orang tua yang ikut serta dalam eksplorasi keinginan anaknya, c). Orang tua yang memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk mengungkapkan pandangannya kepada anggota keluarga.

Adapun *constraining* merupakan satu bentuk gaya pengasuhan orang tua yang bersifat tertutup dan menghambat perkembangan psikososial anak. Gaya pengasuhan ini mempunyai dua komponen, yaitu komponen *kognitif* dan *afektif*. Komponen *kognitif* gaya *constraining* meliputi: a). Orang tua yang tidak melibatkan anak-anaknya dalam pemecahan masalah, b). Orang tua yang tidak ikut serta dalam eksplorasi keingintahuan anak-anaknya, dan c). Orang tua yang tidak memberi kesempatan anak-anaknya untuk mengungkapkan pandangannya kepada anggota keluarga lainnya. Sedangkan komponen *afektif* gaya pengasuhan *constraining* meliputi: a). Orang tua yang bersifat acuh tak acuh terhadap anggota keluarga lainnya, dan b). Orang tua yang mempunyai penilaian yang berlebihan terhadap anggota keluarga lainnya.

Jika mencermati setiap komponen gaya pengasuhan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya kedua bentuk perlakuan orang tua tersebut dapat diposisikan pada sisi positif (*enabling*) dan negatif (*constraining*).

Dalam kaitan itu, terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan riset dengan menggunakan gaya pengasuhan *enabling - constraining* dalam hubungannya dengan perkembangan kepribadian remaja yang sehat. Mereka telah berhasil mengidentifikasi remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang menerapkan gaya pengasuhan *enabling* memperlihatkan skor perkembangan psikologis yang tinggi (tanpa merinci aspek perkembangan psikologis tersebut). Dibandingkan remaja yang dibesarkan dalam keluarga yang menerapkan pola pengasuhan *constraining*⁸.

Di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat yang dipengaruhi era reformasi sekarang ini, tantangan bagi perkembangan aspek-aspek kehidupan manusia akan terasa semakin berat tidak terkecuali bagi perkembangan kepribadian individu yang sehat, terentang proses perkembangan yang panjang, bahkan telah dimulai sejak seseorang dilahirkan. Sehubungan dengan perkembangan kepribadian yang sehat itu, Erikson⁹, telah menyusun suatu

⁷Hauser dalam Archer. 1994. *Interventions for Adolescent Identity*, Stage Publication, Newbury Park.

⁸Steinberg, 1993. *Adolescence*, Mc Graw-Hill Inc, New York, Toronto.

⁹ Erikson. 1980. *Identity and The Life Cycle : A Reissue*, Norton, New York.

kerangka teoritik yang lebih dikenal sebagai teori tentang tahap-tahap perkembangan psikososial.

Erikson menawarkan delapan tahap perkembangan psikososial, tahap tahapnya mengandung konflik antara 2 (dua) hasil (*outcome*). Konflik – konflik tersebut tidaklah lain dari krisis sosial atau masalah perkembangan utama yang kemudian dijadikan sebagai nama dari tahap tahap bersangkutan. Jika konflik itu berhasil diselesaikan dengan cara konstruktif dan memuaskan, maka kualitas positif akan merasuk ke dalam ego yang pada akhirnya akan memungkinkan individu untuk mencapai perkembangan yang sehat. Namun apabila konflik tidak terselesaikan atau terselesaikan namun tidak sempurna, maka ego yang berkembang akan terancam mengingat kualitas negatif tersebut akan terserap kedalam struktur kepribadian individu. Salah satu dari tahap perkembangan psikososial yang di pandang sebagai kunci bagi tercapainya perkembangan kepribadian yang sehat itu, adalah konflik antara *Identity vs Identity Diffusion* yang secara kronologis berlangsung dan menjadi isu utama dari periode remaja. Identitas yang dapat dimaknakan sebagai gagasan-gagasan yang muncul pada diri seseorang di seputar ‘siapa’ dirinya, ‘bagaimana’ ia memberikan batasan atas diri sendiri, adalah merupakan tema yang dominan dalam literatur psikologi. Namun sampai sejauh ini, hanya **Erikson** yang menempatkan konsep identitas ke dalam perkembangan psikososial dan memandang pembentukan identitas dapat diteliti secara empirik.

Pada tahun 1964, Marcia melakukan perluasan dan pengelaborasi tahap perkembangan *identity vs Identity Diffusion* dari Erikson sampai kemudian berhasil mengidentikasi berbagai pola dan isu umum tentang cara remaja mengatasi krisis identitasnya. Krisis identitas ini, sebagaimana krisis yang ditawarkan pada tahap-tahap perkembangan psikososial sebelumnya, menuntut penyelesaian dengan sebaik-baiknya. Khusus tentang krisis yang berlangsung pada tahap kelima ini tepatnya berkaitan dengan pembentukan identitas remaja. Marcia menurunkan kriteria teoritik yang tercermin pada saat seseorang berjuang untuk mencapai atau menyelesaikan krisis identitasnya itu, yaitu *eksplorasi* dan *komitmen*. Eksplorasi merujuk pada seberapa besar aktivitas individu yang secara aktif diarahkan untuk terlibat dalam upaya memilih di antara sekian banyak penempatan diri dan keyakinan –keyakinan yang ada. Sedangkan komitmen, sebagai bagian dari perkembangan identitas, dapat diartikan sebagai besarnya derajat personal investment (pemancangan modal pribadi) dalam hal ‘apa’ yang ingin dilakukan seseorang. Dalam pengertian ini, seseorang dikatakan telah memiliki komitmen atas bidang identitas tertentu, apabila komitmen tersebut dijadikannya sebagai pedoman dalam bertindak laku dan pikirannya tidak digunakan untuk mengubah keputusan yang telah dipilih. Sebaliknya, apabila gagasan yang diperlihatkan seseorang sangat lemah dan tingkah lakunya mudah sekali berubah, maka dikatakan orang yang bersangkutan tidak atau belum memiliki komitmen atas bidang identitas yang berkaitan. Berkaitan dengan eksplorasi dan komitmen tersebut, keduanya kemudian dapat digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan status identitas, yaitu :

1). *Identity Diffusion*.

Individu tidak memiliki komitmen yang jelas terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang peran gender. Dalam hal ini remaja mengalami krisis identitas dan tidak melakukan perjuangan yang aktif dalam mencari serta mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mengatasi krisis identitasnya.

2). *Foreclosure*

Individu yang tidak pernah mengalami *eksplorasi*, tetapi telah memiliki komitmen dan komitmen tersebut bukan diperoleh melalui proses pencarian atau eksplorasi namun diperoleh dari orang tua atau orang lain.

3). *Moratorium*

Individu yang sangat intens menjalani eksplorasi. Remaja ini secara aktif bereksplorasi dan mencari alternatif-alternatif juga berjuang untuk menemukan identitas, namun dia belum sampai pada komitmen. Atau walaupun kelihatan memiliki komitmen, tetapi komitmen tersebut masih belum jelas.

4). *Identity Achievement*.

Remaja sudah melakukan eksplorasi dan telah berhasil mengatasi krisis, sehingga ia sudah sampai kepada suatu komitmen pribadi pada peran gendernya.

Selanjutnya, temuan-temuan penelitian yang mengaitkan faktor usia dengan tahap mula resolusi identitas, datang dari Meilman dan Archer¹⁰ yang meneliti subyek berusia antara 12 tahun hingga 24 tahun. Kesimpulan umum yang dapat diperoleh apabila menggunakan kerangka status identitas, adalah status *Moratorium* dan status *Identity Achievement* tidak dijumpai sebelum individu menginjak bangku SLTA (atau setara dengan periode remaja akhir). Implikasi pernyataan di atas adalah, identitas seseorang akan terbentuk (atau mencapai status *Identity Achievement*) disekitar periode remaja akhir sampai usia mahasiswa (dewasa awal). Kenyataan ini sejalan dengan paparan teoritik dari **Marcia**¹¹ (1993) yang menyatakan: “Pembentukan identitas ego merupakan kejadian penting di dalam perkembangan kepribadian. Kejadian ini berlangsung pada masa remaja akhir, identitas yang terkonsolidasi menandai berakhirnya masa kanak-kanak dan bermulanya masa dewasa”.

Penelitian tentang status identitas juga banyak menggunakan populasi mahasiswa dengan pertimbangan: (1) Usia resolusi identitas itu berlangsung antara 18 – 24 tahun; serta (2) Perguruan tinggi dapat di pandang sebagai lembaga sosial tempat berlangsungnya pembentukan identitas individu selain keluarga.

Keempat status identitas sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, akan tercermin ke dalam bidang kehidupan manusia dalam proses

¹⁰ Meilman dan Archer dalam Marcia. 1983. *Ego Identity Status Interview late Adolescent Form*, Simon Fraser University Burnaby, British Columbia, Canada

¹¹ Marcia. 1993. *Ego Identity A Handbook for Psychological Research*. Springer-Verlag, New York.

perkembangannya, antara lain: bidang pekerjaan, bidang religius belief, bidang ideologi politik, bidang perkawinan, bidang peran gender, dan relasi dengan teman.

Secara khusus, penelitian ini lebih jauh akan mengkaji pencapaian status identitas peran gender, sebagai salah satu domain kajian status identitas, pada subyek remaja akhir laki-laki dan perempuan dengan melihat peran sosialnya di masyarakat. Pemutusan tema ini mengacu pada realitas permasalahan peran gender dalam era reformasi sekarang ini yang masih kurang sensitif gender bahkan bias gender di sektor publik maupun domestik.

Menurut Chodorow dalam Parwati¹², identitas gender merupakan inti yang tidak berubah dari pembentukan kepribadian, telah terbentuk untuk kedua jenis kelamin pada saat anak masih berusia sekitar tiga tahun. Saat itu awalnya anak memperlihatkan ciri female. Identitas gender yang feminin terjadi karena pengaruh dari interaksi ibu yang memberikan pengalaman kepada putrinya sama seperti yang dialaminya dulu. Sedangkan kepada anak laki-laki diperlakukan sebaliknya. Jelas di sini bahwa perbedaan gender disebabkan oleh pengalaman yang diterima.

Pada dasarnya sifat maskulin dan feminin ada pada setiap manusia baik pria dan wanita. Apakah dia akan lebih mengembangkan feminin atau maskulinnya sangat tergantung pada pengaruh budaya. Menurut Margaret Mead, sifat maskulin dan feminin yang menonjol dimiliki seseorang adalah sebagai produk budaya. Bahkan Simone de Beauvoir¹³, mengatakan seseorang tidak lahir sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi dibuat oleh budaya menjadi laki-laki atau perempuan.

Menurut **Okin** dalam Archer¹⁴, masyarakat yang ideal harus melibatkan perempuan dengan sudut pandangnya sebagaimana laki-laki dengan sudut pandangnya. Dengan demikian tersedia kesempatan yang sama untuk mengembangkan kapasitas, partisipasi dalam kekuatan politik, pengaruh perubahan sosial dan terjamin secara fisik dan ekonomi. Pembagian peran-peran yang sama akan menciptakan kesempatan untuk memahami sudut pandang orang lain. Sedangkan Bieri dalam Archer¹⁵ mengemukakan bahwa, Bagi remaja peran gender ini penting dipelajari untuk menolong menggali siapa mereka, apa yang mereka inginkan, dan kemana mereka akan pergi, hingga dapat mempengaruhi pembentukan perkembangan identitas yang sehat.

Dalam perkembangan peran gender, terdapat beberapa konsep atau teori tentang gender, diantaranya konsep *androgyny* yang merupakan integrasi ciri maskulin dan feminin, meningkat tajam dalam penelitian ilmu sosial terutama mengenai perkembangan *Sex-role*. **Block** dalam Marcia¹⁶ menjelaskan

¹² Parwati, S.1988. Pengaruh Perkembangan Psikologi Wanita terhadap Perilaku Wanita Masa Depan. Makalah pada Dies Natalis XXVII dan Hari Sarjana. Bandung : UNPAD, hal. 5.

¹³ de Beauvoir, Simone. 1988. *The Second Sex*, London: Pan books Ltd.

¹⁴ Archer. 1994. *Interventions for Adolescent Identity*, Stage Publication, Newbury Park. hal 152.

¹⁵ Ibid, hal 145

¹⁶ Marcia. 1993. *Ego Identity A Handbook for Psychological Research*. Springer-Verlag, New York, hal. 76.

bahwa *androgyny* adalah tingkat perkembangan yang cukup tinggi dari kutub peran gender.

Menurut pendapat ahli lain, *androgyny* merupakan kombinasi dari karakteristik nilai sosial maskulin dan feminin dalam satu individu (Bem dalam Mussen¹⁷). Lebih lanjut dikatakan bahwa seorang yang androgyny adalah individu yang skor maskulinnya tinggi dan skor femininnya juga tinggi. Dikatakan juga bahwa menjadi androgyny akan lebih efektif dalam menghadapi atau mengatasi situasi yang berbeda. Bagaimanapun sikap positif dari maskulin, seperti kebebasan dan percaya diri sangat penting dan merupakan komponen dari *androgyny* yang sangat perlu dimiliki khususnya bagi perempuan¹⁸.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, isu pokok identitas peran gender yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai pola peran gender yang dianut remaja akhir apakah maskulin, feminin atau androgyny¹⁹. Isu pokok tersebut akan dijadikan acuan dalam mengkaji dan memahami pencapaian status identitas peran gender remaja akhir melalui proses eksplorasi dan komitmen.

Menurut Marcia, remaja yang mampu menyelesaikan krisis identitas dikatakan akan memiliki identitas ego yang sehat. Identitas ego yang sehat yang dimaksudkan adalah status identitas achievement dan moratorium, sebab memiliki kecenderungan yang bersifat positif. Sebaliknya identitas ego yang tidak sehat adalah foreclosure dan diffusion, sebab memiliki kecenderungan yang bersifat negatif.

Pada saat bermulanya periode remaja, secara umum seseorang memiliki status *Foreclosure* atau *Identity diffusion*. Gaya pengasuhan orang tua di pandang turut mempengaruhi pencapaian status identitas, khususnya dalam hal bagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya, dan bagaimana dorongan psikologis yang diberikan orang tua menjadi dasar yang baik bagi proses identifikasi dirinya²⁰.

Kaitannya dengan hal di atas, Steinberg²¹ telah mengidentifikasi hubungan antara status identitas dengan perlakuan orang tua. Diungkapkan bahwa, individu yang berhasil mengembangkan identitas diri yang sehat umumnya berasal dari keluarga bercirikan *enabling*, bukan dari keluarga yang bercirikan *constraining*. Menurut Erikson, kepribadian seseorang merupakan hasil interaksi antara lingkungan sosial dengan kebutuhan seseorang sepanjang tahap perkembangannya. Dengan demikian proses eksplorasi dan komitmen yang dilakukannya tidak terlepas dari interaksi dan aktivitas yang dilakukan dengan orang tuanya di rumah. Menurut Waterman dalam Marcia²², gaya pengasuhan orang tua akan mempengaruhi pembentukan identitas.

¹⁷Mussen, 1979. *Child Development and Personality*. Harper and Row Publisher, New York hal. 623.

¹⁸Huston dalam Mussen, 1979, ibid. hal 623.

¹⁹Waterman dalam Marcia, 1993. *Ego Identity A Handbook for Psychological Research*. Springer-Verlag, New York, hal. 158.

²⁰Ibid.

²¹Steinberg. 1993. *Adolescence*, Mc Graw-Hill Inc. New York, Toronto.

²²Waterman dalam Marcia, 1993. *Ego Identity A Handbook for Psychological Research*. Springer-Verlag, New York. hal. 63

Berdasarkan teori di atas, maka cukup beralasan jika dalam penelitian ini yang menjadi *antecedent* dalam pembentukan identitas individu adalah keluarga, karena keluarga merupakan sarana pengasuhan bagi anak untuk belajar hal-hal yang menyangkut masalah: norma, agama, nilai dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.

Marcia²³, mendefinisikan identitas sebagai suatu struktur diri (*self structure*) yang merupakan organisasi atau pengaturan internal yang dinamis dari dorongan-dorongan, kemampuan-kemampuan dan keyakinan-keyakinan sepanjang riwayat kehidupan individu. Jika struktur ini berkembang baik, maka individu akan lebih dapat menyadari perbedaan dan persamaan mereka dengan orang lain dan kelebihan serta kekurangan dalam melakukan berbagai upaya dalam suatu bidang kehidupan. Proses pembentukan identitas itu sendiri berlangsung sepanjang waktu, tetapi penekanannya pada masa remaja akhir, yang kemudian dipandang sebagai masa konsolidasi dan masa komposisi dimana identitas dibentuk.

Dengan demikian, jelas bahwa pencapaian status identitas peran gender remaja akhir, baik laki-laki maupun perempuan, pada sektor publik ataupun domestik, merupakan variabel terikat yang penting untuk dikaji secara mendalam dengan responden mahasiswa UIN Sunan gunung Djati Bandung.

Fenomena yang terjadi di Bandung khususnya di lingkungan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati, sebagai indikasi terjadinya krisis identitas adalah masih adanya mahasiswa yang belum mampu memahami dan menentukan sikap yang berkaitan dengan peran gendernya baik peran di sektor publik maupun domestik. Peran publik seperti: Jabatan-jabatan pimpinan baik di lingkungan instansi maupun di perkantoran swasta, organisasi masyarakat ataupun politik. Sedangkan dalam peran domestik berupa tugas di rumah tangga (mencuci, memasak, menyetrrika, membersihkan rumah, berbelanja dan mengasuh anak).

Krisis identitas peran gender pada mahasiswa tersebut terjadi karena (1) Kurangnya pemahaman terhadap berbagai peran yang dilakukan apakahfeminin, maskulin ataupun androgini;(2) adanya dikotomi peran jenis kelamin baik laki - laki maupun perempuan;(3) budaya patriarkhi yang masih kental; dan (4) interpretasi agama. Hal tersebut dapat di lihat dari kecenderungan orang tua mengasuh anak-anaknya secara berbeda dikarenakan perbedaan jenis kelaminnya.

Dari fenomena di atas, sesungguhnya dalam era globalisasi dan reformasi sekarang ini, dituntut peran-peran yang lebih terbuka dan luas, sehingga perempuan tidak hanya berperan pada sektor domestik saja melainkan perlu adanya aktualissi dalam peran – peran publik pada proses pencapaian identitas dirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman dan tingkat pendidikannya

Remaja dan Perkembangannya

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang secara global berlangsung antara 12 sampai 22 tahun. Dalam rentang periode

²³Marcia, ibid.

yang cukup panjang tersebut, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan adanya perbedaan yang berarti baik dalam karakteristik dan beberapa aspek perilaku terutama pada tahun-tahun permulaan dan akhir masa remaja.

Berdasarkan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, Marcia membagi masa remaja menjadi tiga masa dengan rincian remaja awal sekitar 12-15 tahun (usia sekolah menengah pertama), remaja pertengahan sekitar usia 16-18 tahun (usia sekolah menengah atas), dan remaja akhir sekitar usia 18-22 tahun²⁴.

Lebih lanjut menurut Sarlito²⁵, salah satu ciri remaja disamping tanda-tanda seksualnya adalah : 'perkembangan psikologis dan identifikasi pada masa kanak-kanak menjadi dewasa'. Puncak perkembangan jiwa itu adanya proses perubahan dari kondisi '*entropy*' ke kondisi '*ngentropy*'. Kondisi *entropy* adalah suatu keadaan dimana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi walaupun isinya sudah banyak (pengetahuan, perasaan dan sebagainya), namun isi-isi tersebut belum saling terkait dengan baik sehingga belum bisa berfungsi secara maksimal. Selama masa remaja, kondisi *entropy* ini secara bertahap disusun, diarahkan, distrukturkan kembali sehingga tercipta kondisi *ngentropy*. Kondisi *ngentropy* adalah keadaan dimana isi kesadaran tersusun dengan baik, pengetahuan yang satu terkait dengan pengetahuan yang lain dan berhubungan dengan perasaan dan sikap. Orang dalam keadaan *ngentropy* merasa dirinya sebagai kesatuan yang utuh yang bisa bertindak dengan tujuan yang jelas.

Sebagai masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa bukan berarti bahwa terputus sama sekali atau berubah dari masa yang telah terjadi sebelumnya. Namun lebih pada peralihan dari satu tahap perkembangan kearah tahap perkembangan selanjutnya. Hal ini berarti bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekas pada masa sekarang dan yang akan datang, hal ini akan mempengaruhi pola perilaku dan sikap yang baru. Pendapat ini sesuai dengan Osterieth bahwa struktur psikis remaja berasal dari masa kanak-kanak, dan banyak ciri umumnya dianggap sebagai ciri khas masa remaja sudah ada pada akhir masa kanak-kanak²⁶.

Selanjutnya menurut Ingersol, masa remaja sebagai suatu periode dalam perkembangan individu dimana mereka harus menetapkan identitas dirinya, terutama didalamnya mengubah *body image*, beradaptasi pada kemampuan intelektual yang lebih matang, menyesuaikan diri pada tuntutan social untuk bertingkah laku secara matang, menginternalisasikan system nilai diri dan mempersiapkan diri untuk peran-peran orang dewasa²⁷.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa tugas utama dalam perkembangan remaja khususnya remaja akhir adalah penetapan identitas dirinya. Untuk mengadakan penyesuaian dengan tuntutan sosial yang ada dan dapat bertingkah laku sesuai nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

²⁴Marcia, ibid, hal. 177-205.

²⁵ Wirawan, Sarlito. 1991. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pres, hal. 11.

²⁶Hurlock. 1980. *Development Psychology*. Mc Graw-Hill: New York. hal. 207

²⁷Ingersol. 1989. *Adolescent*, Secon Edition Scott. Foresman/Little Brown Higher Education. Prentice Inc: New Jesrey, hal. 2.

Masa remaja adalah masa ‘krisis identitas’ suatu masa dimana remaja untuk pertama kalinya secara defenitif harus menentukan siapakah dirinya pada saat sekarang dan ingin menjadi apakah dia pada masa mendatang. Remaja yang berhasil mencapai identitas akan memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya, tidak meragukan tentang identitas batinnya, serta mengenal perannya dalam masyarakat²⁸.

Dalam kaitannya dengan masalah identitas, Kenneth Kenniston dalam Watson²⁹ mengemukakan bahwa masalah identitas muncul sebagai akibat dari usaha remaja untuk menjembatani masa anak dan masa dewasa yang lingkungan sosialnya sama sekali berbeda, serta karena ketidakstabilan dalam diri remaja.

Dalam teori psikososial, identitas dipandang oleh Erikson sebagai suatu konsep terpadu, baik sebagai proses maupun produk, hasil bentukan bersama antara individu dan masyarakat, dan sebagai keutuhan diri yang terintegrasi yang bermula dari sintesis persepsi diri masa anak. Sedangkan Marci dalam Archer³⁰, memandang identitas sebagai proses individu menempatkan diri dalam dunia sosial. Dengan demikian maka implikasinya identitas remaja yang terbentuk dari hasil interaksi dengan orang lain, akan berkontribusi dalam mewarnai kehidupannya semenjak kecil sampai ia menjelang dewasa.

Masalahnya sekarang adalah aspek identitas yang dapat dirujuk sebagai penetapan karakter diri seorang remaja, dengan pertanyaan mendasar yaitu : ‘siapa’ dirinya ‘apa’ peran yang dimainkan dan ‘bagaimana’ peran tersebut dapat dilakukan, agaknya menjadi inti dari perkembangan kepribadian yang sehat seorang remaja, sehingga memiliki makna yang berarti bagi yang bersangkutan. Oleh karena itu , segala aktivitas yang dilakukan remaja dalam rangka penetapan karakter tersebut. Merefleksikan adanya upaya pembentukan identitas dan pencapaian status identitasnya.

Pembentukan Identitas dan Perkembangannya

Inti penekanan perkembangan dalam masa remaja menurut Erik Erikson dalam Archer³¹ adalah pembentukan dari identitas diri yang koheren (konsisten). Identitas diri ini terbentuk bilamana remaja itu memiliki nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan tujuan dalam kehidupannya. Masyarakat mengharapkan kaum muda dapat menentukan jurusan diperguruan tinggi dan atau pekerjaan, untuk terlibat secara aktif pilihan-pilihan berkenaan dengan cita-citanya. Erikson menggambarkan masalah pembentukan identitas sebagai salahsatu dari penentuan pilihan-pilihan dengan cara meneliti alternatif-alternatif dan melakukan suatu peranan. Kemudian bila seseorang melewati masa remajanya, jika nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, tujuan-tujuan itu tidak sesuai lagi, individu itu dapat melakukan pendefinisian kembali masalah, identitas dan penghalusan nilai-nilai.

²⁸Erikson dalam Ingersol. Ibid, hal16.

²⁹Kenneth Kenniston dalam Watson. 1979. *Energy Efficent Building Design, Architecture Record Book*, McGraw Hill Book Company: New York, hal. 551.

³⁰Archer, 1994. *Interventions for Adolescent Identity*. Stage Publication: Newbury Park.

³¹Ibid.

Identitas diri itu jelas tidak stabil, melainkan suatu proses yang berkembang selama ia masih hidup, dengan merefleksikan diri dengan berubah-ubah sejalan dengan pengalaman hidup.

Pembentukan identitas merupakan salahsatu aspek penting dalam, proses perkembangan seseorang, karena dengan identitas yang terbentuk secara positif akan menjadi kerangka acuan, bagi setiap individu dalam bersikap dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Selain itu, identitas juga dipandang sebagai simbol diri seorang individu dalam menempuh aktivitas rutin untuk mendapatkan pengalaman didalam masyarakat identitas menunjukkan bagaimana pengalaman itu dihadapi atau dipergunakan, serta pengalaman apa yang dianggap penting bagi individu tersebut.

Menurut Marcia³²tuntutan terbentuknya identitas diri ini akan memunculkan eksplorasi dan komitmen pada remaja akhir seperti, dalam bidang pekerjaan, agama, pendidikan peran jenis dan relasi antar jenis kelamin.

Dari sisi individu, untuk membentuk suatu identitas maka individu harus mempunyai pengertian dan pengetahuan yang layak tentang dirinya sendiri. Menurut Erikson dalam Archer³³, identitas menuntut sintetis “ketentuan-ketentuan konstitutinal kapasitas yang disukai, identifikasi secara selektif, pertahanan yang efektif, sublimasi yang berhasil dan suatu peran yang konsisten”. Proses pembentukan identitas menuntut cukup strukturalisasi kepribadian dan pengolahan konflik intern bagi individu untuk dapat menggabungkan diri dengan suatu tujuan yang lebih luas.

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan pembentukan identitas baik pada sisi individu maupun pada sisi masyarakat, jelas merupakan suatu keharusan yang penting artinya bagi setiap individu menjalani proses perkembangannya. Sehingga setiap individu dalam proses memilih dan menentukan alternatif peran dalam masyarakat terjadi aktivitas eksplorasi yang intensif guna pencapaian komitmennya.

Hubungan Gaya Pengasuhan Orang Tua dengan Pencapaian Status Identitas Peran Gender

Dari pengujian hipotesis diperoleh penjelasan bahwa variabel gaya pengasuhan orang tua yang *enabling* mempunyai hubungan yang positif dengan variabel eksplorasi dan komitmen dalam pencapaian status identitas peran gender, sedangkan gaya pengasuhan orang tua yang *constraining* mempunyai hubungan yang negatif dengan eksplorasi dan komitmen dalam pencapaian status identitas peran gender. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa konsep teoritis yang mendasari hipotesis penelitian dapat diterima.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hauser bahwa, gaya pengasuhan orang tua yang *enabling* mendorong seorang anak untuk mengekspresikan pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsipnya untuk memperoleh otonomi. Selanjutnya gaya pengasuhan *enabling* yang berhubungan dengan bidang peran gender akan

³²Adelson. 1980. *Hand Book of Adolescent Psychology*, Interscience Publication, New York, hal. 160.

³³Archer. 1994. *Interventions for Adolescent Identity*, Stage Publication. Newbury Park, hal 13.

memberikan kesempatan pada anak untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan serta berani mengungkapkan berbagai gagasannya tentang peran gender. Selanjutnya gaya pengasuhan ini memungkinkan orang tua dalam membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi anak-anaknya, karena gaya pengasuhan *enabling* ini orang tua senantiasa memberikan kehangatan dan memungkinkan bagi anaknya untuk melakukan eksplorasi secara luas dan menetapkan komitmen yang tidak tergoyahkan terhadap bidang peran gender, sehingga anak dapat mencapai status identitas *Achievement*.

Hauser juga mengemukakan bahwa gaya pengasuhan orang tua yang *constraining* cenderung menghambat proses-proses otonomi dan anak terhambat untuk melakukan eksplorasi, sehingga kesulitan dalam menetapkan komitmen, yang pada akhirnya berada pada status identitas yang rendah.

Keterkaitan antara gaya pengasuhan orang tua dengan eksplorasi remaja akhir mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung diperoleh gambaran bahwa dari 138 responden yang orang tuanya menerapkan gaya pengasuhan *enabling* terdapat 118 orang (54,6%) yang bereksplorasi tinggi, sedangkan dari 78 responden yang orang tuanya menerapkan gaya pengasuhan *constraining* ternyata terdapat 49 orang (22,7%) yang bereksplorasi rendah.

Dengan mengacu pendapat Hauserdi atas, maka pada dasarnya gaya pengasuhan orang tua yang dianggap cocok untuk diterapkan dan dikembangkan pada remaja akhir mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah *enabling*, karena gaya pengasuhan *enabling* dapat mendukung aktifitas eksplorasi remaja akhir mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam peran-peran sosial yang ada sesuai dengan gendernya, sebagai upaya dalam pencapaian status identitas dirinya. Sebaliknya telah ditemukan juga bahwa gaya pengasuhan orang tua yang *constraining*, kurang mendukung aktifitas remaja akhir mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati dalam melakukan eksplorasi pada bidang peran gender.

Selanjutnya diperoleh hasil bahwa gaya pengasuhan orang tua baik *enabling* maupun *constraining* mempunyai hubungan dengan komitmen dalam pencapaian status identitasnya. Hasil tersebut dapat dikatakan sejalan dengan pendapat Grotevant dan cooper dalam Archer³⁴ mengemukakan bahwa, keluarga mempunyai peran dalam pembentukan identitas remaja.

Selanjutnya, jika digunakan kriteria tingkat hubungan dari guilford, maka tingkat hubungan gaya pengasuhan *enabling* dan *constraining* dengan komitmen remaja akhir mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung berada dalam kategori 'rendah'. Hal ini menunjukkan bahwa gaya pengasuhan orang tua adalah salah satu faktor penting yang berhubungan dengan eksplorasi dan komitmen remaja akhir dalam pencapaian status identitas peran gender.

Keterkaitan antara gaya pengasuhan orang tua yang *enabling* dan *constraining* dengan komitmen remaja akhir diperoleh gambaran bahwa dari 138 responden remaja akhir yang orang tuanya menerapkan gaya pengasuhan *enabling*, terdapat 114 (52,8%) yang memiliki komitmen yang tinggi, sedangkan dari 78 responden

³⁴Grotevant dan Cooper dalam Archer. 1994. *Interventions for Adolescent Identity*. Stage Publication: Newbury Park, hal. 48.

remaja akhir yang orang tuanya menerapkan gaya pengasuhan *constraining*, terdapat 24 orang (11,1%) memiliki komitmen rendah.

Selanjutnya tentang pencapaian status identitas peran gender remaja akhir mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang menjadi responden penelitian ini menunjukkan kecenderungan tertinggi berada pada status identitas *moratorium*, remaja pada status ini menggambarkan eksplorasinya tinggi akan tetapi komitmennya masih rendah. Hal ini diduga karena salah satunya interpretasi agama yang berbeda tentang peran-gender baik publik maupun domestik.

Status identitas yang dicapai remaja akhir di UIN Sunan Gunung Djati selanjutnya adalah status identitas *achievement* dan *foreclosure*, sedangkan responden yang berada pada status identitas *diffusion* cenderung sedikit.

KESIMPULAN

Merujuk hasil penelitian ini sebagaimana dikemukakan di atas, diperoleh gambaran bahwa gaya pengasuhan orang tua yang *enabling* dan *constraining*, mempunyai hubungan dengan aktivitas eksplorasi dan komitmen dalam pencapaian status identitas peran gender, juga dalam penelitian ini diharapkan bagi responden yang mencapai status identitas *moratorium* dapat meningkatkan eksplorasinya sehingga dapat mencapai komitmen yang tinggi dan pada akhirnya tercapailah status identitas *achievement* dan tentu saja bagi responden yang telah mencapai status identitas *achievement* dapat mempertahankannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya baik dari para ahli maupun dari peneliti sebelumnya, walaupun dengan setting penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Archer, L. Sally. 1994. *Interventions for Adolescent Identity*. Stage Publication, Newbury Park.
- Adelson Joseph. 1980. *Hand Book of Adolescent Psychology*. Interscience Publication, New York.
- Dacey John and Maureen Kenny. 1997. *Adolescent Development*. Mc Graw-Hill Companies, New York.
- de Beauvoi, Semone. 1988. *The Second Sex*. London: Pan books Ltd.
- Erikson EH. 1968. *Identity : Youth and Crisis*, Norton, New York.
- Erikson EH. 1980. *Identity and The Life Cycle : A Reissue*, Norton, New York.
- Fuhrmenn, 1990. *Adolescence Adolescents*. London, England.
- Hurlock BE. 1980. *Development Psychology*. Mc Graw-Hill, New York.
- IAIN Sunan Gunung Djati. 2002. *Data Mahasiswa Tahun Akademik 2002/2003*, Bandung.
- Imelda L. & Saifuddin Azwar. 1995. *Peran Jenis Anrogini dan Konflik Peran Ganda Ibu Pekerja*, Jurnal Psikologi, Tahun XXII No. 2, Fak. Psikologi UGM Yogyakarta.

- Ingersol, MG. 1989. *Adolescent*, Secon Edition Scott. Foresman/Little Brown Higher Education, Prentice, Inc, New Jesrey
- Katjasungkana, Nursyahbani. 2000. *Gender dalam Penilaian Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: International IDEA.
- Lerner, M. Richard and David F. Hultsch, 1983. *Human Development, A Life Span Perspective*, Mc. Graw Hill Company New York.
- Mansour Fakih. 1997. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Marcia JE. 1983. *Ego Identity Status Interview late Adolescent Form*, Simon Fraser University Burnaby, British Columbia, Canada.
- . 1993. *Ego Identity A Handbook for Psychological Research*. Springer-Verlag, New York.
- Marcia JE, A.S. Waterman; DR. Matteson; SL. Archer; JL.Orlofsky, 1993. *Ego Identity, A Handbook for Psychosocial Research*. Springer-Verlag, New York.
- Mosse, J.C. 1996. *Gender dan Pembangunan*, Kerjasama Rifka Annisa Women's Crisis Centre dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulia, S. M. 2009. *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press.
- Mulia, Musdah. 2003. *Panduan Training of Trainer Gender dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*.
- Mussen, 1979. *Child Development and Personality*. Harper and Row Publisher, New York.
- Melani. *H U Pikiran Rakyat*. Bandung, 13 Januari 2003
- Parwati, S. 1988. *Pengaruh Perkembangan Psikologi Wanita terhadap Perilaku Wanita Masa Depan*. Makalah pada Dies Natalis XXVII dan Hari Sarjana. Bandung : UNPAD.
- Rice, P.L. 1999. *Stress and Health. United States of America*: Brooks/Cole Publishing Company.
- Sarwono, Wirawan, Sarlito. 1991. *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pres
- Santrock, John W., 1998. *Adolescence*, Mc Graw- Hill Companies New york.
- Singarimbun M, 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES, Jakarta.
- Susan Golombok, Robyn Fivush, 1994. *Gender Development*, Gambridge University Press.
- Suara Rahima*, 2000 Edisi I, Jakarta.
- Shaffer David R, 1994, *Social and Personality Development*, Pacific Grove, California
- Steinberg. L, 1993. *Adolescence*, Mc Graw-Hill Inc, New York, Toronto.
- Stowaser Barbara Freyer, 1994, *Woman in the Qur'an, Tradision and Interpretation* (Alih Bahasa, Mokhtar Zoerni, 2001, *Reinterpretasi Gender*), Pustaka Hidayah Bandung.
- Syafiq Hasyim, 2001, *Hal-Hal Yang Tak Terfikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Mizan, Bandung.
- Sugiyono, 1997, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung
- Tarabishi, Georges, 1988, *Women against Her Sex*, Alih Bahasa, Ihsan Ali Fauzi dan Rudi Harisyah Alam. *Wanita Versus Wanita*. 2001. Mizan: Bandung.
- Waterman, A.S. 1993, *Overview of The Identity Status Scoring Criteria*, Dalam JE. Marcia, et. Al. *Ego Identity : A Handbook for Psychosocial Research*. Springer-Verlaq, New York Inc.

- Watson, D. ed. (1979), *Energy Efficient Building Design, Architecture Record Book*, McGraw Hill Book Company: New York.
- Yusuf, Syamsu, LN. 2000.*Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN: Konsep dan Strategi*

Atun Wardatun**

Abstrak: Partisipasi politik perempuan perlu dianalisis secara komprehensif, tidak hanya pada politik praktis yang bermakna struktural tetapi juga pada aspek kultural dan individual. Artikel ini menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut berjaln-kelindan dalam mempengaruhi partisipasi dan prestasi politik perempuan yang dalam banyak hal memang berbeda dengan laki-laki. Agama, negara, keluarga adalah institusi-institusi yang harus mendukung penguatan personal perempuan untuk ikut berkontribusi bagi kemaslahatan di dalam ranah publik yang telah sekian lama dijeniskelaminkan sebagai ranah laki-laki.

Kata Kunci: partisipasi, politik, perempuan, kebutuhan praktis, kepemimpinan.

ANTARAN

Penyematan kata perempuan dalam setiap aktivitas dan istilah seringkali menimbulkan pertanyaan, mengapa hanya perempuan? Istilah Fiqh Perempuan sebagai nama mata kuliah yang penulis ajarkan misalnya, selalu dipertanyakan oleh mahasiswa, kenapa fiqh perempuan? Kalau begitu ada fiqh laki-laki? Mungkin judul “Partisipasi Politik Perempuan” inipun menimbulkan pertanyaan: “Partisipasi politik laki-laki kapan dong dibicarakan?”.

Sembari pertanyaan itu mungkin wajar muncul, tak ayal mengindikasikan dua hal: pertama, ketidakmafhuman sebagian orang akan kebutuhan khusus perempuan baik dalam wilayah strategis maupun praktis. Oleh karena itu, pembicaraan tentang perempuan bagi mereka tidak perlu menjadi fokus khusus dan tentu serta merta harus diversuskan dengan pembicaraan tentang laki-laki. Pada ranah fiqh misalnya, banyak masalah yang memang sangat spesifik perempuan, sebut saja yang terkait dengan haid, masa tunggu (*iddah*) dan aurat. Demikian pula partisipasi politik perempuan memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang berbeda dengan ketika membicarakan partisipasi politik laki-laki. Misalnya saja yang terkait dengan stereotipe bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang tidak berhak memasuki wilayah politik yang ini tidak berlaku bagi laki laki.

Kedua, banyak pihak yang belum sadar bahwa perempuan masih menjadi kelompok marginal yang terkeksklusi dari wacana pengetahuan dan posisi kunci dalam struktur sosial dan politik. Mereka juga tidak sadar bahwa wacana tertentu dengan sendirinya menjadi dominasi laki-laki ketika tidak dikhususkan untuk perempuan. Oleh karenanya, pembicaraan tentang perempuan dianggap sebagai hal yang tidak perlu diistimewakan. Padahal, ketika berbicara politik misalnya, selalu dibiaskan menjadi wilayah laki-laki. Nah, atas dasar kedua alasan inilah maka

* Disampaikan pada Kuliah dosen tamu, Pusat Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik (PS-PKP), Prodi Ilmu Administrasi Publik/Negara Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa, 9 Mei 2017.

** Dosen Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, UIN Mataram. Email: awardatun@gmail.com

pembicaraan partisipasi politik tersebut disematkan secara khusus untuk perempuan.

Signifikansi pembicaraan ini semakin terasa ketika diletakkan dalam konteks keindonesiaan. Indonesia yang mengklaim diri sebagai negara yang ‘demokratis’ tentu mengharuskan keterlibatan seluruh warga negaranya dalam pengambilan keputusan dan penentuan hajat hidup orang banyak. Jika empat (4) tipe rezim berikut diidentifikasi dalam kaitannya dengan partisipasi politik warga negara dalam hal ini perempuan kita jadikan dasar, maka pertanyaan selanjutnya, pada rezim manakah sesungguhnya Indonesia kini berada?

Empat rezim yang dimaksud adalah:

- Rezim otoriter - warga (perempuan) sama sekali tidak terlibat segala kebijakan dan keputusan politik.
- Rezim patrimonial – warga (perempuan) mengetahui tetapi tidak bisa mempengaruhi keputusan politik.
- Rezim partisipatif – warga (perempuan) bisa mempengaruhi keputusan politik.
- Rezim demokratis – warga (perempuan) merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

Menurut anda, pada tahap manakah partisipasi politik perempuan berada? Saya pribadi menilai bahwa sampai sekarang, kurang lebih 19 tahun pasca reformasi, kita baru meninggalkan rezim otoriter menuju rezim patrimonial. Dengan demikian, masih jauh perjalanan menuju rezim partisipatif apalagi demokratis. Oleh karenanya, membicarakan partisipasi politik perempuan secara terus menerus adalah keharusan.

Mendefinisikan Politik Secara Utuh

Istilah politik, dalam pengertian sehari-hari, seringkali diasosiasikan dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Padahal, definisi politik sesungguhnya maha luas. Dalam wacana fiqh *siyasah* (politik Islam) misalnya, politik diartikan sebagai cara untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berkiblat pada definisi ini, Husein Muhammad mengatakan bahwa politik yang dimaknasempitkan dengan kekuasaan sesungguhnya adalah politik praktis sementara politik secara substansi mencakup struktur maupun kultur, domestik maupun publik, personal maupun komunal.¹ Definisi politik yang luas ini, menurut saya, lebih komprehensif untuk melihat dan memaknai partisipasi politik perempuan agar pembicaraan peningkatan partisipasi politik perempuan tidak sekedar bersifat tambal sulam.

Politik memang terlanjur dimaknai sebagai aktivitas publik yang bersifat komunal dan pada tataran struktural. Wilayah privat, aspek individu, dan tataran kultural seringkali terlupakan walaupun sebenarnya publik-privat, struktur-kultur, dan komunal-personal bukanlah entitas yang bisa dipandang secara terpisah. Mereka tidak seharusnya diletakkan pada oposisi biner yang tajam karena keterikatan dalam arti saling mempengaruhi antara aspek-aspek tersebut sangat

¹<http://islamlib.com/id/artikel/partisipasi-politik-perempuan>, diunduh Senin 1 Mei 2017.

kelas. Pemaknaan parsial terhadap terma politik seperti inilah yang sebenarnya semakin menjauhkan perempuan dari partisipasi politik. Perempuan yang dimapankan sebagai makhluk domestik misalnya dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak berhak memasuki wilayah politik yang dikategorikan menjadi arena publik.

Pembicaraan partisipasi politik perempuanpun seakan-akan hanya tentang pemenuhan kuota, bagaimana mereka bisa memilih dan dipilih, atau bagaimana UU telah memberikan peluang partisipasi secara legal formal. Aspek mendasar yang bersifat kultural tentang bagaimana sebenarnya harapan-harapan budaya terhadap peran perempuan, bagaimana pandangan dan sikap elit politik maupun partai politik terhadap perempuan, bagaimana sistem pendidikan menempatkan perempuan, bagaimana praktek-praktek kehidupan yang sederhana sekalipun semisal rapat RT maupun musyawarah keluarga mengeksklusi perempuan sangat sedikit disentuh. Akibatnya, aspek personal yang bersifat mendasar misalnya semacam kemampuan berkomunikasi, pencitraan diri, dan pengambilan keputusan dari seorang perempuan ketika harus terjun dalam arena politik praktis lalu tidak memadai. Perempuan kemudian lagi-lagi terjebak menjadi pihak yang hanya 'lampiran' yang terpasang untuk sekedar pelengkap tanpa bisa berbuat banyak bagi kepentingan komunal yang harus ia perjuangkan.

Singkatnya, publik, struktural, dan komunal memang aspek yang sangat kasat mata dalam wacana politik tetapi aspek-aspek tersebut berada pada *layer* (lapisan) kedua, setelah aspek privat, kultur, dan individu yang menjadi inti dan lebih bersifat substantif. Persoalan partisipasi politik perempuan berada pada tingkatan yang paling luar dan hanya bisa berhasil sesuai dengan harapan ketika kedua lapisan tersebut telah tersentuh secara tuntas. Untuk lebih jelasnya, kira-kira, bisa dilihat pada gambaran berikut:



Berikut ini, aspek-aspek tersebut akan dibicarakan dalam konteks peluang dan tantangan yang ditawarkan masing-masing. Peluang dan tantangan tersebut perlu dikenali untuk meracai strategi efektif yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi politik perempuan.

Aspek Struktural dan Kultural

Banyak pendapat yang telah dikemukakan terkait dengan kendala yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi politik perempuan. Berbagai pendapat

tersebut selalu mengerucut pada tingginya intervensi aspek kultural maupun struktural pada problem rendahnya partisipasi politik perempuan. Prof. Farida Nurland, Kepala Pusat Penelitian Gender dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana dikutip oleh Tofeq Saefuddin misalnya mengidentifikasi 3 kendala yang dihadapi yaitu: budaya Indonesia yang bersifat feodalistik dan patriarkhis; pemahaman dan penafsiran agama yang konservatif; dan hegemoni negara yang dominan.² Aspek pertama dan aspek kedua dari kendala itu dapat dikategorikan sebagai aspek kultural sementara aspek ketiga termasuk dalam tataran struktural.

Lebih jauh lagi, Atun Wardatun, dalam penelitian tesisnya tentang wacana publik privat dalam kebijakan negara yang terepresentasi melalui Intruksi Presiden No 1/1991 berbentuk Kompilasi Hukum Islam,³ menemukan bahwa negara menjadi alat pelanggeng budaya patriarkhi dengan dukungan agama sebagai dasar justifikasi dan institusi keluarga sebagai tempat pemapanan dan sosialisasi budaya tersebut. Budaya patriarkhi yang lalu berbentuk pada peminggiran posisi perempuan dalam segala ranah termasuk ranah politik dengan demikian dilakukan secara simultan oleh lembaga struktural maupun institusi kultural.

Budaya sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia memang tidak bisa secara tegas terpisahkan dari agama sebagai ajaran yang diyakini dapat mengatur kehidupan manusia. Budaya merupakan bagian integral dari agama, dan agama bisa menghasilkan budaya. Agama sebagai ajaran universal dan budaya sebagai konteks lokal selalu berdialog melahirkan pemahaman dan praktek kehidupan termasuk dalam pola relasi gender.

Sayangnya, pemahaman keagamaan yang bias yang kemudian menghasilkan budaya yang belum berpihak pada peran sosial perempuan masih dominan ditemukan di Indonesia. Interpretasi agama yang menguatkan komitmen publik perempuan belum menjadi mainstream. Sehingga tidak heran, pendapat maupun fatwa yang mengharamkan tampilnya perempuan menjadi pemimpin publik masih juga terdengar walaupun secara tegas konstitusi negara telah memberikan hak yang sama terhadap semua warga negaranya tanpa diskriminasi jenis kelamin.

Pendapat yang mengecilkan perempuan dengan landasan agama tersebut tentu saja tidak mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang sangat cepat. Ironisnya, pendapat yang melarang perempuan memasuki wilayah politik dan kekuasaan seringkali tidak berdasar dan bersifat ahistoris. Oleh karena itu, pandangan yang mampu mengangkat normatifitas agama serta bukti sejarah yang mendorong keterlibatan publik serta komitmen sosial perempuan perlu dikemukakan.

Al-Qur'an sendiri banyak mengisahkan tokoh-tokoh perempuan. Yang paling populer misalnya kisah tentang Ratu Balqis yang hidup semasa Nabi Sulaiman. Demikian pula kisah puteri-puteri Nabi Su'aib yang hidup semasa

²Tofiq Saefuddin, <http://hminews.com/opini/partispasi-politik-perempuan-atau-praktek-politik-perempuan-analisis-kritis-fenomena-pencalonan-perempuan-dalam-pemilukada/>, diunduh Minggu, 1 Mei 2017.

³ Lihat Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat* (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007).

dengan Nabi Musa yang digambarkan sebagai perempuan yang ditemui oleh Nabi Musa di saat mereka menimba air di sebuah sumur umum. Yang artinya perempuan sejak dulu telah tampak di dunia publik. Hanya saja, Stowasser menengarai bahwa penafsir-penafsir al Qur'an, terutama kaum tradisional, menginterpretasi kisah al-Qur'an dengan cara pandang patriarkhi misalnya ketika menafsirkan cerita ratu Balqis yang lebih ditekankan pada kekuatan supranaturalnya Nabi Sulaiman ketimbang membangun paradigma yang mengakui status sosial perempuan dalam dunia publik dengan mengaburkan kedaulatan politik seorang perempuan.⁴ Demikian pula cerita tentang puteri-puteri Nabi Suaib pada zaman Nabi Musa yang digunakan untuk melegitimasi pendapat golongan konservatif bahwa partisipasi perempuan di luar rumah hanya dapat dibenarkan jika tak terhindarkan dan tidak langsung berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.⁵

Secara normatif, perempuan mempunyai tanggung jawab sosial yang sama dengan laki-laki untuk memerintah kebaikan dan melarang kemunkaran (QS 9: 71). Secara historis, isteri-isteri dan puteri Nabi telah mencontohkan sosok perempuan yang berkualitas dan berperan aktif bagi kehidupan masyarakat sekelilingnya. Khadijah yang memiliki independensi ekonomi, Aisyah yang ahli hukum, agama, dan strategi politik, dan Fatimah puteri Nabi adalah sosok perempuan yang menjunjung tinggi moralitas sebagai istri sang Imam Ali bin Abi Thalib.⁶ Istri dan puteri Nabi telah mencontohkan posisi ideal seorang istri tokoh besar yang punya kesempatan besar mengemban amanah bersama-sama dengan suami mereka bagi kemaslahatan umat.⁷

Tampilnya perempuan di dunia publik dalam sejarah Islam, misalnya, sebagai pemimpinpun juga sangat jelas direkam oleh sejarah. Menurut Fatima Mernissi, jauh sebelum Benazir Bhuto sesungguhnya telah banyak pemimpin-pemimpin perempuan dengan gelar yang berbeda beda, diantaranya *Malikah*, *Sultanah*, *al Hurrah* dan *Sitt* di wilayah Arab dan gelar *Khatun* yang paling sering ditemukan di wilayah Islam Asia.⁸ Hanya saja, kemunculan perempuan sebagai pemimpin tertinggi selalu menjadi kontroversi antara lain karena istilah khalifah dalam pemahaman sebagian besar muslim selalu merujuk pada 2 syarat yaitu laki-laki dan bangsa arab. Kalau syarat kedua sudah banyak yang menggugat, syarat pertama bahwa khalifah harus berjenis kelamin laki-laki belum terkategori

⁴Barbara FreyerStowasser, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation* (New York: Oxford University Press, 1994), 62.

⁵*Ibid*, 61.

⁶ Haleh Afshar, "Islam dan Feminisme: Suatu Analisis Strategi Politik" dalam Mai Yamani, *Feminisme dan Islam: perspektif Hukum dan Sastra*, Purwanto (penerj.) (Bandung: Yayasan Nuansa Cantika, 2000), 299.

⁷ Dalam tiap-tiap kejadian besar dalam sejarah Islam, peran perempuan juga telah tercatat dalam tinta sejarah, misalnya Asma' binti Abu Bakar al Shiddiq yang ikut membantu secara materil, moril, maupun fisik dengan keikutsertaan dia pada hijrah tersebut walaupun ia sedang hamil besar. Lebih lanjut lihat Idris Thaha (ed), *Perempuan dalam Hari-hari Besar Islam* (Jakarta: British Council dan PPIM UIN Jakarta, 2008). Khusus tentang Fatimah, putrid Nabi lihat Ali Syari'ati, *Fatimah: the Greatest Women in Islamic History* (Bandung: Thahira, 2008).

⁸Lihat Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam Terlupakan*, RahmaniAstutidan Enna Hadi (pnerj.) (Jakarta: Mizan, 1994), 36.

kontroversial dan patut di gugat. Padahal secara prinsip, Islam menganut nilai kesetaraan.⁹ Akibatnya perempuan dan kepemimpinan masih menjadi kontroversi yang tidak berakhir sehingga dalam perjalanannya, kepemimpinan perempuan dalam dunia politik selalu dijegal dan dihalangi bahkan cenderung dikaburkan dari catatan sejarah.

Penentangan terhadap kepemimpinan perempuan itu sendiri juga terjadi di Indonesia sejak dulu atas dasar fatwa-fatwa ulama yang mengugat hak-hak mereka untuk menjadi pemimpin. Padahal, dalam catatan sejarah perempuan-perempuan di Aceh misalnya memonopoli kekuasaan sampai awal abad 18 dengan menganugerahi diri sendiri berbagai gelar. Empat ratu perempuan tersebut adalah *Taj al 'Alam Safiyyat an Din Syah* (Mahkota Dunia, Kemurnian Iman/ 1641-1675), *Nur al 'Alam Nakiyyat al Din Syah* (Cahaya Dunia, Kemurnian Iman/ 1675-1678), *'Inayat Syah Zakiyyat al Din Syah* (1688-1699) dan *Kamalat Syah* (1688-1699).¹⁰ Gelar Kamalat Syah juga ditemukan di kesultanan Bima, yang sekarang menjadi wilayah Nusa Tenggara Barat, yang memerintah pada tahun 1748-1750 yang nama aslinya Rante Patola Sitti Rabi'ah yang diturunkan paksa oleh Belanda karena menikah dengan anak Raja Tallo yang lalu diganti oleh saudara laki-lakinya.¹¹

Normatifitas dan historisitas Islam sebagaimana tersebut belum menjadi *common knowledge* (pengetahuan umum). Banyak pihak yang menengarai (baca: menuduh) bahwa tuntutan partisipasi politik perempuan adalah justru pengaruh gerakan pembebasan perempuan barat yang ingin mengambil-alih kekuasaan dari tangan laki-laki. Sejarah perempuan yang berkuasa dalam khazanah Islam memang banyak terkaburkan sehingga kebanyakan orangpun menilai bahwa tuntutan partisipasi politik perempuan melanggar norma agama dan tidak sesuai dengan tradisi Islam.

Cara pandang semacam ini diregenerasi secara turun temurun. Terlebih ketika perempuan juga banyak dieksklusikan dari wacana keagamaan. Pengetahuan yang terus didaur ulang inipun membentuk budaya yang memandang perempuan mestinya tidak perlu masuk dalam wilayah politik yang keras. Harapan budaya (*cultural expectation*) semacam inilah yang membentengi kesuksesan pelaksanaan amanat UU yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk perempuan.

UU 10/2008 semakin mempertegas kewajiban kuota 30% pada pasal 8 butir d setelah secara optional diatur oleh UU 12/2003. Pasal 65 Ayat (1) menyebutkan, "Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pasal 20 UU No. 2/2008 tentang parpol juga mengamanatkan kuota 30% bagi pengurus perempuan. Pemenuhan kuota untuk perempuan seperti ini tidak akan berjalan mulus kalau cara pandang mereka yang terlibat dalam proses tersebut, partai politik misalnya, masih bias dan jauh dari keberpihakan.

⁹*Ibid*, 41.

¹⁰*Ibid*, 52.

¹¹Siti Maryam R. Salahudin, *Hukum Adat Undang-undang Bandar Bima* (Mataram: Lengge, 2004), 201.

Partai politik misalnya masih melihat dan menempatkan perempuan sebagai syarat bagi kelolosan sebuah partai untuk mengikuti pemilu dengan memenuhi kuota. Perempuan pun dipasang pada nomor-nomor 'sepatu'. Ketika ketentuan *zigzag* muncul dimana perempuan dan laki-laki dipasang secara bersilang, tiba-tiba mereka para pemegang kebijakanpun meluncurkan pola 'terjun bebas' dengan kualifikasi suara terbanyak yang akan lolos sebagai anggota legislatif pada pemilu 2008 baru lalu. Inkonsistensi dan kebijakan yang terkesan tiba-tiba dan tidak berpihak inilah yang dinilai oleh para aktivis perempuan bahwa sebenarnya secara kultural kita belum siap memberikan jalan yang lempang untuk partisipasi politik perempuan.

Hal-hal tersebut diperparah lagi oleh rendahnya pendidikan politik yang diselenggarakan untuk para warga pemilih. Perempuan dan juga laki-laki yang sebagian besar masih menjadi pemilih emosional daripada pemilih rasional juga sangat rendah keberpihakannya terhadap calon legislatif perempuan. Belum lagi kalau berbicara tentang *money politics*, modal sosial perempuan, dan pencitraan diri perempuan yang dalam banyak hal menjadi batu sandungan secara kultural bagi majunya perempuan di ranah kepemimpinan publik.

Perlu dicatat bahwa negara telah berupaya memperbaiki keterwakilan politik perempuan dari pemilu ke pemilu. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh aturan pada UU pemilu No. 8 Tahun 2012 khususnya penjelasan pasal 56 ayat (2) yang mengatur bahwa bakal calon (balon) perempuan harus masuk pada salah satu dari tiap tiga balon misalnya ada satu balon perempuan maka ia bisa ditempatkan pada urutan 1, 2, atau 3. Jika ada satu lagi balon perempuan, ia bisa ditempatkan pada urutan, 4, 5 atau 6, demikian seterusnya. Hal ini untuk menghindarkan kecenderungan meletakkan perempuan pada urutan buncit seperti pelaksanaan UU pemilu sebelumnya.

Aspek Publik-Privat

Pembagian ruang publik dan privat berakar dari "dualisme konsep" politik versus moral, negara versus keluarga, kultur versus nature.¹² Politik, negara, budaya, rasionalitas, dan kekuatan diasosiasikan dengan laki-laki, sedangkan etik, keluarga, nature, emosional, dan kelemahan secara stereotip dilekatkan dengan perempuan. Pembagian ruang publik dan privat kemudian diperluas lagi dengan pemisahan laki-laki sebagai selalu pemimpin dan perempuan sebagai orang yang selalu dipimpin.

Diskursus kepemimpinan perempuan memang masih menjadi kontroversi. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap surat an Nisa' (4:34). Para penafsir, secara garis besar, mendua dalam menafsirkan ayat ini. *Pertama*, perempuan tidak boleh terlibat dalam persoalan politik karena kepemimpinan berada di tangan laki-laki sehingga hak-hak berpolitik perempuan telah terwakili oleh laki-laki. Antara lain al-Qurthubi menyatakan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Perempuan berkewajiban mentaatinya, menerima perintahnya

¹² Zillah R. Eisenstein, *The Radical Future of Liberal Feminism* (New York: Longman, 1981), 126.

selama yang diperintahkan itu bukan maksiat.¹³ *Kedua*, ayat tersebut hanya berkenaan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga di mana suami merupakan pemimpin bagi istri, tidak mencakup kepemimpinan dalam skala yang lebih luas, oleh karenanya menurut pendapat golongan kedua ini, perempuan juga berhak memasuki wilayah politik. Dalam hal ini Jamaluddin Muhammad Mahmud berkata: 'Tidak ditemukan satu ketentuan agamapun yang dapat dipahami yang melarang keterlibatan perempuan dalam bidang politik atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya pada kaum lelaki.'¹⁴

Terlepas dari perdebatan panjang tentang kepemimpinan perempuan tersebut, ada 4 hal yang perlu digarisbawahi bahwa:

- a. Partisipasi politik hendaknya tidak disederhanakan menjadi masalah kepemimpinan saja. Partisipasi politik secara substansi adalah bagaimana perempuan bisa ikut serta menentukan keputusan-keputusan publik baik yang terkait dengan dirinya sebagai individu maupun kehidupan sosialnya.
- b. Kepemimpinan tidak lagi dipandang sebagai kepemimpinan individual, melainkan kepemimpinan kolektif. Dalam konsep kepemimpinan rumah tangga misalnya, Islampun mengajarkan kepemimpinan kolektif dengan salah satu hadis nabi yang terkenal yang artinya: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya".
- c. *Leadership* atau kepemimpinan pada intinya adalah seni mengatur, mengkomunikasikan, dan mempengaruhi orang lain. Kalau unsur-unsur itu dipegang, maka wacana pertentangan jenis kelamin sebenarnya sangat tidak relevan pada isu kepemimpinan karena yang terutama adalah keterampilan dan sikap profesionalisme.
- d. Partisipasi dan demokratisasi di dunia publik harus berawal dari demokratisasi di ranah keluarga. Menurut Anthoni Giddens, untuk menjawab permasalahan-permasalahan demokratisasi di wilayah publik, langkah pertama dan fundamental yang harus dilakukan adalah dimulai dengan prinsip kesamaan antar jenis kelamin atau demokrasi dalam keluarga yang proses-prosesnya berupaya memadukan pilihan individu dan solidaritas sosial. Demokratisasi dalam konteks keluarga mengimplikasikan kesetaraan, saling menghormati, otonomi, pengambilan keputusan, dan kebebasan dari kekerasan.¹⁵ Jika asas demokrasi ini sudah menjadi asas yang dipeluk oleh keluarga maka sebenarnya demokrasi di dunia publikpun akan mudah terwujud karena sebenarnya prinsip-prinsip demokrasi tersebut juga bisa diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Berangkat dari pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembicaraan partisipasi politik perempuan di wilayah publik harus dimulai dari bangunan mendasar dari dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Jika dalam kehidupan keluarga atau

¹³Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, Jilid I (Kairo: Dar al Katibal 'Aarabi, 1967), 301.

¹⁴Lihat Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq al Mar'ah fi al Mujtama' al Islami* (Mesir: al Hai'ah al Misriyyah al Ammah, 1986), 77.

¹⁵ Anthoni Giddens, *The Third Way: Jalan ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Ketut Arya Mahardhika (terj.) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 102-113.

rumah tangganya, perempuan bahkan tidak pernah berpartisipasi untuk berkomunikasi, mengatur, dan mempengaruhi anggota keluarga, bagaimana mungkin ia bisa siap berkompetisi dan mengaktualisasikan diri di dunia publik.

Mengiming-imingi perempuan pada partisipasi dunia publik tanpa kesiapan fondasi prinsip-prinsip partisipatif di dunia privat atau domestik ibarat menyodorkan plavon kaca (*glass ceiling*) –dalam istilah para feminis—bagi perempuan. Perempuan bisa melihat jalan yang ia tempuh karena kaca yang tembus pandang, tetapi ia tidak dapat meraihnya karena letaknya yang tinggi dan kesulitan mendobrak kaca tersebut. Oleh karena itu, bagi saya, peningkatan partisipasi politik perempuan hendaknya dimulai dengan penyediaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, bagi perempuan di keluarga mereka.

Aspek Personal-Komunal

Dikotomi publik-privat dan pemapanan peran perempuan di sektor privat meletakkan perempuan pada posisi inferior. Terlebih lagi ketika posisi perempuan di dalam wilayah privat tersebut disederhanakan ‘hanya’ menjadi istri tanpa diberi ruang yang memadai bagi identitas-identitasnya yang lain. Identitas perempuan, sebagaimana lelaki, sangat beragam. Selain sebagai istri, perempuan bisa saja berposisi sebagai anak, ibu, warga negara, profesional muda, dan berbagai atribut lainnya. Praktek dunia patriarkhi seringkali tidak memberikan ruang yang proporsional bagi identitas-identitas perempuan yang lainnya ketika perempuan berkedudukan sebagai istri.

Penyederhanaan peran perempuan, yang penulis istilahkan sebagai istrinisasi, tersebut seringkali memposisikan perempuan sebagai bagian dari masyarakat komunal tetapi tidak dilihat aspek individualnya. Padahal, dengan menyediakan pilihan dan menghargai agency individu, individualitas memiliki pengaruh emosional bagi setiap orang. “Menjadikan tiap orang sebagai tujuan bukan sebagai alat untuk orang lain”¹⁶ akan membangkitkan martabat pribadi dan penghargaan diri, bahkan setiap orang akan memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan.

Pendekatan kemampuan (*capabilities approach*) yang diformulasikan oleh Nussbaum¹⁷ memandang orang sebagai individu. Pada satu sisi, pendekatan kemampuan adalah bersifat individu dan partikular karena hal itu digunakan untuk mengukur “apa yang orang dapat lakukan dan apa yang terjadi” yang didasarkan pada prinsip yang menganggap orang sebagai dirinya. Disisi lain, pendekatan kemampuan menggunakan standard universal sebagai alat ukur kemampuan individu.

Menganggap politik sebagai masalah komunal saja tanpa memperhatikan aspek personal perempuan juga adalah loncatan yang tidak sistematis. Partisipasi politik perempuan diletakkan pada konteks komunal dimana perempuan menjadi bagian yang tidak signifikan karena tidak memperhatikan kapasitas personal

¹⁶Martha C. Nussbaum, *Sex and Social Justice* (New York: Oxford University Press, 1999)

¹⁷Martha C. Nussbaum, *Women and Human Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000)

perempuan. Dengan cara pandang komunal ini pula, keterlibatan perempuan dalam politik di'paksa'kan untuk menuai suara dan dukungan yang luas tanpa mempersiapkan aspek-aspek mendasar untuk menuai suara tersebut dan melakukan tanggung jawab dan amanah ketika mereka kemudian jadi pemimpin. Konsekuensi logis kemudian, banyak perempuan yang justeru latah dan teragap ketika harus terjun di wilayah politik. Pun, ketika mereka mendapatkan posisi strategis, mereka lalu tidak mengerti apa yang harus dia lakukan karena kemampuan personal mereka memang kurang memadai. Akibat selanjutnya, kepercayaan publik terhadap kepemimpinan atau profesionalitas perempuan menurun sehingga semakin memperkuat stereotipe bahwa perempuan tidak layak berpartisipasi jauh-jauh dari sekedar sumur, dapur, dan kasur. Lingkaran semacam inilah yang perlu diretas dengan strategi yang lebih komprehensif.

Strategi Pendekatan Ganda

Data memang menunjukkan peningkatan partisipasi politik perempuan khususnya di kalangan legislatif. Pada Pemilu tahun 1999 hanya terdapat 9% dari 462 anggota DPR RI yang merupakan anggota perempuan, namun pada Pemilu 2004 meningkat menjadi 11%. Bahkan pada pemilu 2009 lalu angka persentasenya telah mencapai 17% dari seluruh keanggotaan DPR RI yang berjumlah 560 orang.¹⁸ Hanya saja, peningkatan ini tampak tidak terlalu signifikan. Pada pemilu 2014-2019 jumlah anggota DPR RI hanya 97 orang menurun dari periode sebelumnya yang berjumlah 103 orang.¹⁹


Sebagaimana yang dibicarakan sebelumnya bahwa partisipasi politik hendaknya diartikan secara luas dari lini yang paling mendasar sampai pada tingkat yang paling tinggi. Hanya dengan menyentuh semua lini tersebut, maka rezim partisipatif atau demokratis dapat dicapai. Partisipasi politik perempuan hendaknya dimaknai sebagai keikutsertaan perempuan dalam mempengaruhi dan mengambil keputusan bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dengan demikian, wacana partisipasi politik tidak hanya tentang posisi strategis, tetapi mencakup masalah substansial yang terkait dengan peran aktif perempuan dalam setiap lini kehidupannya termasuk bagaimana mereka diarahkan untuk menjadi pemilih rasional.

Untuk mencapai peningkatan partisipasi politik perempuan dalam maknanya yang substantif, dengan demikian perlu ditempuh melalui strategi pendekatan ganda. Pendekatan ganda yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang simultan dan integratif terhadap kedua lapisan yang menentukan keberhasilan peningkatan partisipasi politik tersebut. Lapisan dalam yang mencakup kultural, privat, dan personal; dan lapisan luar yang mencakup struktural, publik, dan komunal bukan merupakan pilihan parsial yang bisa diambil satu-satu. Aspek tersebut perlu didekati secara bersama-sama.

¹⁸ <http://www.detiknews.com/read/2011/03/08/134402/1586870/727/peningkatan-partisipasi-politik-perempuan>, di unduh Selasa, 02 Mei 2017.

¹⁹ <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2159364/Ini.97.Perempuan.Anggota.DPR.Periode.2014-2019>, diunduh Selasa, 02 Mei 2017.

Aturan hukum yang termasuk dalam aspek struktural hanya bisa berlaku dengan baik jika didukung oleh kesadaran hukum atau kesiapan kultural yang memadai. Sebaliknya kesadaran kultural berupa budaya hukum yang terbangun dengan baik, akan menghasilkan sistem hukum yang tegas dan efektif pula. Lembaga dan ruang publik akan bisa baik dan berfungsi jika dimulai dari institusi-institusi privat semacam keluarga dan agama yang lebih berpihak pada partisipasi perempuan. Demikian pula komunitas akan sangat terbuka jika diisi oleh para individu yang *open-minded*. Dengan dasar itu semua, maka langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi politik adalah dengan menyentuh dan menangani aspek-aspek tersebut secara proporsional, sungguh-sungguh, dan dengan komitmen yang tinggi dari semua pihak. Pola pendekatan tersebut berbentuk seperti bagan di bawah ini, dimana keduanya harus berjalan menuju titik yang sama walaupun berasal dari dua arah yang berbeda.



Secara praktis, langkah-langkah strategi yang dimaksud adalah:

- Pada tataran struktural, negara hendaknya memiliki komitmen yang kuat dan keberpihakan yang jelas untuk mendukung partisipasi politik perempuan. Misalnya, dengan menyusun UU yang memberikan kesempatan yang besar bagi perempuan dan yang terpenting menjamin secara tegas pelaksanaan dari UU tersebut. Pada tataran kultural, budaya hukum yang berbasis perspektif agama dan praktik keseharian yang berpihak pada kesetaraan laki-laki dan perempuan perlu dibangun lewat jalur-jalur pendidikan formal, maupun informal. Tokoh-tokoh kunci dan strategis di wilayah struktural maupun kultural juga perlu menjadi role model bagi aplikasi prinsip kesetaraan antar jenis kelamin.
- Pada wilayah privat atau institusi keluarga, perlu dibangun prinsip menyediakan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan. Prinsip tersebut juga perlu dimulai dari skala kehidupan yang paling kecil misalnya tingkat kepanitiaan, kepengurusan, dan penanggungjawab lingkup RT maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan fondasi terjalannya prinsip-prinsip tersebut pada skala publik yang lebih luas akan mudah.
- Pada aspek individual, perempuan perlu memberdayakan diri atau diberdayakan sehingga dia tidak 'hanya' menjadi bulan-bulanan dan pelengkap ketika harus berhadapan dengan lingkup dan kebutuhan komunal. Kemampuan diri yang diperlukan untuk partisipasi politik semacam luasnya

wawasan, ketrampilan berkomunikasi, menyusun strategi dan lain-lain perlu menjadi bekal agar dapat lebih berarti dalam perjuangan komunal. Aspek komunal dari proses politik pun perlu menyambut potensi tersebut untuk membentuk sistem yang terarah dan kuat dalam mewujudkan peningkatan partisipasi politik perempuan.

Bagaimana politik perempuan di NTB?

Mungkin artikel saya yang dimuat di Lombok Post, 14 Maret 2017 bertepatan dengan *International Women's day* berikut ini bisa disimak!

Perempuan Untuk Kursi Gubernur NTB 2018-2022, AYO!

Pada era 1990an, benak umum masih dihadapkan pada pertanyaan “bolehkah perempuan menjadi pemimpin?” Pada 2000an, pertanyaannya sudah sedikit meningkat, tidak lagi masalah boleh atau tidak tetapi, “mungkinkah perempuan menjadi pemimpin?” Kalau yang pertama lebih pada alasan teologis, maka yang kedua adalah pada hambatan-hambatan sosiologis, baik kultural maupun struktural. Saat ini ketika sudah banyak aturan pendukung dan kesadaran masyarakat menerima kepemimpinan perempuan yang dijustifikasi oleh pandangan teologis yang lebih fleksibel, tentu kita tidak usah lagi bertanya. Kita semestinya harus sudah bertekad untuk mendorong perempuan memecahkan *glass ceiling* (plavon kaca) yang kita buat untuk mereka. Kita biarkan mereka melihat dunia luar lewat kaca tetapi sengaja kaca itu kita letakkan di atas agar tidak mampu mereka gapai. Ayo semuanya! Sekarang bukan saatnya memarginalisasi atas nama jenis kelamin. Masa itu sudah lewat. Kita sukseskan perempuan menjadi gubernur NTB pada pemilukada 2018 mendatang. Sebagai modal awal, coba kita urai sekelumit sejarah dan cerita keberhasilan para perempuan di ranah politik eksekutif di Indonesia. Siapa tahu menjadi pemantik semangat kita semua.

Memang ada perkembangan yang menarik terkait isu perempuan menduduki kursi pimpinan di Indonesia, terutama kalau periodesasinya dibatasi pasca Orde Baru. Pada pemilu 1999, tiga belas bulan pasca lengsernya Suharto, isu tersebut sangat kontroversial. Pemilu yang dinilai paling demokratis setelah 32 tahun Indonesia terkungkung dalam demokrasi abal-abal ini tidak berhasil mengantarkan ibu Megawati jadi presiden, walaupun partai yang dikomandannya mendapatkan suara tertinggi. Gus Dur terpilih sebagai presiden Indonesia ke-4 dengan posisi paling tinggi bagi Megawati sebagai wakil presiden. Inilah kali pertama dalam sejarah Indonesia, perempuan menduduki kursi pimpinan negara.

Selang dua tahun yaitu pada 2001, Megawati sebagai wapres mendapatkan durian runtuh posisi kepresidenan setelah Gus Dur ‘lengser’ dari kursi panas tersebut. Saat itu Megawati didampingi Hamzah Haz sebagai wakil presiden walaupun diketahui oleh publik, beliau dan partainya termasuk pihak yang melarang sengit kepemimpinan perempuan. Jelas dari sini, masalah perempuan jadi pemimpin itu dipolitisasi.

Kontroversi isu ini berlanjut pada pemilu 2004, ketika Megawati dihadang dengan berbagai argumen dan dalil keagamaan tentang kursi kepresidenan. Walaupun nyatanya Megawati memang tidak terpilih sebagai presiden saat itu, tetapi tampaknya tampilnya beliau telah sedikit banyak menumbuhkan kepercayaan diri perempuan

Indonesia untuk terus berupaya mendorong perempuan menduduki kursi kepemimpinan publik termasuk dalam politik lokal di daerah-daerah.

Perkembangan positif ini terutama terjadi setelah berlakunya undang-undang No 32/2004, yang memperkenalkan pemilihan langsung untuk bupati/walikota dan gubernur. Menurut catatan Kurniawati Hastuti Dewi (2015) dalam bukunya *Indonesian Women and Local Politics* banyak perempuan yang terpilih menjadi bupati/walikota dan wakil bupati/walikota pada pemilu langsung yang dilaksanakan pada rentang tahun 2005-2008. Dengan memilah data yang ia peroleh dari kementerian dalam negeri bahwa dari 466 pemilihan langsung yang dilakukan pada rentang waktu tersebut, 355 terjadi di luar Jawa dan 111 di Jawa. Hasilnya, terpilih 26 pasang pemimpin daerah yang diduduki perempuan baik menjadi bupati/walikota atau wakilnya, 11 di Jawa dan 15 di luar Jawa. Sayangnya NTB belum termasuk di dalamnya. Perkembangan politik perempuan nampaknya agak seret di wilayah yang terdiri dari dua pulau ini.

Pada hiruk pikuk pemilu 2008 saya pernah menulis di harian ini tentang rasa pesimis akan tampilnya perempuan sebagai pimpinan provinsi ini. Dengan bertanya, mungkinkah perempuan NTB menduduki kursi gubernur NTB? saya mengurai banyak masalah yang harus diretas untuk menebas hutan lebat yang menghalang jalannya perempuan. Kali ini setelah 10 tahun berlalu, pada pemilu 2018, rasanya pertanyaan pesimis di atas tidak perlu lagi. Di ujung timur wilayah ini telah muncul srikandi yang berhasil meraih kursi pimpinan daerah dengan kemenangan yang gemilang dan perkasa, Dinda Damayanti Putri.

Saya kira, *success stories* dari perempuan-perempuan lain, terutama dari Dinda perlu dipelajari oleh perempuan NTB yang memiliki cita-cita dan peluang untuk ikut mengabdikan, berikhtiar memperbaiki kehidupan rakyat NTB seluruhnya. Mungkin berat tetapi semuanya mungkin. Nah apakah kira-kira faktor kekuatan dan peluangnya?

Banyak pengamat yang mengatakan bahwa kepemimpinan politik perempuan biasanya hanya bisa diperoleh lewat politik dinasti, yaitu jika suami atau ayahnya pernah menduduki jabatan politik sebelumnya, sebut saja misalnya lewat kasus Indira Gandhi, Benazir Butho, dan Khalida Zia di negara IPB (India, Pakistan, Bangladesh). Mina Roces (1998) dalam bukunya, *Women, Power and Kinship Politics: Female Power in Post-War Philippines* juga menengarai hal yang sama pada kepemimpinan politik perempuan di Philipina yang ia sebut dengan *kinship politics* atau politik kekerabatan.

Kurniawati H. Dewi (2015) memunculkan pendapat yang berbeda dari asumsi dan pendapat di atas untuk konteks Indonesia khususnya Jawa. Penelitiannya terhadap tiga kepala daerah perempuan di Jawa, yaitu Rustriningsih (Bupati Kebumen, 2000-2005, 2005-2008, Wagub Jawa Tengah, 2008-2013), Siti Qamariah (Bupati Pekalongan, 2006-2011), dan Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi, 2005-2010), menyimpulkan bahwa keterikatan dengan nama besar dan pengalaman politik keluarga (*familial ties*) hanya faktor kesekian dari keberhasilan tiga perempuan tersebut. Justeru ia melihat posisi mereka sebagai perempuan dengan dibungkus oleh penampilan dan pencitraan yang Islami menjadi modal utama bagi mereka untuk mendapatkan dukungan yang meluas. Mereka tampil beda dengan tagline yang

menegaskan keperempuanannya dan menjadi ciri khas di antara pesaing mereka yang kebanyakan laki-laki. Lalu bagaimana dengan pengalaman Dinda?

Keberhasilan tentu tidak hanya didasari oleh satu faktor. Ada banyak faktor yang berkontribusi, walaupun dalam tingkat dan signifikansi yang berbeda. Tentu kedudukan Dinda sebagai istri mantan Bupati Bima, Dae Ferry, yang juga Sultan dan meninggal pada pertengahan periode kedua masa kepemimpinannya juga berkontribusi bagi emosi massa memilihnya. Hanya saja, *familial ties* (ikatan keluarga) dan *dramatical stories* (kisah dramatis) ini bukan sebagai faktor penentu. Mengapa?

Jika kita melihat pengalaman dua politisi perempuan yang bersaing pada pemilihan walikota di Kota Bima pada tahun 2013 silam, *familial ties* dan *dramatical stories* ini juga ada tetapi tidak berhasil mengantarkan kedua calon meraih kursi kepemimpinan eksekutif tersebut. Bunda (panggilan akrab istri mendiang Nur Latif walikota yang juga meninggal ketika menjabat periode kedua) tidak berhasil memainkan melankolia politik untuk melenggang ke posisi walikota. Demikian pula, Fera yang berdarah biru, saudari kandung Ferry suaminya Dinda, juga tidak bisa memanfaatkan posisinya yang memiliki *familial ties* untuk menggapai cita-cita politiknya. Dari pengalaman mereka itu, kedua faktor tersebut di atas ternyata tidaklah signifikan. Lalu apa?

Saya kira posisi Dinda sebagai perempuan satu-satunya dalam perhelatan demokrasi kabupaten tahun 2015 silam adalah faktor penting. Ia tampil beda dan mampu mengkomunikasikan dirinya dengan ciri khas keperempuanannya. Foto-fotonya yang beredar dengan jilbab selain memang menampakkan ke-Islami-an, juga menjadikan ia lebih *eye-catching*, apalagi dengan warna kuning lambang partainya yang selalu ia kenakan, dibandingkan dengan calon lain yang semua berjas dan berkopiah. Tagline RAMAH yang terkesan feminin menjadi citra diri yang dijual. Sese kali, ia tampil dengan menangis yang lalu berhasil mengaduk emosi massa. Perempuan lah yang berani menangis di depan publik dibandingkan dengan laki-laki yang sejak kecil diajarkan untuk harus tegar dan tidak emosional. Ternyata tangisan pada saat-saat tertentu bisa menjadi modal besar.

Modal keperempuanan Dinda banyak membuat orang terperangah. Perempuan sering dianggap enteng, dipandang sebelah mata apalagi dengan latar belakang Dinda yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi. Sikap merendahkan, yang sejatinya adalah kelemahan lawan politiknya, dikelola sedemikian rupa oleh Dinda sehingga 'kelemahan' dia justru menjadi modal besar. Ia gunakan sisi femininitasnya untuk berkomunikasi dan mengatur solidaritas dimulai dengan para tim suksesnya. Kemampuan komunikasi dan managerialnya membungkam lawan politiknya dan ia berhasil menjadi kepala daerah pertama di NTB di usianya yang relatif muda, tanpa pendidikan tinggi, tanpa karir politik yang memadai. Tentu saja cerita keberhasilan meraih kursi melalui momen pilkada ini tidak selalu menggambarkan keberhasilannya sampai akhir jabatannya nanti.

Nah, bagaimana dengan peluang perempuan NTB untuk kursi gubernur. Mari kita lihat dulu data di tingkat nasional. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya satu perempuan yang duduk di tingkat provinsi saat ini, itupun hanya sebagai wakil, yaitu Irene Manibuy wakil gubernur Papua Barat. Sebelumnya, ada dua perempuan pada tingkat provinsi yaitu Ratu Atut, wakil gubernur Banten, lalu menjadi gubernur pada periode berikutnya dan Rustriningsih wakil gubernur Jawa Tengah. Secara kuantitas

memang sangat minim dibandingkan dengan pemimpin perempuan di tingkat kabupaten/Kota. Untuk pemilu 2015 saja terpilih 35 perempuan baik sebagai orang nomor satu atau nomor dua. Fakta ini tetaplah menggembirakan karena kesiapan para perempuan ini di tingkat yang lebih sempit akan memberikan pengalaman bagi mereka untuk tingkat yang lebih luas. Di NTB sampai hari ini, sudah terdengar beberapa nama perempuan yang digadang-gadang, walaupun belum tegas. Saya kira mereka sedang menimbang-nimbang bukan karena keraguan atau rasa tidak percaya diri. Nama-nama yang saya dengar juga adalah perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas dan telah membuktikan dirinya bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat luas dan memanage dengan baik tugas kepemimpinan mereka, sebut saja misalnya Rabi'atul Adawiyah anggota DPD wakil NTB dan Putu Selly Andayani, pejabat Walikota Mataram beberapa tempo lalu, Hj. Wartiah, anggota DPRD Provinsi NTB beberapa periode.

Masih banyak perempuan hebat di NTB yang berpotensi untuk meraih kursi ini. Kapasitas dan kemampuan mereka sangat lebih dari cukup, tinggal cara kemampuan komunikasi dan managerial yang perlu dimaksimalkan. Saya bahkan berpikir, para aktivis yang peduli akan peningkatan karir perempuan-perempuan NTB di wilayah politik bisa mengadakan konvensi untuk memilih dan menentukan yang terbaik untuk didukung bersama-sama. Jadi tidak hanya parpol yang berkonvensi. Kita juga boleh. Belajar dari pengalaman Dinda di kabupaten Bima, dan Bunda serta Fera di Kota Bima, lebih baik satu saja perempuan yang maju dalam periode ini, yang dipilih yang terbaik dari yang baik untuk diluncurkan. Saya yakin, perempuan akan diperhitungkan dalam pemilu kali ini. Agar benak kita tidak lagi sekedar bertanya, tetapi bertekad, perempuan NTB jadi gubernur, Siapa Takut?

Bagi saya, isu kepemimpinan perempuan memang substansinya bukan pada jenis kelamin tetapi kemampuan memperjuangkan nasib dan hak-hak perempuan baik di ranah publik maupun domestik. Kemampuan ini tentu bisa ada pada laki-laki dan bisa perempuan. Tetapi bagi saya, dari sudut pandang keseimbangan gender, jika ada perempuan yang mampu untuk melakukan itu sama dengan kemampuan laki-laki, perempuanlah yang perlu diprioritaskan. Karena pengalaman dia menjadi seorang perempuan tidak bisa dibeli dan pengalaman itulah yang melahirkan sensitifitas gender dalam kepemimpinannya, terlebih untuk konteks masyarakat NTB yang masih banyak menyisakan isu perempuan. Ayo perempuan NTB, kita bisa!

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *al Jami' li Ahkam al Qur'an*, Jilid I (Kairo: Dar al Katibal 'Aarabi, 1967).
- Ali Syari'ati, *Fatimah: the Greatest Women in Islamic History* (Bandung: Thahira, 2008).
- Anthony Giddens, *The Third Way: Jalan ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Ketut Arya Mahardhika (terj.) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat* (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007).
- Barbara FreyerStowasser, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation* (New York: Oxford University Press, 1994).
- Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam Terlupakan*, RahmaniAstutidan Enna Hadi (pnerj.) (Jakarta: Mizan, 1994).

- Haleh Afshar, "Islam dan Feminisme: Suatu Analisis Strategi Politik" dalam Mai Yamani, *Feminisme dan Islam: perspektif Hukum dan Sastra*, Purwanto (penerj.) (Bandung: Yayasan Nuansa Cantika, 2000).
- <http://islamlib.com/id/artikel/partisipasi-politik-perempuan>, diunduh Senin 1 Mei 2017.
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2159364/Ini.97.Perempuan.Anggota.DPR.Periode.2014-2019>, diunduh Selasa, 02 Mei 2017.
- <http://www.detiknews.com/read/2011/03/08/134402/1586870/727/peningkatan-partisipasi-politik-perempuan>, di unduh Selasa, 02 Mei 2017.
- Idris 'Thaha (ed), *Perempuan dalam Hari-hari Besar Islam* (Jakarta: British Council dan PPIM UIN Jakarta, 2008).
- Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq al Mar'ah fi al Mujtama' al Islami* (Mesir: al Hai'ah al Misriyyah al Ammah, 1986).
- Martha C. Nussabum, *Women and Human Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
- _____, *Sex and Social Justice* (New York: Oxford University Press, 1999).
- Siti Maryam R. Salahudin, *Hukum Adat Undang-undang Bandar Bima* (Mataram: Lengge, 2004).
- Tofiq Saefuddin, <http://hminews.com/opini/partisipasi-politik-perempuan-atau-praktek-politik-perempuan-analisis-kritis-fenomena-pencalonan-perempuan-dalam-pemilukada/>, diunduh Minggu, 1 Mei 2017.
- Zillah R. Eisenstein, *The Radical Future of Liberal Feminism*. (New York: Longman, 1981).

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DAN EDUPRENEURSHIP DI PONDOK PESANTREN AL-KAUTSAR RANGGO PAJO DOMPU

Nurhilaliati*

Abstrak: Kepemimpinan perempuan, terutama dalam lembaga agama yang terkait dengan kebijakan publik belum disepakati secara aklamatif. Pondok pesantren, merupakan lembaga yang selama ini merepresentasikan laki-laki, terbukti dari sejarah keberadaan pesantren di tanah air, belum banyak ditemukan adanya pesantren yang sepenuhnya dikaitkan dengan perempuan. Sementara itu, pesantren sebagai sebuah lembaga independen harus bisa mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga tidak bergantung kepada pihak lain. Untuk itu dirasa mendesak untuk menerapkan edupreneurship. Pondok al-Kautsar yang dirintis dan dikelola oleh seorang perempuan telah membuktikan bahwa pondok dapat bertahan dengan berbagai jenis usaha kreatif yang dikembangkannya.

Kata kunci: Kepemimpinan Perempuan, Pondok Pesantren, Edupreneurship.

PENDAHULUAN

Budaya patriarkhi yang dianut masyarakat Dompu-Bima, menempatkan perempuan sebagai masyarakat *second class* yang sering berada pada posisi subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan.¹ Meskipun demikian, ditemukan fenomena bahwa perempuan adalah pihak yang terhormat, dihargai, dan dijunjung tinggi kehormatannya, bahkan dalam beberapa kasus sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan (dalam acara pernikahan anak misalnya). Seringkali akan terjadi pertumpahan darah jika ada kaum perempuan dari suatu keluarga atau kelompok masyarakat dilecehkan oleh keluarga atau kelompok lain.

Selain itu, perempuan juga memiliki peranan politik yang menentukan. Catatan sejarah Bima menginformasikan bahwa wilayah ini pernah diperintah oleh seorang sultanah.² Pada masa sekarangpun, perempuan pertama yang mencalonkan diri sebagai walikota untuk wilayah Provinsi NTB adalah di daerah ini. Demikian juga, bupati perempuan yang pertama di provinsi ini adalah bupati Bima. Fakta ini merupakan bukti bahwa kaum perempuan jika diberikan kesempatan dan diberdayakan, maka mereka memiliki tingkat partisipasi dan prestasi yang tidak kalah dengan laki-laki.

Ironisnya, fakta bahwa ada beberapa perempuan yang menjadi pemimpin tertinggi pemerintahan, tidak berbanding lurus dengan bagaimana pandangan dan perlakuan masyarakat yang masih menganggap remeh kemampuan perempuan, terutama dalam memimpin sebuah lembaga keagamaan semacam pondok

*Tenaga edukatif pada Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram. Email: hilaliatinur@gmail.com

¹Mansyur Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 13-23.

²Sultanah ini bernama Komala Bumi Partiga Ma, Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo* (Jakarta: Harapan Masa, 1995), 489. Bupati perempuan Bima yang sedang menjabat saat ini adalah Dinda Feri Zulkarnain.

pesantren. Namun, di pondok al-Kautsar ditemukan fenomena yang berbeda dengan tempat lain. Sebab pondok pesantren ini mulai dari penggagas, pendiri, pengasuh dan pengelolanya adalah perempuan. Ini menjadi fenomena sosial yang menarik, bahkan di tengah keterbatasan yang dimilikinya. Sejak berdiri tahun 2000 silam, lembaga ini mampu bertahan bahkan terus-menerus merangkak maju. Meskipun, tidak seperti pondok pesantren lain yang ada di wilayah ini, pimpinannya akan mendapat gelar kiai atau tuan guru (sebagai pengakuan dan penghargaan dari masyarakat).

Kemampuan pondok al-Kautsar untuk bertahan dan terus berkembang, tentu saja tidak terlepas dari kemampuan pimpinannya. Yaitu dalam membangun jaringan kerjasama dan mengelola berbagai sumber daya potensial yang dimiliki. Pondok ini pada awalnya tidak memiliki asset apapun, selain semangat, kemauan keras, dan ketekunan dari pendirinya. Usaha keras tersebut, ternyata membuahkan hasil, yang dibuktikan dengan hadirnya berbagai usaha kreatif semacam BMT, Bakery, peternakan unggas, peternakan sapi, holtikultura, dan lahan sawah, yang bertujuan untuk menginternalisasi jiwa entrepreneurship kepada para santri dan untuk tujuan profit. Selain kreatifitas dan inovasi dalam bidang ekonomi, pimpinan pondok juga senantiasa melakukan terobosan dalam melengkapi jenis dan jenjang pendidikan yang ada.

Berbagai ide dan usaha kreatif yang dimiliki oleh pimpinan pondok al-Kautsar ini, merupakan realisasi dari kompetensi entrepreneurship dalam bidang pendidikan (edupreneurship). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, telah menetapkan bahwa salah satu kompetensi yang dituntut dari pimpinan lembaga pendidikan adalah kompetensi entrepreneurship. Kemampuan pimpinan pondok ini menjadi sesuatu yang harus dipelajari dan ditiru oleh pimpinan lembaga pendidikan Islam lain (terutama BLU), sehingga tidak terus-menerus mengharap pemberian pemerintah. Untuk itulah, tulisan ini memaparkan informasi terkait dua hal, yaitu kepemimpinan perempuan dan bentuk kegiatan edupreneurship yang dihelat di pondok al-Kautsar Ranggo Pajo Dompu.

PEMBAHASAN

Konsep Kepemimpinan dan Kepemimpinan Perempuan dalam Lembaga Pendidikan Islam

Kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu hal yang inheren, serta merupakan salah satu subsistem -- dalam system Islam-- yang mencakup pengaturan seluruh aspek kehidupan secara prinsipal. Wacana kepemimpinan menjadi penting karena kebutuhan manusia sendiri, dalam posisinya sebagai *homo-divinus* dan *homo-socius*. Untuk alasan ini, maka dalam Islam, seorang pemimpin dan yang dipimpin harus mempunyai keberanian untuk menegakkan kebenaran dengan penuh tanggungjawab bagi seorang pemimpin, dan melaksanakan hak berpartisipasi bagi yang dipimpin.

Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003,³ pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa, maka dalam konteks pendidikan Islam harus berusaha lebih dari itu. Dalam arti, pendidikan Islam bukan sekedar diarahkan untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa, tetapi harus diarahkan pula pada pengembangan manusia yang akan menjadi imam/pemimpin bagi orang beriman/bertakwa.

Sementara itu, pondok pesantren⁴ sebagai salah satu jenis lembaga pendidikan Islam di Indonesia, dapat dikatakan sebagai lembaga yang sangat unik. *Pertama*, Pondok pesantren, sebagaimana yang dikatakan Wahid,⁵ merupakan sebuah *sub-kultural* karena:

Eksistensi pesantren sebagai sebuah lembaga yang menyimpang dari pola kehidupan umum masyarakat di sekelilingnya; terdapatnya sejumlah penunjang yang menjadi tulang punggung kehidupan pesantren; berlangsungnya proses pembentukan tata nilai yang tersendiri dalam pesantren, lengkap dengan simbol-simbolnya; adanya daya tarik keluar, sehingga memungkinkan masyarakat sekitar menganggap pesantren sebagai alternatif ideal bagi sikap hidup yang ada di masyarakat itu sendiri; dan berkembangnya suatu proses pengaruh-mempengaruhi dengan masyarakat di luarnya, yang akan berkulminasi pada pembentukan nilai-nilai yang secara universal diterima kedua belah pihak.

Hal unik dan menarik lainnya yang terbaca dari pondok pesantren yaitu, kepemimpinan pendidikan yang pada umumnya selalu memposisikan laki-laki sebagai pucuk pimpinan maupun jajaran pimpinan. Keadaan ini sadar atau tidak akan membangun opini, bahwa pondok pesantren “tidak ramah” perempuan, dalam arti tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengembangkan potensi dan “mencoba” kemampuannya dalam memimpin lembaga pendidikan semacam pondok pesantren.

Dengan budaya pondok pesantren yang “me-lelaki” ini, maka menjadi sebuah kondisi yang tidak (kurang) lumrah ketika ada perempuan yang “mem-

³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS

⁴Definisi pesantren yang dikemukakan oleh para ahli bermacam-macam. Abdurrahman Wahid, mendefinisikan pesantren sebagai tempat di mana santri hidup. Babun Suharto, *Dari Pesantren untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2011), 9. Prasodjo mendefinisikan pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara non-klasikal di mana kiai atau ustadz mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan dan para santri umumnya tinggal di pesantren tersebut. Soedjoko Prasodjo, *Profil Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982), 6. Sementara menurut Dhofier, pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Pengertian tradisional di sini yaitu bahwa lembaga ini hidup sejak ratusan tahun yang lalu dan telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan umat Islam Indonesia, serta telah mengalami perubahan sesuai perjalanan hidup masyarakat. Zahahsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1994), 3. Berdasarkan pandangan di atas, jelaslah bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang *genuine* Indonesia, untuk mendidik dan mengajarkan kepada para santri, ilmu-ilmu agama Islam yang berasal dari kitab-kitab klasik, dilakukan oleh para kiai atau ustadz dengan metode tertentu. Tujuan umum pendidikan pesantren adalah tafaquh fiddin (memahami agama) dan membentuk moralitas umat.

⁵Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi* (Yogyakarta: LkiS, 2010), 1-3.

pondok pesantren”. Sepanjang sejarah pondok pesantren, peran perempuan terkait pondok pesantren adalah sebagai “Bu Nyai”, istri atau ibu dari Tuan Guru atau Kiyai. Betapa pun besar peran yang dimainkan oleh “Bu Nyai” tadi, tidak lantas akan mengubah anggapan masyarakat tentang ketokohan perempuan di lembaga ini.

Di wilayah Provinsi NTB, jumlah pondok pesantren (dalam pengertian yang beragam) yang terdata adalah sebanyak 341 buah.⁶ Seperti umumnya pondok pesantren lain di tanah air, hampir semua pondok pesantren di daerah ini digagas, didirikan, dikelola, dan diasuh oleh tuan guru atau kiyai yang laki-laki. Memang ada dua pondok pesantren NW, yaitu yang berbasis di Pancor dan berbasis di Anjani Lombok Timur,⁷ yang dilekat-kaitkan dengan perempuan, namun keterlibatan keduanya penulis anggap sebagai sesuatu yang *taken for granted* dan keadaan yang wajar serta tak terhindarkan, mengingat mereka adalah putri pendiri organisasi sosial keagamaan terbesar di Lombok dan alasan lain yang bisa saja bersifat politis-strategis.

Pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, dengan demikian, masih menyisakan problem mendasar yang terkait dengan isu keadilan dan kesetaraan gender. Contoh kasus kesenjangan gender di pondok pesantren, dapat dilihat dari kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki, dalam hal pengambilan kebijakan, sistem manajerial, proses pembelajaran, materi ajar, serta pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Kesenjangan ini, salah satunya berakibat pada kelangkaan ulama perempuan yang akan sangat dibutuhkan dalam peningkatan pemberdayaan perempuan.⁸

Berbagai kemajuan yang dicapai perempuan, dengan demikian, jika digiring dan dikaitkan dengan pondok pesantren, maka serta merta orang akan mengatakan bahwa peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan pondok pesantren tidaklah semaksimal peran dan partisipasinya di luar pondok pesantren. Anggapan ini semakin menguat apabila melihat seluruh pondok pesantren (modern maupun tradisional) sangat identik dengan dan merupakan representasi laki-laki. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan, mengapa terkait pondok pesantren perempuan seolah terpinggirkan? Apakah ini sangat terkait dengan kebiasaan bahwa “ulama” adalah dominasi laki-laki? Lalu bagaimana peranan perempuan dalam lembaga pendidikan Islam semacam pondok pesantren?

Kompetensi Pimpinan Lembaga Pendidikan (Islam)

Menurut Feisal,⁹ dalam Islam seorang pemimpin hendaknya memiliki karakteristik berikut:

⁶<http://www.alkhoirat.net/2011/04/pondok-pesantren-ponpes-ntb.html>, diunduh tanggal 20 September 2014.

⁷Terdapat perbedaan versi terkait perpecahan NW sehingga ada yang berbasis di Pancor (dengan Hj. Rauhun sebagai tokohnya) dan ada yang berbasis di Anjani (dengan Hj. Raihanun sebagai tokohnya). Demi menghindari bias, maka di sini tidak dikemukakan faktor penyebab perpecahan tersebut.

⁸ Mufidah, *Bingkai Sosial Gender* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010), 20.

⁹ Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 185.

- a. Seorang muslim
- b. Seorang yang bertanggungjawab dan memiliki sifat:
 - 1) Mempunyai pengetahuan strategis dan teknis.
 - 2) Mempunyai *innate interest* (kecenderungan pada kehalusan) dan afeksi pada kemanusiaan.
 - 3) Mempunyai kesanggupan mengambil keputusan pada saat-saat kritis.
 - 4) Memandang tugasnya sebagai kewajiban yang diletakkan oleh Allah 'sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah dan makhluk-Nya (sebagai realisasi ibadah kepada Allah).
- c. Seorang yang didukung oleh pemilihan yang dilaksanakan secara demokrasi dan diterima oleh lingkungan sosial yang dipimpinnya.
- d. Seorang yang dalam pelaksanaan kebijakannya dijiwai oleh prinsip-prinsip demokrasi, prosedur demokrasi, dan objek demokrasi.

Ini merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pada umumnya, dan menjadi lebih ketat lagi ketika diberlakukan kepada pimpinan lembaga pendidikan. Karena menjadi pimpinan lembaga pendidikan, tidak hanya terbatas pada lingkungan fisik sekolah saja, melainkan dengan jiwa-jiwa suci yang sedang dalam proses tumbuh kembang, dan pada mereka masa depan bangsa dipertaruhkan.

Karena alasan itulah, maka masyarakat mempercayakan pendidikan anak--anaknya kepada sekolah/madrasah. Sebagai Nakhoda dari lembaganya, kepala sekolah/madrasah bertanggungjawab penuh terhadap baik-buruk, maju-mundurnya, gagal-berhasilnya seluruh proses pendidikan yang berlangsung. Dan karenanya, kepala sekolah/madrasah harus memiliki keinginan untuk terus belajar dan belajar supaya dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan maksimal.

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai : (1) educator (pendidik); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan.¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional menggariskan bahwa dalam pelaksanaannya, keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah, sangat dipengaruhi hal-hal sebagai berikut: (1) Kepribadian yang kuat, (2) Memahami tujuan pendidikan dengan baik, (3) Pengetahuan yang luas, (4) Keterampilan profesional yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah.

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, sejak April 2007.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri ini diketahui bahwa ada dua standar besar yang wajib dipenuhi oleh seseorang yang berkeinginan untuk

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB* (Jakarta: BP. Cipta Karya, 2006).

menduduki posisi sebagai kepala sekolah/madrasah. *Pertama*, standar kualifikasi yang dibagi menjadi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. *Kedua*, standar kompetensi yang dipilah lagi menjadi empat unsur.¹¹Salah satu standar kompetensi ini adalah kewirausahaan yang meliputi Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

Edupreneurship: sebuah Keniscayaan dalam mengelola Pondok Pesantren

*Entrepreneurship*¹² adalah istilah asing yang sepadan maknanya dengan kata kewirausahaan. Istilah *Entrepreneurship* dipopulerkan oleh Richard Cantillon (1730) untuk merujuk suatu kegiatan yang menanggung resiko. Konsep *entrepreneurship* yang disebutkan di atas adalah untuk mengilustrasikan aktivitas ekonomi masyarakat yang membeli produk tertentu hari ini, lalu menjualnya esok hari dengan keuntungan yang tidak pasti. Cantillon menuliskan *entrepreneur* adalah *a self-employed person with uncertain returns*.¹³

Sementara, Jean-Baptiste Say lebih menekankan makna *entrepreneurship* pada sisi managerial. Seorang *entrepreneur* bagi Say adalah sosok yang menjadi pusat Bergeraknya segala sesuatu (*the pivot on which everything turns*). Joseph Schumpeter (1910) menggiring istilah *entrepreneur* ini pada perilaku penyimpangan sosial yang positif. Seorang *entrepreneur* adalah sosok yang selalu melawan arus dengan daya kreativitas dan inovasi yang tinggi. *Entrepreneur* adalah pribadi yang selalu mencoba 'hengkang' dari tradisi kebanyakan orang.

Jose Carlos Jarillo-Moss menawarkan definisi *entrepreneur* sebagai orang yang selalu melihat peluang yang sesuai dengan potensi dirinya dan percaya bahwa keberhasilan adalah sesuatu yang bisa dicapai. Definisi ini lebih spesifik untuk menyatakan bahwa tidak semua bidang usaha dapat dikembangkan oleh setiap orang. Latar belakang pendidikan, social, geografis adalah beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk memulai bisnis/usaha.

Variasi definisi *entrepreneurship* di atas menunjukkan bahwa *entrepreneurship* adalah sesuatu yang luas dan dapat dikembangkan dalam setiap aspek kehidupan riil masyarakat.

¹¹PERMENDIKNAS Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

¹²Richard Cantillon adalah seorang ahli ekonomi Prancis asal Skotlandia. Istilah *entrepreneurship* itu sendiri berasal dari bahasa Prancis *enterprenant* yang berarti giat, mau berusaha, berani tantangan, dan penuh petualangan. Istilah *entrepreneurship* baru digunakan di Inggris sejak tahun 1878 dan dipahami sebagai *a contractor acting as intermediary between capital and labour*. Riant Nugroho, "Siapakah Entrepreneur Itu?", dalam Ciputra, *Ciputra Quantum Leap Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda* (Jakarta, Gramedia; 2009), 26.

¹³Andrias Harefa dan Eben Ezer Siadari, *The Ciputra Way Praktik Terbaik Menjadi Entrepreneurs Sejati* (Jakarta, Gramedia; 2010), 12.

Roodney Overton, seorang penulis buku laris dunia, menuliskan bahwa seorang *entrepreneur* adalah orang yang tidak pernah puas dengan keadaan. Artinya bahwa ia selalu mengolah pikiran untuk mencipta kreativitas dan melakukan inovasi bagi diri dan masyarakatnya. Tidak hanya berpikir, namun juga merealisasikan pikiran tersebut dalam aksi nyata.¹⁴ Melalui *entrepreneurship* inilah hakekatnya roda ekonomi masyarakat akan berjalan. ‘Sentuhan’ *entrepreneurship* dalam aktivitas bisnis adalah *ruh vital* yang melanggeng-lenggangkan perjalanan sebuah bisnis.

Edupreneurship adalah bagian dari entrepreneurship dalam bidang pendidikan.¹⁵ Oxford Project yang dikutip oleh¹⁶ menjelaskan bahwa edupreneurship adalah sekolah-sekolah yang selalu melakukan inovasi yang bermakna secara sistemik, perubahan transformasional, tanpa memperhatikan sumber daya yang ada, kapasitas saat ini atau tekanan nasional dalam rangka menciptakan kesempatan pendidikan baru dan keunggulan. Pengertian ini tidak semata-mata berorientasi pada profit sebagaimana makna entrepreneurship pada umumnya. Namun lebih bermakna umum, sebagai usaha kreatif dan inovatif sekolah yang berorientasi pada keunggulan. Edupreneurship yang dimaksud dalam tulisan ini adalah usaha kreatif dan inovatif yang dilakukan oleh pondok pesantren al-Kautsar dalam menambah pendapatan dan meningkatkan prestasi sehingga minat masyarakat dan perhatian pemerintah akan ikut meningkat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan apa yang dimaksud dengan edupreneurship, yaitu suatu paradigma baru dalam dunia pendidikan yang dititikberatkan pada pembentukan cara berpikir, bersikap dan bertindak laku kreatif dan inovatif, sehingga menghasilkan manusia—manusia yang cerdas dalam menangkap dan mencipta peluang “berwirausaha.”

Sedang menurut Tan, Siew, and Tan’s,¹⁷ manusia-manusia yang memiliki “Entrepreneurial Spirit” yaitu yang memiliki prosperity toward risk taking, internal locus of control, inovative thinking, leadership qualities, strong determination and achievement orientation. Untuk mendapatkan manusia-manusia yang memiliki entrepreneurial spirit, tentu saja membutuhkan proses yang panjang dan intensif. Salah satu wadah yang cukup efektif untuk melahirkan manusia-manusia yang bermental entrepreneur adalah melalui pendidikan, selain keluarga dan lingkungan tentunya.

¹⁴ Roodney Overton, *Are You an Entrepreneur* (Amerika: Wharton Books, 2002).

¹⁵ Nama dan bidang entrepreneurship disesuaikan dengan bidang yang menerapkannya, misalnya entrepreneurship di bidang sosial disebut sosiopreneurship; entrepreneurship di bidang bisnis teknologi disebut teknopreneurship, entrepreneurship di bidang pendidikan disebut edupreneurship dan lain-lain.

¹⁶ Endang Mulyatiningsih, Sugiyono, & Sutriyati Purwanti, *Pengembangan Edupreneurship Sekolah Kejuruan* (Yogyakarta: FT UNY, 2014), 12.

¹⁷ <http://scholar.google.com>

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini adalah model penelitian kualitatif,¹⁸ yang dilaksanakan di pondok pesantren al-Kautsar Desa Ranggo Dompu. Ruang lingkup penelitian meliputi kepemimpinan dan kegiatan edupreneurship yang diterapkan oleh pengelola dan pengasuh dalam memberdayakan sumber daya manusia, proses belajar mengajar, dan pondok pesantren dengan segala fasilitas yang dimilikinya. Teknik utama yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah teknik *in-depth interview* (wawancara mendalam), yang dibantu dengan observasi non-partisipatif dan dokumentasi. Analisis data dilakukan berdasarkan pendapat Miles dan Huberman,¹⁹ dengan mengikuti logika induktif.²⁰ Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pondok al-Kautsar yang berdiri sejak tahun 2000 telah memiliki beberapa jenjang lembaga pendidikan, sebagaimana diuraikan berikut:

Raudhatul Athfal (RA)

Raudhatul Athfal yang dimiliki oleh Pondok Pesantren al-Kautsar telah terbentuk sejak tahun 2011 silam. Pada saat sekarang, lembaga ini memiliki peserta didik sebanyak 30 orang, yang diasuh oleh guru dua orang. Peserta didik yang ada merupakan anak-anak yang berasal dari sekitar pondok.²¹ Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak pondok untuk memfasilitasi kelancaran kegiatan pendidikan di RA ini, yaitu dengan melakukan penjemputan dan pengantaran peserta didik menggunakan kendaraan yang disebut *Kaisar*, sejenis kendaraan roda tiga yang memiliki bak terbuka.²²

Madrasah Ibtidaiyah (MI)

Madrasah Ibtidaiyah (MI) berdiri pada akhir tahun 2006. Pada saat penelitian berlangsung, lembaga pendidikan ini memiliki peserta didik sebanyak 185 orang, yang tersebar dalam enam (6) rombongan belajar, yang rata-rata terdiri dari tiga puluh (30) orang.²³ MI memiliki tenaga pendidik sebanyak empat belas (14) orang. Tenaga pendidik yang dimiliki tersebut, belum semuanya memperoleh sertifikat pendidik.²⁴

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 88.

¹⁹ Mathew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, (Beverly Hills-New Delhi-London: Sage Publications, 1985), 23.

²⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), ed. III, 123.

²¹ Suhartati, *Wawancara*, Desa Ranggo, 12 Maret 2016.

²² Observasi dilakukan peneliti sepanjang berada di lokasi penelitian.

²³ *Dokumentasi*, 2 Maret 2016.

²⁴ Irma Suryani, *Wawancara*, Desa Ranggo, 2 Maret 2016.

Madrasah Tsanawiyah (MTs)

MTs merupakan lembaga pendidikan pertama yang dimiliki oleh pondok pesantren al-Kautsar. Peserta didik yang dimiliki berjumlah 245 orang. Kelas VII terbagi dalam tiga rombongan belajar, dengan masing-masing rombongan belajar terdiri dari 25 orang. kelas VIII terdiri dari tiga rombongan belajar, dengan masing-masing rombongan belajar yang terdiri dari 30 orang peserta didik. Sedangkan kelas IX terdiri dari dua rombongan belajar, dengan masing-masing rombongan belajar yang terdiri dari 40 orang.²⁵

Tenaga pendidik yang dimiliki oleh MTs al-Kautsar sebanyak 16 orang, yang terdiri dari 8 orang guru laki-laki dan 8 orang guru perempuan. Di madrasah ini tidak memiliki tenaga kependidikan, yang dimiliki hanya satu orang tenaga administrasi.²⁶ Jika dilihat dari ratio pendidik-peserta didik yang rata-rata 1:9-10, maka jumlah ini sangat ideal untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal, karena biasanya jumlah siswa yang ideal dalam satu kelas adalah 20 orang.

SMA Islam Terpadu (IT)

SMA IT adalah sekolah lanjutan yang berdiri pada tahun 2005. Pada awalnya, sebenarnya yang diinginkan oleh pengurus pondok adalah MA, namun dalam perkembangan selanjutnya ada pemikiran bahwa Madrasah akan mengalami kesulitan jika mengajukan bantuan kepada pemerintah. Maka diusulkanlah SMA IT. Keputusan ini sempat disesali oleh pihak pondok, karena ternyata semakin ke sini, perhatian terhadap madrasah justru mendapatkan porsi yang lebih besar dari pemerintah.²⁷ SMA IT hanya memiliki jurusan Biologi, dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak tiga puluh orang dan jumlah peserta didik sebanyak 200-an orang. SMA IT dikepalai oleh ustadz Abdul Muis.²⁸

Adapun sosok yang paling berperan dalam perjalanan al-Kautsar adalah ustadzah Irma Suryani S.Ag. dia-lah orang yang memiliki pemikiran *briliant* dan visi untuk melakukan perubahan terhadap kondisi sosial-keberagamaan masyarakat di desa Ranggo ini. Dengan latar pendidikan di salah satu pondok terkenal di Jawa Timur, serta pendidikan tinggi yang diperolehnya di perguruan tinggi agama Islam di daerah yang sama, dia memberanikan diri untuk keluar dari pakem generasi muda kebanyakan, yang biasanya tidak terlalu peduli dengan urusan “sosial beragama”.

Kepemimpinan ustadzah Irma di pondok al-Kautsar, penulis bedakan menjadi tiga fase, yaitu fase rintisan, fase gesekan, dan fase pemulihan. Fase rintisan adalah fase awal perjuangan, ketika upaya perbaikan kehidupan sosial beragama masyarakat dimulai dengan pembentukan TPA yang dilanjutkan dengan pembangunan pondok pesantren, dan upaya lainnya. Fase gesekan terjadi ketika kepemimpinan ustadzah Irma sebagai seorang perempuan mulai dipertanyakan dan “digugat” oleh kalangan keluarganya sendiri. Sedangkan fase pemulihan

²⁵Dokumentasi 1 Maret 2016.

²⁶*Ibid.*

²⁷ Endang, *Wawancara*, Desa Ranggo, 2 Maret 2016.

²⁸Dokumentasi, 2 Maret 2016.

adalah upaya yang dilakukan ustadzah Irma untuk memperbaiki kembali kondisi internal pondok, dengan memperbaiki komunikasi dan bekerja bahu-membahu bersama keluarga untuk meningkatkan kualitas kinerja pondok.

Kepemimpinannya dalam memperbaiki kondisi sosial beragama masyarakat, diawali dengan mengadakan Taman Pendidikan alQuran, sebuah lembaga yang relatif baru di desa Ranggo pada sekitar tahun 2000-an, karena tradisi masyarakat hanyalah “Ngaji Karo’a” (mengaji al-Qur’an di rumah guru ngaji). Melihat antusiasme dan respon masyarakat terhadap TPA cukup baik, maka muncullah ide baru untuk membangun sebuah pondok pesantren. Tentu saja ide tentang sebuah pondok ini, merupakan sebuah ide “gila” di tempat itu pada saat itu. Mengingat tidak adanya SDM maupun sumber daya lain yang dimiliki. Namun jika kenekatan sudah mempengaruhi, siapapun dan apapun yang menjadi kendala pasti bisa ditaklukkan. Seperti itulah gambaran dari sosok pengelola pondok al-Kautsar. Mulai dari tidak memiliki apa-apa dan tidak dianggap oleh masyarakat, hingga kini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang disasar oleh masyarakat sebagai tempat menitipkan anak-anaknya.

Butuh perjuangan berat untuk mewujudkan semua mimpinya memperbaiki keadaan masyarakat. Ustadzah Irma mau meninggalkan kehidupan mapannya.²⁹ Dia bersama koleganya (ustadzah Khaerunia) rela tinggal bersama santri di bekas gudang penggilingan padi milik ayahnya. Tempat inilah yang dijadikan sebagai pondokan. Mereka berdua merangkap beberapa pekerjaan, mulai dari menjadi orang tua, tukang masak, tukang belanja, tukang mencari kayu bakar, dan lain-lain.

Pada awal masa rintisan ini mereka berdua sering menangis, jika ada pekerjaan yang tidak dapat ditanganinya. Setelah itu kembali saling menghibur dan menguatkan. Inilah awal dari terbangunnya pondok al-Kautsar. Sampai hari ini telah terlihat adanya perubahan, mulai fasilitas pendidikan yang cukup memadai, jumlah santri dan ustadz/ustadzah, unit usaha, serta jalinan networking. Yang jika orang menyaksikan keadaan hari ini, tidak akan terbayangkan betapa beratnya perjuangan pengelolanya pada masa perintisan dulu.

Selanjutnya, Edupreneurship adalah kegiatan yang terkait dengan kemampuan pimpinan/pengelola sebuah lembaga pendidikan, dalam mencipta peluang yang memungkinkan kreativitas dan inovasi dapat dilakukan, dalam menghasilkan nilai tambah sehingga memberikan kemandirian bagi lembaga tersebut. Terkait ini, Dapat diketahui bahwa pada awalnya, dana dan sumber pembiayaan yang digunakan untuk pengelolaan Pondok Pesantren al-Kautsar diperoleh dari beberapa sumber.

Sebagai lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementrian Agama dan juga Kementrian Pendidikan, tentu saja pondok pesantren ini memperoleh dana sebagaimana juga lembaga pendidikan yang lain. Tetapi apa yang didapat dari kedua instansi tersebut, tentu saja tidak dapat mencukupi atau memenuhi seluruh kebutuhan operasional sehari-hari. Selain dana dari

²⁹Ayahanda dari Irma Suryani adalah keluarga berada dan mantan pejabat di Kabupaten Dompu.

pemerintah, sumber biaya juga diperoleh dari orang tua santri dan para dermawan dan sumber lain yang tidak terikat.

Secara garis besar, pondok pesantren al-Kautsar membedakan peruntukan biaya pengelolaan menjadi dua jenis, yaitu untuk pengelolaan lembaga formal dan pengelolaan lembaga non-formal. *Pertama*, Biaya pengelolaan lembaga formal MI dan MTs diperoleh melalui dana BOS. Sementara SMA II, pada tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan dana gratis dari PEMDA Kabupaten Dompu, tetapi mulai tahun 2014 sudah mendapatkan dana BOS. *Kedua*, untuk pengelolaan lembaga non-formal, pondok belum memiliki sumber anggaran yang tetap. Untuk sementara ini, masih mendapatkan subsidi silang dari ketiga lembaga formal (MI, MTs, dan SMA II), ditambah dengan uang Rp. 50 ribu dan beras 10 kilogram dari masing-masing santri menetap setiap bulan. Selain itu, untuk tambahan biaya konsumsi, pondok mendapatkan dana sosial untuk anak-anak terlantar.³⁰

Dana BOS yang diperoleh dari pemerintah, penggunaannya yang utama adalah untuk gaji guru dan pengadaan fasilitas kegiatan belajar mengajar (KBM). Selain dari dana BOS, gaji guru juga dibantu oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag). Sumber anggaran selain yang disebutkan di atas, pernah diperoleh dari IDB dan PLAN Indonesia. Bantuan IDB dimanfaatkan untuk pengadaan gedung, sedangkan bantuan dari PLAN Indonesia, dimanfaatkan untuk segala urusan yang terkait dengan anak-anak.³¹

Berbagai jenis bantuan yang didapatkan oleh pondok al-Kautsar, seiperapun besarnya, tentu saja tidak akan mampu mencukupi biaya operasional yang dibutuhkan. Karenanya dibutuhkan kemampuan untuk mencipta dan mengelola sumber daya yang ada menjadi sesuatu yang dapat memberikan nilai manfaat yang tinggi. Di sinilah dapat dilihat bagaimana kepiawaian pengelola pondok dalam membuat kreativitas dan inovasi yang membawa perubahan dan memberi nilai tambah. Pengelola berupaya membuat beberapa terobosan untuk menutupi kekurangan yang terkait dengan biaya operasional pondok, yaitu melalui usaha kreatif yang dimiliki, seperti BMT, produksi aneka bakery, peternakan unggas, peternakan sapi, usaha hortikultura, dan pengelolaan lahan sawah.³²

Keberadaan beberapa unit usaha ini, pada awalnya bertujuan untuk menutupi kebutuhan operasional pondok. Namun, seiring berjalannya waktu, kehadiran berbagai usaha kreatif ini sedikit demi sedikit mulai ditujukan untuk penanaman dan pembentukan mental entrepreneurship terhadap para santri/santriwati. Namun, tujuan yang kedua ini berhenti di tengah jalan, karena *mind-set* para santri/santriwati yang masih konvensional dan belum bisa dirubah. Sehingga pengelolaan unit-unit usaha tersebut, sekarang lebih banyak melibatkan orang lain yang bukan santri/santriwati.³³ Santri/santriwati tidak lagi sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan usaha, mereka hanya dilibatkan secara

³⁰ Irma Suryani, *Wawancara*, Desa Ranggo, 11 Maret 2016.

³¹ *Ibid.*

³² Irma Suryani, *Wawancara*, Desa Ranggo, 12 Maret 2016.

³³ *Ibid.*

temporal, yaitu dalam membantu para pekerja yang digaji oleh pondok. Inilah keadaan yang masih berat bagi pengelola.

Selain usaha dalam bidang ekonomi seperti yang disebutkan di atas, pengelola juga sudah mulai merintis adanya pondok tahfidz, yang rencananya akan dijadikan sebagai ikon bagi pondok al-Kautsar. Sampai dengan penelitian ini dilakukan, realisasi pembangunan pondokan khusus para tahfidz-tahfidzah belum rampung seluruhnya, terutama pondokan untuk tahfidzah. Penyelesaian pembangunan sangat ditentukan oleh kondisi finansial yang dimiliki oleh pondok, yang menurut pengelola, saat sekarang pihaknya sedang mengajukan pinjaman ke bank. Jika pinjaman tersebut sudah disetujui oleh bank, maka pembangunan akan bisa dilanjutkan.

Apa yang dapat dipelajari dari pengelola pondok al-Kautsar ini adalah semangat untuk terus-menerus melakukan kreativitas dan inovasi dalam menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Selain itu, adalah keberanian untuk berspekulasi dalam mengambil resiko, misalnya dalam kasus BMT. Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, BMT haruslah dikelola secara profesional dan oleh tenaga profesional pula. Jika ada kekeliruan dalam manajemen, maka pertaruhan adalah kepercayaan masyarakat terhadap pondok akan hancur. Contoh kasus lain adalah keberanian menjaminkan "diri" di bank untuk memperoleh pinjaman bagi pembangunan pondokan tahfidz. Kasus yang ketiga adalah, adanya kenyataan bahwa dialah pimpinan pondok pertama di daerah ini yang berjenis kelamin perempuan.³⁴Tentu tidak banyak orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh pengelola pondok al-Kautsar ini. Hanya orang-orang yang memiliki kepribadian yang visioner saja yang berani mengambil langkah-langkah seperti itu.

SIMPULAN

Kepemimpinan perempuan di pondok pesantren al-Kautsar Ranggo Pajo Dompu, dapat dinilai dari kepeloporannya dalam memperbaiki kondisi sosial-beragama masyarakat, yang diawali dengan pembentukan TPA. Langkah ini dilanjutkan dengan mengambil langkah berani untuk membangun pondok pesantren, di tengah pandangan remeh masyarakat akan kemampuannya sebagai seorang perempuan yang baru lulus kuliah. Meskipun perjalanan mengelola pondok tidak terlalu mulus, namun hal itu tidak menyurutkan semangat pengelolanya.

Pondok al-Kautsar yang telah terwujud dan eksis hingga hari ini, tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah dan pihak lain, tetapi didukung oleh berbagai bentuk kegiatan edupreneurship yang bersifat profit seperti BMT, peternakan sapi, peternakan unggas, hortikultura, bakery, dan lahan sawah. Selain itu, pimpinan pondok terus-menerus melakukan inovasi dan kreativitas dalam melengkapi jenis dan jenjang lembaga pendidikan yang telah ada. Ini semua berkat kerja keras dari perempuan yang merintis dan mengelola pondok ini.

³⁴ Ada dalam penelitian lain yang dilakukan penulis.

DAFTAR BACAAN

- A Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Abdullah Tajib, *Sejarah Bima Dana Mbojo* (Jakarta: Harapan Masa, 1995).
- Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi* (Yogyakarta: LkiS, 2010).
- Abdurrahman, *Meaningful Learning: Elaborasi Nilai Islam dan Universalisme Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Andrias Harefa dan Eben Ezer Siadari, *The Ciputra Way Praktik Terbaik Menjadi Entrepreneur Sejati* (Jakarta, Gramedia, 2010).
- Babun Suharto, *Dari Pesantren untuk Umat: Reinventing Eksistensi Pesantren di Era Globalisasi* (Surabaya: Imtiyaz, 2011).
- Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research*, 2nd ed. (London: SAGE Publications, 1995).
- Ciputra, *Ciputra Quantum Leap Entrepreneurship Mengubah Masa Depan Bangsa dan Masa Depan Anda* (Jakarta, Gramedia, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Standar Kompetensi Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB* (Jakarta: BP. Cipta Karya, 2006).
- Endang Mulyatiningsih, Sugiyono, & Sutriyati Purwanti, *Pengembangan Edupreneurship Sekolah Kejuruan* (Yogyakarta: FT UNY, 2014).
- <http://scholar.google.com>, diunduh tanggal 20 September 2014.
- <http://www.alkhoirat.net/2011/04/pondok-pesantren-ponpes-ntb.html>, diunduh tanggal 20 September 2014.
- John Barell, *Developing More Curious Mind* (Virginia: Alexandria, 2003).
- John W. Creswell, *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches*, terjemahan Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Khoerussalim, *To be Moslem Entrepreneur* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007).
- M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Mansyur Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Mathew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Beverly Hills-New Delhi-London: Sage Publications, 1985).
- Mufidah, *Bingkai Sosial Gender* (Malang: UIN-MALIKI Press, 2010).
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Rosda Karya, 2008).
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. Ke-6 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).
- PERMENDIKNAS Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

- Rhenald Kasali, *Wirausaha Muda Mandiri*, cet. Ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Richard H. Audet dan Linda K. Jordan, ed., *Integrating Inquiry Across the Curriculum* (California: Corwin Press, 2005).
- Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Method: A Phenomenological Approach to the Social sciences* (New York: John Wiley and Sons, 1995).
- Roodney Overton, *Are You an Entrepreneur* (Amerika: Wharton Books, 2002).
- Shane S., *The General Theory of Entrepreneurship The Individual Opportunity* (Nexus: Edward Elgar, 2003).
- Soedjoko Prasodjo, *Profil Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1982).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. Ke-10 (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Susan Stainback dan William Stainback, *Understanding & Conducting Qualitative Research* (Virginia: Kendall/Huns, 1988).
- Suyanto, *Smart in Entrepreneur Belajar Dari Pengusaha Top Dunia* (Jakarta: Penerbit Andi, 2004).
- Tim Website Sekolah Gamalail Makassar, dalam <http://entrepreneurship.google.com>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS.
- Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research* (London: SAGE Publication Ltd., 2002).
- Zahahsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 1994).

PENCATATAN PERKAWINAN MERUPAKAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

Ulya Sofiana¹

Abstrak: Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kota Mataram. Adapun tujuannya adalah untuk mengkaji pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Proses pengambilan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Informan penelitian terdiri dari masyarakat umum yang beragama Islam di kota Mataram, Penghulu di kantor urusan Agama di kota Mataram dan kepala bagian pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Adapun yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah faktor-faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan di kota Mataram, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dan tidak tercatatnya perkawinan menimbulkan terabaikannya sebagian hak-hak perempuan dan anak. Adapun terlanggarnya hak perempuan dan anak akibat tidak tercatatnya perkawinan diantaranya adalah tidak mendapat buku nikah (kutipan akta nikah) sebagai alat bukti legal sahnya perkawinan, tidak bisa dibuatkan akta kelahiran anak sebagai identitas, kesulitan mengurus paspor, dll.

Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Perempuan, Anak.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Allah Swt telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah Swt dan pertunjuk Rasulullah Saw.² Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30) ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكن اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Pada surah ar-Rum ini dijelaskan bahwa Allah telah menetapkan jodoh dan pasangan tiap-tiap manusia dari jenis yang sama yaitu manusia juga, laki-laki dan perempuan. Allah selalu menciptakan rasa kasih dan sayang diantara keduanya, sehingga mereka dapat hidup tentram dan saling mencintai dalam rumah tangga yang tentram dan damai. Pada waktu mudanya mereka senantiasa diliputi rasa cinta dan senang antara keduanya, dan ketika sudah tua mereka diliputi rasa

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Mataram. Email: sofieulya@yahoo.com

² A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 150.

³ Al-Qur'an dan Tafsirnya, *Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama*, (Jakarta: 2009), 477.

sayang dan senantiasa menaruh rasa kasihan.⁴ Pemenuhan rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan alangkah baiknya dijaga kesuciannya dalam sebuah ikatan pernikahan.

Pernikahan atau perkawinan adalah sebuah akad yang agung dibangun atas dasar hak, kewajiban suami istri kepada Allah Swt dan sesama. Islam pun mengaturnya sejak awal proses pemilihan pasangan hidup, proses pernikahan, saat bersama maupun ketika terselimuti kabut fitnah. Bahkan ketika porak poranda sekalipun Islam mengaturnya. Islam mensyaratkan akad dari seorang wali wanita dengan disaksikan dua orang saksi, serta disyariatkan agar diumumkan kepada masyarakat. Namun seiring dengan semakin jauhnya manusia dari cahaya nubuwah, bermuncullah manusia yang melalaikan kewajiban, seperti suami yang pura-pura lupa tugasnya atau istri yang terlalu berani pegang kendali, di luar rumahpun ada orang-orang yang mau bersaksi palsu. Untuk menghindari hal-hal seperti itu dan untuk kebutuhan-kebutuhan penting lainnya maka dibutuhkan bukti akurat berupa pencatatan akad pernikahan oleh sebuah lembaga resmi.⁵

Mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia dapat kita lihat dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan ada dua instansi yaitu: Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan untuk nikah, talak dan rujuk bagi mempelai yang beragama Islam dan di kantor catatan sipil bagi mempelai yang bukan beragama Islam.⁶

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan dan bagi anak-anak yang dilahirkan.⁷

PEMBAHASAN

Indonesia sebagai Negara Hukum pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa warga negaranya dan peristiwa penting yang dialami oleh warga negara Indonesia yang berada di dalam dan atau diluar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, oleh karenanya pemerintah memberikan jaminan melalui peraturan perundang-undangan.⁸ Pencatatan setiap peristiwa yang menyangkut pribadi bagi setiap warga Negara merupakan bentuk perlindungan dan keadilan.

⁴ *Ibid*, 478.

⁵ Kholid Syamhudi dalam Moslemsunnah.Wordpress.Com, 2010, diakses 29 Maret 2014.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), 81.

⁷ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 67.

⁸ *Undang-undang Administrasi dan catatan sipil* (Bandung: Fokus Media, 2011), 11.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹ karena jika perkawinan sudah dicatat maka peristiwa hukum menyangkut status pribadi warga negara yang lain otomatis pencatatannya lebih mudah.

Di dalam pasal 5 ayat 1 Kompilasi hukum Islam juga menyebutkan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dan perkawinan, yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁰

Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Untuk memberi pemahaman yang lebih jelas tentang pencatatan perkawinan dapat diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan. Dalam bab II pencatatan perkawinan pasal 2 dikatakan:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini”.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau walinya.

⁹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), 538.

¹⁰ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 15.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, apabila salah seorang atau kedua pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) pegawai pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
 - e. Dispensasi pengadilan atau pejabat sebagai dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

s

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada suatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatat Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan orang tua calon mempelai; apabila salah seorang keduanya pernah kawin disebutkan nama istri perkawinan dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.¹¹

Pencatatan Perkawinan Merupakan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak

Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi perempuan dan anak di kota Mataram, perlindungan hukum yang dimaksud dapat dilihat dari tata cara dan syarat perkawinan yang telah ditentukan undang-undang dikaitkan dengan hasil penelitian adalah:

a. Kejelasan status perkawinan

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dapat mengajukan permohonan kepada pegawai pencatat perkawinan. Dengan adanya permohonan pencatatan perkawinan, maka kejelasan status para pihak secara hukum terjamin. Selain itu dengan pencatatan dapat diketahui, apakah sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan atau tidak, status pekerjaan, usia dsb, karena dalam proses pelaporan akan diteliti terlebih dahulu oleh petugas pencatat yakni perkawinan yang akan dilangsungkan harus memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selain itu dalam mengajukan permohonan perkawinan harus melampirkan identitas dari para pihak yang diketahui oleh pemerintah tempat para pihak berdomisili (kepala desa atau lurah). Jadi dengan pencatatan akan terhindar adanya kebohongan status.

b. Pencegahan perkawinan dibawah umur

Syarat batasan umur diperbolehkannya seseorang melangsungkan perkawinan menurut undang-undang perkawinan, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dari hasil penelitian, perkawinan usia dibawah umur terjadi diantara 12 sampai 15 tahun, terutama bagi perempuan, hal ini sudah dianggap dewasa oleh masyarakat. Perkawinan anak-anak berisiko terhadap kesehatan. Anak-anak dibawah umur yang hamil cenderung melahirkan

¹¹ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab...*, 560.

bayi prematur, komplikasi melahirkan, bayi kurang gizi, serta kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi. Ibu usia di bawah umur 15 tahun, beresiko mengalami pendarahan serta kesulitan melahirkan.¹²

Menurut Eni Kusmiran, usia 12-15 tahun dikategorikan sebagai usia remaja muda. Remaja pada usia ini cenderung tidak menyetujui nilai-nilai hidup orang tuanya. Mereka berusaha mencari identitas diri. Pada usia ini perilaku remaja sering berubah-ubah. Pada suatu waktu tampak bertanggung jawab, tetapi dalam waktu yang lain tampak masa bodoh dan tidak bertanggung jawab. Perilaku demikian menunjukkan bahwa dalam diri remaja terdapat konflik yang memerlukan penanganan dan pengertian yang bijaksana.¹³ Jadi secara fisik dan psikologis usia remaja muda belum siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

c. Kejelasan status anak-anak yang dilahirkan

Seorang anak yang sah menurut undang-undang yaitu hasil dari perkawinan yang sah. Kendati secara agama status anak dari hasil nikah yang tidak tercatat mendapat hak yang sama dengan anak hasil perkawinan yang sah, namun pada prakteknya, anak tidak mendapat hak keperdataannya dengan mudah dari ayahnya. Mulai dari hak hukum, seperti nafkah, waris, maupun akta kelahiran.¹⁴

Perkawinan yang tidak tercatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir dikategorikan sebagai anak luar kawin. Status hukum anak diluar kawin hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dari ibu dan keluarga ibunya saja, sedangkan dengan bapak biologis dan keluarganya, anak diluar kawin tidak mempunyai hubungan keperdataan. Demikian pula dalam hal pembuatan identitas diri anak berupa akta kelahiran, di dalam akta kelahiran anak diluar kawin hanya dicantumkan nama ibunya saja, sedangkan nama bapaknya tidak tercantum.¹⁵

Adapun putusan mahkamah konstitusi yang telah mengubah pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dinyatakan sbb: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya harus dibaca “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Untuk penerapan putusan mahkamah konstitusi di kota Mataram belum peneliti temukan. Dalam pelaksanaannya di masyarakat status anak masih tetap seperti sebelum putusan mahkamah konstitusi dikeluarkan, yaitu anak hasil perkawinan tidak tercatat tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

¹² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), 49.

¹³ Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja Wanita* (Jakarta: Salemba Medika, 2014), 5.

¹⁴ Sari Narulita, *Seputar Masalah Nikah Sirri* (Cibubur: PT ENKA Parahiangan, 2013), 101-102.

¹⁵ Rika Saraswati, *Hukum...*, 47.

d. Meminimalisasi Perkawinan Poligami

Pada dasarnya Undang-undang perkawinan menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang, namun demikian perkawinan seorang suami lebih dari seorang istri hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.¹⁶

Adapun persyaratan perkawinan poligami dalam pasal 5 undang-undang perkawinan adalah:

1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Jika memperhatikan syarat-syarat tersebut, jika masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan perkawinan maka perkawinan poligami dapat diminimalisasi. Hal ini dikarenakan persyaratan perkawinan poligami sulit terlaksana, karena harus ada keikhlasan dari istri pertama. Berdasarkan hasil penelitian di kota Mataram, sebagian istri yang dipoligami tidak mengetahui kalau suaminya melangsungkan perkawinan kembali. Hal ini berarti perkawinan istri ke dua maupun ketiga dan keempat tidak tercatat. Tidak tercatatnya perkawinan poligami berarti tidak bisa memberikan perlindungan hukum bagi istri-istri dan anak-anak yang akan dilahirkan.

e. Dipermudahnya fasilitas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan memang sangat penting untuk kelangsungan berumah tangga dalam jangka panjang. Hal ini menjadi sangat penting karena dengan tercatatnya perkawinan maka segala macam pengurusan administrasi seperti pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu BPJS dan lain sebagainya lebih dimudahkan. Sebagian besar masyarakat telah mencatatkan perkawinannya, namun ada beberapa anggota masyarakat yang tidak melakukan pencatatan secara resmi.

Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercatatnya Perkawinan di Kota Mataram

Tidak tercatatnya perkawinan di kota Mataram disebabkan beberapa faktor, yakni:

a. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan tersebut

Ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan ini membuat masyarakat tidak mengurus pencatatan perkawinan, begitu juga bagi masyarakat yang menganggap tidak memiliki kepentingan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

¹⁶ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010), 41.

b. Adanya anggapan perkawinan cukup sah secara agama

Masyarakat kota Mataram yang tidak mencatatkan perkawinannya beranggapan bahwa kalau perkawinan itu sah apabila syarat sahnya perkawinan sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu adanya para pihak yang akan melangsungkan perkawinan (calon mempelai lelaki dan calon mempelai perempuan), saksi, wali, dan akad.

c. Perkawinan di bawah umur

Ukuran dewasa menurut warga kota Mataram berbeda dengan yang telah ditetapkan undang-undang. Usia dewasanya lebih rendah dari yang telah ditetapkan dalam undang-undang yakni 12 hingga 15 tahun.

d. Persetujuan Wali

Tidak adanya persetujuan orang tua atau wali, juga merupakan faktor penyebab tidak tercatatnya perkawinan di kota Mataram.

Akibat-akibat Perkawinan yang Tidak Tercatat

Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat di kota Mataram adalah:

- a. Perkawinan yang tidak tercatat tidak mendapat buku nikah (kutipan akta nikah) sebagai alat bukti legal sahnya perkawinan.
- b. Anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena untuk pembuatan akta kelahiran harus melampirkan buku nikah orang tuanya.
- c. Tidak ada jaminan hukum berkaitan dengan hak waris istri dan anak.
- d. Anak tidak bisa menyerahkan akta kelahiran ketika masuk sekolah, dikarenakan pihak sekolah meminta wali murid untuk menyerahkan akta kelahiran anak, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan penulisan nama pada rapor dan ijazah siswa.
- e. Tidak terpenuhinya perlindungan hak istri-istri dan anak-anak perkawinan poligami.
- f. Masyarakat yang sudah menikah dan hendak keluar negeri harus melampirkan akta nikah. Sebagian masyarakat kecamatan Mataram mengurus akta nikahnya untuk kepentingan menunaikan ibadah haji.

PENUTUP

Simpulan

Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Adapun beberapa bentuk perlindungan dimaksud adalah Kejelasan status perkawinan, karena akan diteliti dulu beberapa syarat dan rukun pernikahan serta penghalang-penghalangnya, Pencegahan perkawinan dibawah umur, Kejelasan status anak-anak yang dilahirkan, Meminimalisasi Perkawinan Poligami, serta dimudahkannya fasilitas yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan.

Saran

1. Pemerintah dalam hal ini petugas pencatat dari Kantor Urusan Agama (KUA), dan petugas dari dinas Catatan Sipil hendaknya memperbanyak penyuluhan tentang pentingnya pencatatan perkawinan terutama bagi masyarakat usia remaja agar tidak terjadi perkawinan yang tidak tercatat dan perkawinan dibawah umur.
2. Kepala lingkungan sebagai perpanjangan dari Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil agar lebih aktif lagi memberikan sosialisasi dan keterangan yang lengkap ke masyarakat serta mengawal proses pencatatan perkawinan agar jika ada persyaratan yang kurang bisa segera di lengkapi sehingga lebih cepat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
Al-Qur'an dan Tafsirnya, *Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama*, (Jakarta: 2009).
- A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
- Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja Wanita*, (Jakarta: Salemba Medika, 2014).
- Kholid Syamhudi dalam Moslemsunnah.Wordpress.Com
- Undang-undang Administrasi dan catatan sipil*, (Bandung: Fokus Media, 2011).
- Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2010).
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I).
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015).
- Sari Narulita, *Seputar Masalah Nikah Sirri*, (Cibubur: PT ENKA Parahiangan, 2013).
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999).

KESETARAAN DAN KETIDAKADILAN GENDER DALAM BIDANG EKONOMI PADA MASYARAKAT TRADISIONAL SASAK DI DESA BAYAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

Siti Nurul Khaerani^{*}

Abstrak: Artikel ini membahas tentang kesetaraan gender, bentuk ketidakadilan gender dan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi pada masyarakat tradisional Sasak di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. Kesetaraan Gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik. Artikel ini membuktikan bahwa kesetaraan gender belum terwujud dalam bidang ekonomi pada masyarakat tradisional Bayan, karena partisipasi, akses dan manfaat belum sepenuhnya dinikmati oleh perempuan. Pada masyarakat Bayan terjadi ketidakadilan gender baik dalam bentuk pelabelan atau *stereotype*, penomorduakan (*subordination*), pemiskinan (*marginalisation*), dan beban ganda (*double bourden*). Beberapa upaya telah dilakukan oleh aparat desa untuk mewujudkan kesetaraan gender akan tetapi masih bersifat netral gender, belum ada upaya untuk mereformasi tradisi untuk menetapkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki sehingga dapat lebih mendorong partisipasi, kontrol dan manfaat dalam bidang ekonomi bagi perempuan yang saat ini masih minim.

Kata kunci: ekonomi, kesetaraan, ketidakadilan dan gender.

PENDAHULUAN

Kesadaran akan kesetaraan gender telah menjadi wacana publik yang terbuka, sehingga hampir tidak ada sudut kehidupan manapun yang tidak tersentuh wacana ini. Gender telah menjadi prospektif baru yang sedang diperjuangkan untuk menjadi kontrol bagi kehidupan sosial, sejauh mana prinsip keadilan, penghargaan martabat manusia dan perlakuan yang sama dihadapan apapun antar sesama manusia termasuk laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.¹

Upaya mendorong terjadinya kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan adalah sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan pembangunan yang bias gender. Rendahnya partisipasi perempuan ditemukan dalam berbagai level dan bidang kegiatan pembangunan pada Negara-negara berkembang memaksanya untuk meratifikasi hasil konferensi dunia yang terkait dengan agenda gender. Di sini gender sebagai sebuah gerakan berangkat dari isu keprihatinan terhadap perempuan secara internasional mewarnai gerakan gender yang terjadi

^{*} Dosen pada Fakultas Syariah UIN Mataram. Email: khaeranis@yahoo.com

¹ Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, Cet I (Yogyakarta: Teras, 2009), 18.

pada Negara-negara peserta konversi tersebut.² Kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari penegakan hak-hak asasi manusia yang menjadi pembahasan khusus dalam forum-forum internasional sejak tahun 1980-an. Perhatian dunia semakin meningkat terhadap kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan. Gender dalam konteks ini diintegrasikan ke dalam pendekatan kesejahteraan universal yang menjadi bagian dari perangkat hukum dan kesepakatan internasional dibawah PBB. Adapun kesetaraan dan keadilan gender diterapkan melalui strategi *Gender Mainstreaming* atau pengarusutamaan gender (PUG) yang merupakan pematangan dari strategi *Gender and Development*.³

Walaupun demikian, diskriminasi gender masih berlangsung di berbagai kehidupan di seluruh dunia walaupun ditemukan banyak sekali kemajuan dalam kesetaraan gender pada beberapa dekade terakhir ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat beragam di berbagai negara dan kawasan, namun polanya sangat mengejutkan. Tidak ada satu kawasan pun di negara-negara berkembang berlaku kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam hak hukum, sosial, dan ekonomi. Kesenjangan gender terjadi begitu luas dalam hak akses terhadap dan kendali atas sumber daya, dalam kesempatan ekonomi, dalam kekuasaan, dan dalam hak bersuara politik. Meskipun perempuan dan anak perempuan menjadi pemikul langsung beban terberat dari ketidaksetaraan ini, beban itu akan diderita juga oleh masyarakat, dan pada akhirnya akan merugikan setiap orang.⁴

Upaya membangun kesetaraan dan keadilan gender menjadi hal yang niscaya mengingat kesadaran masyarakat dunia sudah semakin tinggi dalam perlindungan hak asasi manusia. Kesadaran tersebut melahirkan sejumlah konvensi mengenai pembelaan terhadap hak-hak asasi perempuan. Diantaranya, konvensi tentang pengupahan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilainya (1951), konvensi tentang hak politik perempuan (1953), konvensi tentang kewarganegaraan perempuan yang menikah (1957), konvensi anti diskriminasi dalam pendidikan (1960), konvensi tentang persetujuan perkawinan, umur minimum bagi perkawinan dan pencatatan perkawinan (1962), dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (1979). Dan dalam konferensi HAM PBB di Wina tahun 1993 ditegaskan bahwa hak asasi perempuan adalah Hak Manusia (*Women's Rights are Human Rights*). Artinya perempuan dan laki-laki diakui setara sebagai manusia, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama.⁵

² Remiswal, *Menggugat Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*, Cet I (Yogyakarta: Graha Imu, 2013), 2.

³ Mufidah, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturalisme & Konstruksi Sosial*, Cet II (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 95.

⁴ The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, *Engendering Development*, Alih Bahasa T.Marlita dengan judul *Engendering Development: Pembangunan Berperspektif Gender, Melalui Perspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*, Cet 1 (Jakarta: Dian Rakyat, 2005), 1.

⁵ Siti Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, Cet I (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 59.

Di Indonesia sendiri sejak zaman Hindia Belanda, Raden Ajeng Kartini sudah mempelopori perlunya kebangkitan perempuan dalam kehidupan di keluarga, masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun hingga era teknologi informasi dan komunikasi sekarang, peran perempuan terutama di kalangan keluarga miskin masih terkesan termarginalkan. Perempuan masih identik dengan urusan "Dapur, Sumur, dan Kasur". Pekerjaan perempuan terbatas pada mengurus rumah tangga seperti memasak di dapur, mencuci, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Realitas dalam masyarakat atau keluarga miskin biasanya sumber penghasilan keluarga mengandalkan suami. Padahal keluarga kurang beruntung itu umumnya berpendidikan rendah. Keterampilan juga rendah. Kondisi ini semakin tidak berdaya akibat mereka tidak memiliki modal usaha apalagi jaringan untuk mengembangkan usaha ekonomi keluarganya. Untuk mendongkrak keterpurukan keluarga-keluarga seperti itu sangat perlu peran serta perempuan. Para istri dari keluarga miskin perlu diberdayakan untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah keluarga.⁶

Untuk itu kesetaraan dan keadilan gender ini seyogyanya terwujud pada semua lapisan masyarakat, baik kaya maupun miskin, baik masyarakat yang modern maupun yang tradisional. Walaupun dalam kenyataannya baik masyarakat modern maupun tradisional bisa menjadi korban ketidakadilan gender. Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri pada tahun 2013 berhasil dinobatkan sebagai juara satu untuk pencapaian MDGs (*millennium development goals* atau *tujuan pembangunan millennium*) tahun 2009-2012 secara akumulatif. MDGs merupakan komitmen kepala pemerintahan di dunia (189 negara) yang dirumuskan dan ditandatangani para Kepala Pemerintahan di Markas Besar PBB (New York) pada awal tahun 2000, awal mula abad 21. Isi komitmen tersebut adalah (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) mengendalikan HIV-AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya; (7) menjamin kelestarian lingkungan hidup dan (8) mengembangkan kemitraan pembangunan di tingkat global.⁷ Walaupun demikian NTB sendiri merupakan Provinsi dengan capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) terendah dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia yaitu sebesar 56,70 persen pada tahun 2011 dan 57,58 persen pada tahun 2012. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender.⁸

Sebagai kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara (KLU) terdiri dari 5 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Bayan. Di tingkat KLU peluang perempuan mendapatkan pekerjaan meningkat dalam 3 tahun terakhir, namun tingkat partisipasinya masih jauh lebih rendah dari laki-laki.

⁶ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 150.

⁷ Nusa Tenggara Barat: *Antara MDGs dan IPM*, <http://sitisanisah.wordpress.com/2014/01/page/4>.

⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013), 43.

Pada tahun 2013 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan 36,36 persen.⁹ Ketertinggalan perempuan dalam ketenagakerjaan juga tercermin dari sumbangan pendapatan yang jauh lebih rendah dari laki-laki serta proporsi pengangguran yang lebih tinggi dari laki-laki. Sumbangan pendapatan perempuan di KLU pada periode 2010 – 2012 berada pada kisaran 25 persen, sementara sumbangan pendapatan laki-laki mencapai 75 persen.¹⁰ Sebagian besar penduduk KLU, baik perempuan maupun laki-laki bekerja pada sektor pertanian. Dan berdasarkan status pekerjaan, perempuan mendominasi status bekerja sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar. Pada tahun 2013 status pekerjaan perempuan yang berusaha sebesar 29 persen, buruh/karyawan 19 persen, pekerja bebas 21 persen dan pekerja keluarga 31 persen.¹¹

Di kawasan perkotaan, perempuan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan formal di perusahaan swasta atau di kantor-kantor pemerintahan dan seringkali terkungkung dalam pekerjaan ilegal yang produktivitasnya rendah. Tidak legalnya pekerjaan yang dilakukan, seperti yang terjadi dalam industri garmen, membuat mereka berada di luar jangkauan peraturan resmi sehingga tidak dapat memperoleh manfaat hukum terkait upah minimum dan jaminan sosial. Bahkan ketika perempuan menerima bayaran upah konvensional dengan melakukan pekerjaan pabrik, peraturan mengenai upah minimum dan keselamatan kerja kemungkinan besar diabaikan. Demikian juga halnya perempuan di pedesaan kurang memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dan acap terhambat oleh peraturan yang membuat mereka terpaksa melakukan kompromi terhadap potensi perolehan penghasilan yang lebih layak. Peraturan perundang-undangan dan kebiasaan sosial sering kali menghambat perempuan untuk memiliki harta benda atau menandatangani kontrak keuangan tanpa disertai dengan tanda tangan suami. Dengan sedikit pengecualian, mengikuti program penciptaan lapangan kerja dan program peningkatan pendapatan pada umumnya diperuntukkan bagi laki-laki, sehingga menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan.¹²

Desa Bayan sendiri merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Bayan, KLU. Penduduk Desa Bayan sebanyak 5.150 orang terdiri dari 2.513 orang laki-laki dan 2.637 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.469 orang. Mayoritas penduduk di Desa Bayan adalah Muslim dan beretnis Sasak. Data yang terkait dengan lembaga kemasyarakatan pada daftar isian Desa Bayan hanya ada informasi terkait pengurus karang taruna, LPMD, organisasi kepemudaan dengan ruang lingkup sepak bola sebanyak 7 organisasi, yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan setingkat MTs sebanyak 1 yayasan, organisasi Tim Penggerak PKK desa dengan jumlah pengurus 32 orang. Tidak ada data

⁹ *Profil Data Ketenagakerjaan Umum Provinsi, Pusdatinaker*, Balitfo, Kemenakertrans 2014.

¹⁰ *KPPPA Pembangunan Manusia Berbasis Gender* 2011, 2012 dan 2013.

¹¹ Lombok Utara Dalam Angka 2013

¹² Michel P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi 11 (Erlangga, Jakarta:2009), 293.

terkait lembaga ekonomi yang ada di Desa Bayan. Artikel ini akan mengkaji tentang “Kesetaraan dan Ketidakadilan Gender dalam Bidang Ekonomi pada Masyarakat Tradisional Sasak Di Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”.

PEMBAHASAN

Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal biasa sepanjang tidak mengakibatkan ketidakadilan gender. Akan tetapi, realitas di masyarakat menunjukkan perbedaan gender melahirkan berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa ketidakadilan gender terjadi semakin luas dan menyelimuti hampir semua kelompok perempuan? Sejumlah faktor ditenggarai sebagai penyebab dan yang paling mengemuka adalah tiga faktor utama: pertama dominasi budaya *patriarkal*. Seluruh elemen pembentuk kebudayaan kita memiliki watak yang memihak pada atau didominasi oleh kepentingan laki-laki. Kedua, interpretasi ajaran agama sangat didominasi oleh pandangan yang bias gender dan bias nilai-nilai *patriarkal*. Ketiga, hegemoni Negara yang begitu kuat.¹³

Ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam bentuk *marjinalisasi, kekerasan, subordinasi, stereotip dan beban ganda* telah terjadi di berbagai tingkatan masyarakat. Pertama wujud dari ketidakadilan gender terjadi di tingkat negara, baik pada suatu negara maupun organisasi antar negara. Banyak kebijakan dan hukum negara, perundang-undangan serta program kegiatan yang masih mencerminkan sebagian dari wujud ketidakadilan gender. Kedua, wujud dari ketidakadilan ini juga terjadi di tempat kerja, organisasi maupun dunia pendidikan. Banyak aturan kerja, manajemen, kebijakan keorganisasian, dan kurikulum pendidikan yang masih melanggengkan ketidakadilan gender tersebut. Ketiga, dalam adat istiadat di banyak kelompok etnik masyarakat, kultur suku-suku maupun dalam tafsiran keagamaan wujud ketidakadilan gender ini pun terjadi. Keempat, ketidakadilan gender juga terjadi di lingkungan rumah tangga. Mulai dari proses pengambilan keputusan, pembagian kerja, hingga interaksi antara anggota keluarga, di dalam banyak rumah tangga sehari-hari asumsi bias gender ini masih digunakan. Kelima adalah ketidakadilan gender yang sudah mengakar di dalam suatu keyakinan dan menjadi idiologi bagi kaum perempuan maupun laki-laki, hal seperti ini sudah sangat sulit diubah.¹⁴

Adanya ketidakadilan gender dalam bentuk apapun baik berupa *marjinalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban ganda* yang dilakukan baik dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga maupun yang lebih besar yaitu negara akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Karena adanya ketidakadilan merupakan bagian dari tidak tercapainya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, akan

¹³ Mulia, *Islam...*57-58

¹⁴ Nugroho, *Gender...*48-49

tetapi sering kali pembakuan peran gender yang terjadi di masyarakat sangat berpotensi menimbulkan kerugian dan ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk itu perlu diwujudkan adanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.¹⁵ Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Untuk mencegah terjadinya ketidakadilan gender maka perlu diwujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut.

¹⁶

Kebijakan pembangunan yang mempertinggi perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan cenderung memburuk kesenjangan penghasilan serta semakin mengikis status ekonomi perempuan di dalam rumah tangga. Karena program-program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan sering kali lebih dikhususkan kepada laki-laki, sedangkan program perluasan pertanian mengutamakan budidaya pertanian yang didominasi laki-laki yang seringkali sering mengorbankan lahan bagi perempuan untuk bercocok tanam sayuran. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan justru lebih memperberat beban kerja perempuan dan pada saat yang sama mengurangi bagian sumber daya rumah tangga yang dapat mereka kendalikan. Akibatnya, kaum perempuan dan orang-orang yang bergantung pada mereka tetap menjadi kelompok yang secara ekonomis paling rentan di negara-negara berkembang.¹⁷

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi baik bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan

¹⁵ Nugroho, *Gender*,... 60.

¹⁶ Nugroho, *Gender*....60

¹⁷ Michel P. Todaro, Stephen C. *Smith, Pembangunan*....., 295.

kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Analisis yang digunakan dengan menggunakan analisis gender yaitu menganalisis data dan informasi secara sistematis tentang perempuan dan laki-laki untuk mengidentifikasi dan mengungkap kedudukan, fungsi, peran, tanggung jawab dan faktor-faktor yang mempengaruhi.¹⁸

Pada masyarakat Bayan akses dalam bidang ekonomi oleh beberapa informan mengatakan sama baik laki-laki maupun perempuan, semua warga dapat mengikuti kecuali anak-anak yang belum cukup umur. Seperti kita ketahui bahwa akses (*access*) merupakan kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki otoritas untuk memutuskan terhadap produk/hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. Jika berbicara tentang sumber daya, maka ada yang berbentuk fisik seperti uang, sawah, kebun, peralatan atau perabot dan ada yang nonfisik seperti pendidikan, waktu atau kesempatan, kepemimpinan, struktur hukum, representasi (perwakilan), dan lain sebagainya. Ada beberapa program pemerintah yang ada di Desa Bayan, seperti; raskin, pengembangan usaha masyarakat di bidang pertanian, pembinaan terhadap petani jambu mente dan cengkeh untuk meningkatkan jumlah hasil panen, pembagian gas gratis dari desa, bibit unggul, dan PKH. Untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemberian raskin, gas elpiji gratis kontribusi perempuan yang lebih besar. Laki-laki pada program pengembangan usaha masyarakat. Dengan demikian jika kegiatan lebih terkait dengan hal-hal yang lebih dekat dengan domestik atau rumah tangga maka perempuan lebih aktif, sedangkan terkait dengan pengembangan usaha maka laki-laki lebih aktif.

Secara umum kegiatan atau aktifitas ekonomi penduduk adalah bertani dan berdagang. Data kuantitatif menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 5.150 orang, maka 2.500 orang bekerja sebagai petani, atau 48,54% adalah petani, dari jumlah itu 1.232 orang (23,9%) laki-laki dan 1.268 orang (24,6%) adalah perempuan. Dengan demikian secara kuantitatif kegiatan dalam bidang pertanian lebih banyak perempuan. Data juga menunjukkan bahwa perempuan sebanyak 12 orang (100%) terlibat dalam kegiatan pengrajin industri rumah tangga dan tidak ada penduduk laki-laki yang terlibat. Demikian juga untuk pedagang keliling sebanyak 8 orang (100%) dari jumlah yang ada semua perempuan. Sedangkan untuk pengusaha kecil dan menengah data yang ada menunjukkan bahwa 36 orang laki-laki atau (55,4 %) dan 29 orang perempuan (44,6%).

Dari data yang ada juga menunjukkan bahwa terdapat pembagian pekerjaan berdasarkan gender, untuk petani, pengrajin industri rumahan, pedagang keliling mayoritas perempuan, sedangkan untuk usaha kecil dan menengah mayoritas laki-laki, demikian juga montir, jasa pengobatan alternative mayoritas laki-laki. Dengan demikian kegiatan ekonomi perempuan lebih banyak pada kegiatan informal. Menurut Michel P. Todaro, Stephen C. Smith, dalam buku Pembangunan Ekonomi, Perempuan di pedesaan kurang memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dan acap terhambat oleh

¹⁸ Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan...*, xxvii

peraturan yang membuat mereka terpaksa melakukan kompromi terhadap potensi perolehan penghasilan yang lebih layak. Peraturan perundang-undangan dan kebiasaan sosial sering kali menghambat perempuan untuk memiliki harta benda atau menandatangani kontrak keuangan tanpa disertai dengan tanda tangan suami. Dengan sedikit pengecualian, mengikuti program penciptaan lapangan kerja dan program peningkatan pendapatan pada umumnya diperuntukkan bagi laki-laki, sehingga menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan.¹⁹

Jika dicermati di Desa Bayan, maka akses yang diberikan dalam bidang ekonomi masih lebih banyak laki-laki, sehingga partisipasi atau keterlibatan laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Bahkan Kepala Desa mengatakan bahwa sebanyak 57% adalah laki-laki dan 43% adalah perempuan. Dan sebagian besar mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi yang diadakan terutama oleh pemerintah, lebih kecil dari laki-laki, dengan kata lain yang lebih dominan adalah laki-laki.

Ada beberapa alasan kenapa partisipasi laki-laki lebih dominan, hal ini menurut beberapa informan antara lain karena program yang ada bertujuan untuk pengembangan usaha yang mereka lakukan, laki-laki dianggap mampu untuk mengolah dan dapat merealisasikan program yang diterapkan, keterlibatan laki-laki lebih dominan karena memberikan hasil pertanian yang lebih besar, selain itu ada anggapan bahwa laki-laki lebih banyak terlibat karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tanggung jawab sebagai seorang suami atau karena untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak mereka. Sedangkan halangan dari perempuan untuk aktif dan berpartisipasi antara lain adalah terkendala dengan kesibukan untuk mengurus rumah tangga, ada juga yang menganggap bahwa akses yang diberikan oleh pemerintah desa kurang kepada perempuan untuk terlibat bahkan ada yang mengatakan bahwa ketahanan fisik yang lemah menjadikan halangan bagi perempuan untuk lebih aktif dan berpartisipasi. Menurut seorang informan kesetaraan gender harusnya diutamakan, sehingga baik laki-laki dan perempuan bebas melakukan pekerjaan mereka masing-masing.

Dari uraian di atas kita bisa melihat bahwa akses dan partisipasi dari masyarakat Bayan terutama untuk perempuan dalam bidang ekonomi masih terbatas. Walaupun sebagian mengatakan akses sama tapi partisipasi perempuan masih dibatasi dengan beragam alasan yang merupakan bentukan dari konstruksi sosial masyarakat Bayan sendiri. Konstruksi sosial yang dibentuk membuat salah satu jenis kelamin dalam hal ini perempuan menjadi terbatas akses dan partisipasinya, perempuan dianggap lemah, karena fisik yang lemah sedangkan laki-laki dianggap sebagai manusia yang kuat, yang menjadi tulang punggung. Laki-laki harus bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga mereka lebih banyak dilibatkan. Sedangkan perempuan hanya sebagai pelengkap saja dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya. Akibatnya kontrol terhadap kegiatan ekonomi di Desa Bayan juga kurang. Walaupun menurut mereka manfaat dari program ekonomi yang dilaksanakan dirasakan oleh semua warga, baik laki-laki

¹⁹ Michel P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, 293

maupun perempuan. Akan tetapi jika melihat dari kondisi riil yang ada, bahwa partisipasi perempuan lebih sedikit, sedangkan data kuantitatif menunjukkan bahwa dalam bidang pertanian saja lebih banyak perempuan. Seharusnya perempuan diberikan akses yang lebih banyak untuk terlibat dalam kegiatan, sehingga dapat lebih meningkatkan hasil produksi pertanian dan dapat meningkatkan pendapatan.

Partisipasi dari perempuan di Desa Bayan untuk terlibat dalam produktivitas ekonomi yang lebih besar terhalang oleh konstruksi sosial dari peran gender itu sendiri. Seperti kewajiban dari perempuan untuk mengerjakan hal-hal domestik sedangkan tidak untuk laki-laki. Selain itu perempuan tidak memiliki kontrol dan kebebasan dalam menentukan aktivitas ekonominya. Seperti pilihan-pilihan pekerjaan termasuk yang bernilai ekonomis. Hal ini karena adanya konstruksi budaya terkait dengan peran perempuan juga mempengaruhi partisipasi perempuan untuk lebih produktif. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi kualitas dari angkatan kerja di mana data kuantitatif menunjukkan bahwa pada usia 18-56 tahun perempuan lebih banyak yang buta aksara dan huruf angka latin (314 orang perempuan dan 257 orang laki-laki), demikian juga untuk tingkat pendidikan, perempuan lebih rendah dari laki-laki. Ada beberapa kendala yang menjadi hambatan produktivitas dalam bidang ekonomi adalah keterampilan atau *skill*, kesempatan dan peluang yang dimiliki oleh warga Bayan sendiri yang masih kurang karena rendahnya tingkat pendidikan.

Adanya akses dan partisipasi perempuan yang terbatas juga disebabkan karena tidak adanya kontrol dari perempuan terhadap pengambilan keputusan dalam keluarga. Faktor kontrol merupakan kemampuan atau otoritas untuk memutuskan penggunaan produk atau hasil bahkan juga menentukan metode pendayagunaannya, sehingga memiliki kekuatan untuk mendapatkan keuntungan dari sumber daya tersebut. Pada masyarakat Bayan sebagian informan mengatakan bahwa yang menentukan atau yang membuat keputusan dalam keluarga terkait dengan ekonomi adalah laki-laki atau ayah dengan beragam alasan misalnya karena laki-laki adalah kepala keluarga sehingga putusan harus diambil oleh laki-laki selaku penanggungjawab di rumahtangganya. Ibu dapat memberikan dukungan atas apa yang diputuskan suaminya. Perempuan sudah sibuk dengan mengurus rumah tangga, sehingga tidak perlu terlibat banyak di luar rumah, walaupun untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan baik sebagai petani, maupun pedagang. Lagi-lagi faktor konstruksi sosial bahwa perempuan kodratnya menjaga anak menjadikan perempuan hanya sebagai ibu yang mengurus rumah tangga saja.

Dari uraian di atas dalam hal kendalapun masih terdapat anggapan yang keliru tentang perempuan, konstruksi sosial menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah yang tidak memiliki keinginan untuk maju. Pemahaman gender sebagai sebuah konstruksi sosial tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh sistem dimana keduanya berada pada kenyataannya dikonstruksikan oleh kekuasaan, baik kekuasaan politik, ekonomi sosial, kultural, bahkan fiskal karena sebagaimana halnya kenyataan kekuasaan adalah identik

dengan kepemimpinan.²⁰ Kita berharap pada masyarakat Bayan pun terjadi perubahan pemahaman tentang gender, seperti daerah lain. Sehingga keterlibatan perempuan dalam aktifitas ekonomi akan lebih banyak, sehingga dapat meningkatkan ketahanan keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan kesetaraan gender dalam pembangunan bidang ekonomi di desa Bayan masih belum dapat diwujudkan. Karena akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam bidang ekonomi masih terbatas pada salah satu jenis kelamin yaitu laki-laki. Kesetaraan gender dalam pembangunan bidang ekonomi akan terwujud jika akses perempuan dan laki-laki sama dalam produktivitas di suatu wilayah. Demikian juga dengan partisipasi, kontrol terhadap sumber daya yang didapatkan.

Jika kita menelaah kembali pengertian dari pembangunan (*development*) secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju ke arah yang lebih baik. Maka pembangunan di Desa Bayan belum memberikan perbaikan ke arah yang lebih, karena akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Bayan terutama bagi perempuan. Banyak kendala yang dihadapi terutama terkait dengan konstruksi sosial terhadap peran, fungsi dan kedudukan dari perempuan sendiri maupun terkait dengan budaya setempat. Karena seperti kita ketahui kata kunci dari konsep pembangunan adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri.²¹ Akan tetapi pada masyarakat Bayan perubahan terkait dengan kesetaraan gender dalam pembangunan bidang ekonomi belum sepenuhnya terwujud.

Akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang tidak berkesetaraan tidak saja terjadi di Desa Bayan, di beberapa desa tradisional hal ini juga terjadi, perempuan sering kali tidak mendapat akses yang sama dengan laki-laki, baik pada pelayanan bidang pendidikan, kesehatan maupun dalam bidang ekonomi. Dalam bidang pendidikan saja, data yang ada di Desa Bayan menunjukkan bahwa persentase perempuan Desa Bayan yang buta aksara lebih tinggi, sarana pendidikan yang ada hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama, akibatnya konstruksi sosial yang mengatakan bahwa perempuan lemah membuat khawatir keluarga untuk menyekolahkan anaknya di luar lingkungan mereka. Dan akibatnya daya tawar perempuan rendah, karena minimnya pendidikan. Demikian juga dalam bidang kesehatan angka kematian ibu melahirkan juga tinggi, apalagi sarana kesehatan yang ada sangat minim. Data kuantitatif menunjukkan bahwa sarana prasarana hanya satu. Pendidikan rendah, sarana kesehatan yang minim, membuat perempuan menjadi subordinat.

Bentuk Ketidakadilan Gender Dalam Bidang Ekonomi Pada Masyarakat Tradisional Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara

Realitas di masyarakat menunjukkan perbedaan gender melahirkan berbagai bentuk ketimpangan atau ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun bagi

²⁰ Nugroho, *Gender...*, 19.

²¹ Oos M. Anwas mengutip Susanto (2008) dalam Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2013), 41.

perempuan. Sejumlah faktor ditenggarai sebagai penyebab dan yang paling mengemuka adalah tiga faktor utama: pertama dominasi budaya *patriarkal*. Seluruh elemen pembentuk kebudayaan kita memiliki watak yang memihak pada atau didominasi oleh kepentingan laki-laki. Kedua, interpretasi ajaran agama sangat didominasi oleh pandangan yang bias gender dan bias nilai-nilai *patriarkal*. Ketiga, hegemoni Negara yang begitu kuat.²² Sehingga sangat jelas sekali bahwa perempuan lebih banyak mengalami perlakuan tidak adil karena jenis kelamin, hal ini akibat pandangan dari masyarakat sendiri yang keliru mengenai peran apa yang harus dilakukan oleh perempuan dan apa saja yang harus dilakukan oleh laki-laki baik dalam kehidupan berkeluarga maupun masyarakat.

Pada masyarakat Bayan, walaupun sebagian informan mengatakan bahwa tidak ada anggapan ataupun konstruksi tetapi secara tidak sadar hal itu terjadi, di mana perbedaan gender melahirkan ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin terutama perempuan. Sehingga faktor dominasi budaya patriarki menyebabkan terjadi ketidakadilan gender, seperti pelabelan (*stereotype*), subordinasi, pemiskinan (*marginalisasi*) dan beban ganda. Ketidakadilan gender ini disengaja atau tidak telah dilakukan oleh masyarakat yang disebabkan konstruksi sosial yang ada di masyarakat Bayan karena mempertahankan tradisi dan budaya. Berikut ini bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang terjadi pada masyarakat desa Bayan:

Pelabelan atau stereotype

Pelabelan adalah persepsi, asumsi, maupun nilai dalam sebuah masyarakat. Terdapat dua macam pelabelan berbasis gender di dalam masyarakat, yaitu pelabelan negatif dan positif. Hanya saja pelabelan negatif jauh lebih banyak dari positif. Dan ironisnya pelabelan negatif banyak dilekatkan kepada perempuan. Misalnya, perempuan diasumsikan makhluk lemah, selalu tergantung pada orang lain, tidak tegas, mudah terpengaruh, emosional, mudah ditundukkan dan irrasional.²³

Pada masyarakat, adanya *stereotip* (pelabelan) ini menyebabkan banyak tindakan-tindakan yang seolah-olah sudah merupakan kodrat. Misalnya, karena secara sosial budaya laki-laki dikonstruksikan sebagai kaum yang kuat, maka laki-laki dari kecil terbiasa atau terlatih untuk menjadi kuat. Dan perempuan yang sudah terlanjur mempunyai label lemah lembut, maka perlakuan orang tua mendidik anak seolah-olah mengarahkan untuk terbentuknya perempuan yang lemah lembut. Dan Kondisi riil yang ada di masyarakat Bayan masih banyak terjadi ketidakadilan gender seperti yang disampaikan oleh beberapa informan bahwa perempuan di *stereotype* sebagai makhluk yang fisiknya lemah, sehingga yang lebih banyak berpartisipasi dalam program ekonomi adalah laki-laki. Hal ini menurut mereka karena laki-laki memiliki ketahanan fisik terhadap pekerjaan berat yang akan dipikulnya seperti bertani dan lain sebagainya.

Adanya kebijakan pembangunan yang mempertinggi perbedaan produktivitas antara laki-laki dan perempuan cenderung memburuk kesenjangan

²² Mulia, *Islam...* 57-58

²³ Wawan Djunaedi dan Iklilah Muzayyanah, *Pendidikan...*, 17

penghasilan serta semakin mengikis status ekonomi perempuan di dalam rumah tangga. Karena program-program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan sering kali lebih dikhususkan kepada laki-laki, sedangkan program perluasan pertanian mengutamakan budidaya pertanian yang didominasi laki-laki yang seringkali sering mengorbankan lahan bagi perempuan untuk bercocok tanam sayuran. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa berbagai upaya pembangunan justru lebih memperberat beban kerja perempuan dan pada saat yang sama mengurangi bagian sumber daya rumah tangga yang dapat mereka kendalikan. Akibatnya, kaum perempuan dan orang-orang yang bergantung pada mereka tetap menjadi kelompok yang secara ekonomis paling rentan di negara-negara berkembang.²⁴

Walaupun beberapa informan juga ada yang membantah tentang *stereotype* pada salah satu jenis kelamin dengan mengatakan bahwa program dilakukan secara merata, dan tergantung pada proporsinya masing-masing, maka dalam setiap program pada umumnya dilakukan atas dasar untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tetapi pada kenyataannya masyarakat di Desa Bayan menanggapi bahwa laki-laki lebih mampu dari perempuan sebab dilihat dari psikologisnya masing-masing maka laki-laki lebih kuat bekerja. Dan ini tidak bisa dipungkiri dari kenyataan yang ada, bahwa partisipasi dan keterlibatan perempuan lebih sedikit dari laki-laki.

Subordinasi (penomorduaan)

Penomorduaan (*subordination*) adalah perlakuan menomorduakan yang mengakibatkan seseorang menempati posisi lebih rendah dibandingkan dengan orang lain, sehingga tidak mendapatkan prioritas. Istilah ini mengacu pada peran dan posisi perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini berawal dari pembagian kerja berdasarkan gender dan dihubungkan dengan fungsi perempuan sebagai ibu. Sehingga kemampuan perempuan yang juga sebagai ibu digunakan sebagai alasan untuk membatasi peran perempuan hanya pada peran domestik dan pemeliharaan anak, atau bisa dikatakan jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan. Dan akibatnya menggiring perempuan sebagai tenaga kerja yang tidak produktif dan tidak menyumbang kepada proses pembangunan.

Termasuk dalam praktik penomorduaan adalah menganggap seseorang tidak mampu atau tidak penting, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun kegiatan lain. Penomorduaan berbasis gender lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki. Tidak jarang terjadi di masyarakat, perempuan dianggap tidak memiliki kemampuan, sehingga tidak dilibatkan dalam proses musyawarah atau aktivitas penting. Berbagai tindakan penomorduaan terhadap perempuan sangat dipengaruhi oleh sistem budaya. Dalam sosial kemasyarakatan misalnya, bentuk subordinasi bisa dilihat ketika perempuan selalu ditempatkan pada seksi konsumsi dari pada posisi yang lebih strategis. Alasannya klasik, karena perempuan dianggap terampil mengurus berbagai kebutuhan logistik dibandingkan dengan laki-laki. Dengan terus menerus ditugaskan sebagai seksi konsumsi, tentu mengakibatkan perempuan kehilangan kesempatan untuk berlatih

²⁴ Michel P. Todaro, Stephen C. Smith, *Pembangunan*, 295.

mencoba posisi yang lebih strategis. Pada akhirnya, perempuan tidak memiliki kontrol terhadap berbagai keputusan maupun kebijakan yang bersifat strategis dalam sebuah kegiatan atau forum.

Dan hal di atas juga terjadi pada masyarakat Bayan dalam pembangunan bidang ekonomi, misalnya laki-laki diutamakan untuk aktif, perempuan hanya mengurus anak dan hasil pertanian suami. Perempuan di Desa Bayan lebih banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berhubungan domestik, seperti program raskin (beras miskin) dan pembagian gas gratis. Sedangkan laki-laki banyak terlibat dalam hal-hal peningkatan pendapatan ekonomi yang diadakan oleh pemerintah desa. Sehingga dengan menjadi makhluk nomor dua, dan dianggap bukan pencari nafkah utama, tidak menjadi prioritas dalam ikut kegiatan ekonomi. Dalam pembangunan bidang ekonomi perempuan dibatasi bekerja pada sektor-sektor tertentu. Laki-laki lebih banyak bekerja pada sektor produktif seperti yang mendatangkan upah, sedangkan perempuan hanya pada batas-batas sawah, usaha rumahan dan pedagang keliling.

Pemiskinan (Marginalization)

Bentuk ketidakadilan gender berikutnya adalah pemiskinan (*marginalization*), yaitu menempatkan seseorang karena jenis kelaminnya sebagai pihak yang tidak dianggap penting karena faktor ekonomi, sekalipun sebenarnya perannya sangat krusial. Proses penyisihan terhadap perempuan ini banyak terjadi di negara berkembang. Hal ini bisa terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan negara. Salah satu contoh proses marginalisasi bagi perempuan adalah kontribusinya untuk menopang ekonomi keluarga sering kali diabaikan, tidak diperhitungkan, bahkan tidak dihargai. Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat Bayan, perempuan tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Karena hanya sebatas pencari nafkah tambahan. Sehingga peran istri sering diabaikan. Suami beranggapan bahwa dialah yang bekerja mencari uang. Padahal di lain pihak, apabila tugas rumah tangga yang dilakukan istri dinilai dengan uang, maka juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi perekonomian keluarga. Oleh karena tidak menghasilkan uang maka mayoritas istri sangat tergantung kepada suaminya. Akibat adanya beban ganda maka perempuan di Bayan mau tidak mau akhirnya memilih pekerjaan yang bisa dikerjakan paruh waktu. Misalnya berdagang usaha kecil di rumah, menjadi kader posyandu dan mengurus urusan rumah tangga. Perempuan tidak memiliki pilihan dalam pekerjaan. Hal ini juga akibat pendidikan yang terbatas di mana perempuan tidak menjadi prioritas dalam sekolah mengakibatkan daya saing dari perempuan menjadi rendah. Akibatnya perempuan menjadi tidak produktif.

Beberapa contoh marginalisasi yang banyak terjadi di masyarakat tidak hanya di Desa Bayan antara lain; pemupukan dan pengendalian hama dengan teknologi baru dan laki-laki yang mengerjakan, pemotongan padi dengan peralatan sabit, mesin yang hanya membutuhkan tenaga dan keterampilan laki-laki, menggantikan tangan perempuan dengan alat panen ani-ani, sedangkan perempuan banyak diperkerjakan hanya usaha konveksi, peluang menjadi pembantu rumah tangga, guru taman kanak-kanak, perawat, bidan dan sekretaris. Jika dilihat di Desa Bayan,

maka tenaga kerja seperti bidan, industri rumahan, pembantu rumah tangga 100% adalah perempuan, sedangkan montir, usaha kecil dan menengah lebih didominasi laki-laki.

Pada masyarakat Bayan, data kuantitatif menunjukkan sekitar 24,9% adalah petani perempuan, sedangkan laki-laki adalah 23,9% laki-laki. Akan tetapi akses untuk mendapatkan penyuluhan pertanian seperti peningkatan hasil panen lebih banyak laki-laki. Hal ini jangan sampai menyebabkan perempuan menjadi tersingkir dan miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya dimiliki lebih banyak oleh orang laki-laki. Perkembangan teknologi juga menyebabkan apa yang semula dikerjakan manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh laki-laki.

Beban Ganda (Double Bourden)

Bentuk ketidakadilan gender yang kelima adalah beban ganda (*double bourden*). Beban ganda terjadi karena adanya dikotomi peran publik dan peran domestik terhadap laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan mau tak mau harus mengemban beban ganda. Peran ganda adalah adanya dua pekerjaan bahkan lebih yang harus diemban oleh perempuan. Perempuan seringkali tidak memiliki pilihan kecuali menjalani peran ganda tersebut demi kelangsungan hidupnya. Seperti kehidupan seorang ibu yang harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sementara pada saat bersamaan ia dituntut bertanggung jawab terhadap peran domestiknya. Hal seperti ini juga dialami oleh perempuan di Desa Bayan. Jika akan berkerja maka perempuan di Bayan juga harus mengurus rumah tangganya seperti memasak, merawat anak dan pekerjaan domestik lainnya. Karena peran gender yang dikonstruksikan mewajibkan perempuan untuk bertanggung jawab pada sektor domestik yaitu rumah tangga menyebabkan sebagian perempuan di Bayan tidak terlibat aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan laki-laki karena menganggap bahwa pekerjaan domestik bukan menjadi tanggung jawab dari laki-laki sehingga mereka lebih leluasa untuk aktif dan berpartisipasi.

Kondisi di Bayan menunjukkan bahwa beban ganda merupakan bagian terbesar dalam permasalahan sosial terkait dengan relasi gender. Karena dari seluruh informan semua mengatakan bahwa beban ganda menyebabkan sebagian perempuan di desa Bayan tidak mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam program ekonomi yang diadakan di desa. Bagi sebagian besar masyarakat Bayan mengurus rumah tangga merupakan tanggung jawab seorang wanita. Perempuan terlalu sibuk untuk mengurus rumah tangga, terutama anak-anak mereka yang masih kecil, Sehingga tidak banyak perempuan melakukan pekerjaan yang beda dalam satu waktu. Walaupun ada perempuan yang mampu untuk melakukan pekerjaan ganda, maka kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan berdagang, menjadi kader posyandu yang hanya memakan separuh waktu sehingga mampu mengurus rumah tangga juga.

Jika kita cermati, maka beban ganda bagi perempuan seharusnya bisa diatasi dengan kerjasama yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Persentase perempuan sebagai petani yang lebih banyak seharusnya diapresiasi dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mendapatkan ilmu. Akses yang diberikan kepada desa tidak hanya untuk laki-laki saja ketika ada penyuluhan maupun pelatihan. Kaum perempuan juga perlu diberikan akses untuk mendapatkan tambahan keilmuan, sehingga bisa lebih produktif. Alasan menjaga anak, mengurus keluarga merupakan alasan yang klise jika antara suami dan istri bisa berbagi beban keluarga dan pekerjaan rumah tangga.

Upaya Pemerintah dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi pada Masyarakat Tradisional Bayan Kabupaten Lombok Utara

Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan, dapat diketahui dari rendahnya atau minimnya peluang yang dimiliki oleh perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, informasi maupun teknologi dan juga akses ke pasar, kredit dan modal kerja. Seperti diketahui walaupun kontribusi dari penghasilan perempuan untuk keluarga cukup signifikan namun perempuan tetap saja dianggap pencari nafkah tambahan bagi keluarga.

Pemerintah sendiri telah menetapkan pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan. Kebijakan pembangunan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik, jabatan politik, meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, hal ini bertujuan untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Kesetaraan gender adalah isu pembangunan yang paling mendasar untuk tujuan pembangunan itu sendiri. Kesetaraan akan meningkatkan kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Dengan demikian, meningkatkan kesetaraan gender adalah bagian penting dari strategi pembangunan yang mengupayakan pemberdayaan semua orang perempuan maupun laki-laki untuk melepaskan diri dari kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup.²⁵

Dari hasil informasi yang didapatkan dengan informan baik tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun aparat desa, beberapa upaya telah dilakukan oleh mereka dalam mewujudkan kesetaraan gender seperti: penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat untuk meningkatkan kinerja masyarakat dalam usaha pertanian, peningkatan SDM masyarakat melalui pengembangan usaha, dan pelatihan-pelatihan lainnya.

Upaya-upaya yang dilakukan masih terkesan netral gender, padahal kondisi yang ada perempuan dalam segala bidang ekonomi masih terkendala akan akses,

²⁵*The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Engendering...* 1.

partisipasi, kontrol dan manfaat yang didapatkan dari pembangunan itu sendiri. Sehingga perempuan perlu didukung agar tidak tertinggal jauh dengan laki-laki. Untuk itu baik tokoh agama, masyarakat maupun aparat desa perlu melakukan beberapa strategi untuk dapat mewujudkan kesetaraan gender. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Mereformasi tradisi untuk menetapkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki. Hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama antara tokoh agama, tokoh masyarakat dan dengan aparat desa serta warga untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama. Hal ini penting dilakukan karena dalam beberapa hal, tradisi masih berpihak pada salah satu jenis kelamin saja.
- b. Mendorong pemerintah untuk ikut terlibat dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan ekonomi di lingkungan masyarakat Bayan dengan menciptakan kesempatan kerja baru yang menguntungkan perempuan dan laki-laki, melalui penciptaan lebih banyak kesempatan kerja, peningkatan pendapatan serta perbaikan standar hidup. Kesempatan kerja diberikan sama baik kepada laki-laki maupun perempuan, tidak ada halangan akibat peran gender yang menghambat salah satu jenis kelamin untuk berpartisipasi dalam hal produktif.
- c. Bertindak aktif mengatasi ketidaksetaraan. Beberapa intervensi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: meningkatkan kesetaraan gender dalam akses ke sumberdaya produktif dan sumber penghasilan, mengurangi beban perempuan akibat peran domestik mereka, meningkatkan partisipasi dan aspirasi politik perempuan. Hal nyata yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan gender. Bahwa setiap warga memiliki hak yang sama dalam segala aspek pembangunan termasuk dalam bidang ekonomi.

Bagaimanapun juga kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari penegakan hak-hak asasi manusia yang menjadi pembahasan khusus dalam forum-forum internasional sejak tahun 1980-an. Perhatian dunia semakin meningkat terhadap kesetaraan gender sebagai bagian penting dalam mencapai kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan.

Kaum perempuan paling berpotensi mendapatkan perlakuan diskriminatif, walaupun laki-laki juga tidak menutup kemungkinan mendapat perlakuan yang sama. Akan tetapi budaya patrilineal menyebabkan perempuan sering menjadi korban. Jika kita cermati sebenarnya program dan kegiatan yang ada di desa juga bisa memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga baik laki-laki maupun perempuan, hanya saja kendala-kendala budaya dan tradisi di desa sering kali menempatkan kaum perempuan menjadi subordinat, perempuan dinomorduakan, terutama ketika sudah masuk ke ranah domestik, maka semua hal yang dekat dengan masalah domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Akibatnya perempuan menjadi seolah-olah kehabisan waktu untuk dirinya sendiri, terutama untuk mengembangkan kemampuan diri. Dan hal ini banyak terjadi di

daerah pedesaan, walaupun tidak menutup kemungkinan di daerah perkotaan juga terjadi. Kita mengetahui bahwa kekerasan berbasis gender tidak mengenal tempat. Akan tetapi dengan kondisi yang ada di desa menyebabkan perempuan di pedesaan banyak menjadi korban. Dan jika hal ini terus terjadi maka kemajuan pembangunan akan sulit dicapai. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan sebuah negara dimulai dari desa, sehingga jika desa maju maka negara juga akan maju. Untuk itu niscaya akan terwujud sebuah negara yang memiliki pembangunan berkesetaraan gender jika di desa saja, masih banyak terdapat ketidakadilan gender di masyarakat. Termasuk dalam lingkup yang paling kecil yaitu keluarga. Sehingga sangat perlu untuk mensosialisasikan relasi gender yang berkesetaraan mulai dari tingkat keluarga.

SIMPULAN

Kesetaraan gender dalam pembangunan pada masyarakat tradisional Desa Bayan belum sepenuhnya terwujud. Hal ini nampak dari terbatasnya akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam bidang ekonomi pada salah satu jenis kelamin yaitu perempuan. Dalam bidang ekonomi partisipasi perempuan di Desa Bayan masih sangat minim. Ini disebabkan oleh konstruksi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga laki-laki menjadi prioritas dalam bidang ekonomi karena anggapan laki-laki adalah tulang punggung keluarga dan harus bertanggung jawab terhadap keluarga.

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender dalam pembangunan yang terjadi dalam masyarakat tradisional Desa Bayan antara lain *pertama* pelabelan atau *stereotype* yaitu anggapan bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah sehingga tidak bisa bekerja, sedangkan laki-laki mampu untuk mengolah dan dapat merealisasikan program yang diterapkan, *Kedua* penomorduaan (*subordination*) seperti bukan pencari nafkah utama sehingga tidak menjadi prioritas untuk aktif dalam kegiatan pengembangan ekonomi. *Ketiga* pemiskinan (*marginalization*), dengan tidak diberikannya kebebasan bagi perempuan untuk menentukan pekerjaan yang produktif yang bisa dilakukan oleh perempuan. Perempuan di Desa Bayan lebih banyak sebagai petani dan bukan dianggap pekerja utama tapi lebih bersifat membantu suami, selain itu juga pilihan pekerjaan lainnya adalah pedagang rumahan. Keempat, beban ganda (*double burden*) yaitu, jika akan berkerja maka perempuan di Desa Bayan juga harus mengurus rumah tangganya seperti memasak, merawat anak dan pekerjaan domestik lainnya. Sedangkan laki-laki karena menganggap bahwa pekerjaan domestik bukan menjadi tanggung jawab dari laki-laki sehingga mereka lebih leluasa untuk bekerja dan bebas kemanapun juga. Termasuk lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di Desa Bayan.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh aparat desa untuk mewujudkan kesetaraan gender akan tetapi masih bersifat netral gender, seperti penyuluhan peningkatan hasil panen, pelatihan keterampilan, akan tetapi yang lebih banyak yang terlibat adalah laki-laki. Belum ada upaya untuk mereformasi tradisi untuk menetapkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki

sehingga dapat lebih mendorong partisipasi, kontrol dan manfaat dalam bidang ekonomi bagi perempuan yang saat ini masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas M Oos., *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Djunaedi, Wawan dan Ikhliah Muzayyanah, *Pendidikan Islam Adil Gender di Madrasah*, Cet I, (Jakarta: Pustaka STAINU bekerjasama dengan LP3M STAINU Jakarta dan European Union, 2008).
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penilaian Gender*, Cet II (Malang, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang: 2006).
- KPPPA Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011,2012 dan 2013.
- J,Creswell, 1994. Research Desgin, dalam Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2010).
- Lombok Utara Dalam Angka 2013,BPS KLU
- Muawanah Elfi, *Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia*,Cet I,(Yogyakarta: Teras, 2009).
- Mufidah, *Bingkai Sosial Gender:Islam, Strukturasi & Konstruksi Sosial*, Cet II (Malang: UIN-Maliki Press,2010).
- Mulia, Siti Musdah dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender(Perspektif Islam)*, Cet II (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2001).
- Mansoor Faqih, *Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Mosse, Julia Cleves, *Gender & Pembangunan*, Cet V (Yogyakarta: Rifka Annisa Women's)
- Nugroho, Riant, *Gender dan Administrasi Publik: Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi*, Cet I (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008).
- Nikmatullah dan Erma Suriani, *Pengantar Studi Gender*, (LKIM IAIN Mataram: 2005).
- Pofil Data Ketenagakerjaan Umum Provinsi, Pusdatinaker, Balitfo, Kemenakertrans 2014.
- Profil Gender Kabupaten Lombok Utara*, diterbitkan oleh AIPD, Jakarta, 2014,
- Remiswal, *Menggugat Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*,Cet I (Yogyakarta: Graha Imu,2013).
- The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Engendering Development, Alih Bahasa T.Marlita dengan judul *Engendering Development: Pembangunan Berperspektif Gender, Melalui Perspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi*, Cet 1 (Jakarta: Dian Rakyat, 2005).
- Todaro, Michel P., Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi 11 (Erlangga, Jakarta:2009).

PETUNJUK PENULISAN

Qawwam menerima tulisan dalam bentuk artikel dan laporan penelitian, baik yang menggunakan bahasa Indonesia, Inggris, maupun Arab, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tulisan tersebut belum pernah diterbitkan atau dipublikasikan dalam suatu jurnal berkala atau buku.
2. Topik tulisan berkisar pada kajian-kajian yang berkaitan dengan; Kesejahteraan Sosial, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Islam, Pekerjaan Sosial, Layanan Sosial, Kajian Sosial Keagamaan, dan Pembangunan Sosial.
3. Judul tulisan maksimal 14 kata.
4. Semua tulisan harus menyertakan abstrak (100-150 kata) dan kata kunci (3-7 kata).
5. Jumlah halaman antara 15-20 halaman dengan ukuran kwarto spasi ganda dengan menggunakan jenis huruf Arial dan besar huruf 11 pt.
6. Setiap kata arab yang belum resmi terbarukan dalam bahasa Indonesia ditulis mengikuti pedoman transliterasi yang ditetapkan dan cara penulisannya dimiringkan (*italic*), hal ini juga berlaku untuk kata-kata asing yang lain (seperti bahasa Inggris dan bahasa daerah) dan cara penulisan dimiringkan (*italic*).
7. Transliterasi tidak berlaku untuk nama orang, tempat, institusi, dan sejenisnya.
8. Penulis mengirimkan naskahnya atau melakukan *submission* dengan mengikuti prosedur *Open Journal System* (OJS) pada link <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam>
9. Semua tulisan menggunakan referensi model *footnote* dengan teknik penulisan sebagai berikut: Nama Penulis, Judul Buku Yang Ditulis Miring (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman. Sebagai contoh:
 - a. **Buku atau Kitab:**
Spencer Crump, *Fundamental of Journalism*, New York: McGraw Hill Book Company, 1972, 24.
Parada Harahap, *Kemerdekaan Pers*, Jakarta: Akademi Wartawan Press, 1997, 12.
Ibnu Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan*, Jilid 9, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 1992, 67.
 - b. **Buku Terjemahan:**
Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, terj. R. Kaelan dan H. M. Bachrun, Jakarta: Dar al-Kutub Islamiyah, t.t, 563-564.
 - c. **Artikel dalam Buku atau Ensiklopedi:**
Nurcholid Majid, "Cendekiawan dan Penguatan Civil Society di Indonesia" dalam *Peran Cendekiawan Muslim Dalam Menegakkan Hak Politik*

CivilSociety, ed. Tim Editor Masika, Jogjakarta: Bintang Budaya, 1996, 124.

D.S. Adam, "Theology," *Encyclopedia of Religion and Ethics*, ed. James Hastings, Jilid 4, New York: Charles Scribner's Sons, tt, 293.

d. Artikel dalam Jurnal:

Anom Surya Putra, "Pluralisme Wacana Impor yang Henggang dari Realitas," dalam *Jurnal Uloomuna*, Vol. 8 No. 2, Mataram: IAIN Mataram, Desember 1999, 203.

e. Artikel dalam Media Massa:

Andi Aladin, "Global Warming", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

f. Kitab Suci:

QS. al-Qashash (28): 5. Perjanjian Baru, Yoh (20): 31.

g. Bila mengutip ulang referensi yang sama secara berurut, maka cukup tulis: Ibid. Jika halamannya berbeda, cukup tambahkan nomor halamannya: Ibid., 14.

h. Bila referensi terutip ulang berselang oleh satu atau lebih referensi berbeda, maka cukup tulis *lastname* pengarang berikut satu kata awal judul dari referensi dimaksud. Misalnya, Zahrah, Ushul..., 35.

i. Selain mencantumkan *footnote*, penulis juga harus mencantumkan DAFTAR PUSTAKA, dengan aturan diurutkan secara alfabetis. Nama penulis mendahulukan nama marga atau nama akhir jika nama penulis terdiri dari 2 kata atau lebih, judul buku atau nama jurnal maupun nama media massa ditulis miring (Kota Penerbit: Lembaga Penerbit, Tahun Terbit) tanpa diakhiri tanda titik.

Contoh:

Buku: Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1982.

Jurnal: Ismail, Faisal, "On Developing Liberation Theology in Islam," dalam *Jurnal Gazwatul Fikri*, Vol. 9 No. 2, Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Desember 1999.

Media Massa: Aladin, Andi, "Global Warning", dalam *Koran Lombok Post*, Edisi 15 Desember 2009, 15.

Makalah: Sa'i, Muhammad, "Tantangan dan Peluang Alumni Fakultas Dakwah", dalam *Makalah Seminar Prospek Alumni Fakultas Dakwah*, Mataram, 5 Desember 2008.